

**MUBAHALAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA  
HAMKA**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Agama (M.Ag)**



**Oleh:**

**Usman Harahap**

**0441183006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1441/2020**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman Harahap

NIM : 0441183006

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul *MUBAHALAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA* benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Medan, 16 Juni 2020

Usman Harahap

NIM. 0441183006

# **PERSETUJUAN**

## **TESIS BERJUDUL**

### ***MUBAHALAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA***

**Oleh:**

**Usman Harahap**

**0441183006**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Agama (M. Ag) pada program studi Ilmu Alquran dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Medan, 16 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Katimin, M.Ag

NIP. 1965070519930301003

Dr. Husnel Anwar, M.Ag

NIP. 197012272005011004

## LEMBAR PENGESAHAN

Hasil penelitian tesis berjudul MUBAHALAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA yang disusun oleh: USMAN HARAHAAP, NIM: 0441183006, Mahasiswa Program Magister Ilmu Alquran dan Tafsir, telah diseminarkan pada tanggal 18 Juni 2020 di hadapan dewan penguji. Selanjutnya dapat dinyatakan berhak untuk melaksanakan Sidang Tesis Magister Ilmu Alquran dan Tafsir.

Medan, 20 Juni 2020

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 1965070519930301003

Dr. Husnel Anwar, M.Ag  
NIP. 197012272005011004

Penguji III

Penguji IV

Dr. Sugeng Wanto, M.Ag  
NIP. 197710242007101001

Dr. Muhammad Roihan, M.A  
NIP. 1960817214111001

Panitia Seminar Hasil Tesis  
Program Magister Ilmu Alquran dan Tafsir

Ketua

Sekretaris

Dr. Husnel Anwar, M.Ag  
NIP. 197012272005011004

Abrar M. Dawud Faza, M.Ag  
NIP. 197911292009121003

## ABSTRAK

JUDUL : *MUBAHALAH* DALAM

TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA

NAMA : USMAN HARAHAAP

NIM : 0441183006

PROGRAM STUDI : MAGISTER (S2) ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

Alquran merupakan kitab kehidupan, memuat berbagai aturan menyangkut tata kehidupan manusia di dunia dan hasil dari kehidupan itu di akhirat. Salah satu masalah yang diungkapkan dan diatur Alquran adalah *Mubahalah*.

Penulisan ini mengambil studi pemikiran Buya Hamka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Mubahalah* dalam *Tafsir al-Azhar* dan menemukan keunikan penafsiran Buya Hamka terkait permasalahan tersebut. Untuk menganalisis hukum melaksanakan *Mubahalah* dengan sesama orang Muslim serta untuk mengetahui signifikansi pembahasan *Mubahalah* dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengambil sumbernya dari *Tafsir al-Azhar*, kemudian literatur penunjang lainnya dengan menggunakan pendekatan tematik.

Penulis menemukukan tiga keunikan dalam *Tafsir al-Azhar* terkait *Mubahalah*. Yakni: *Mubahalah* merupakan suatu bukti tentang betapa pentingnya kedudukan wanita dalam Islam, adanya penyebutan pribahasa serta penjelasan sejarah. Tidaklah seharusnya seorang Muslim bersegera untuk melakukan *Mubahalah* atau menerima tantangan *Mubahalah* dari sesama saudaranya yang Muslim.

*Mubahalah* merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji dan relevan untuk dibahas pada masa ini. Berikut beberapa fenomena *Mubahalah* di Indonesia: Sumpah pocong, *Mubahalah* Habib Rizieq Syihab, *Mubahalah* Gus Nur dan lain-lain. *Mubahalah* seperti ini tidak seharusnya terjadi karena berkaitan dengan masalah duniawi semata bukan masalah akidah.

**Kata kunci:** Buya Hamka, Tafsir, *Mubahalah*.

## ABSTRACT

TITLE : *MUBAHALAH* IN TAFSIR AL-AZHAR BY HAMKA

NAME : USMAN HARAHAHAP

NIM : 0441183006

STUDY PROGRAM : MAGISTER ALQURAN AND TAFSIR SCIENCE

The Qur'an is a book of life, containing various rules concerning the order of human life in the world and the results of that life in the afterlife. One of the problems expressed and regulated by the Koran is *Mubahalalah*.

This writing takes the study of Buya Hamka's thoughts. This study aims to analyze the *Mubahalalah* in Tafsir al-Azhar and find the unique interpretation of Buya Hamka related to the problem. To analyze the law of *Mubahalalah* with fellow Muslims and to find out the significance of the *Mubahalalah* discussion and its relevance to Indonesian society. This research is a library research (library research) which takes its source from Tafsir al-Azhar, then other supporting literature using a thematic approach.

The author finds three uniqueness in Tafsir al-Azhar related to *Mubahalalah*. Namely: *Mubahalalah* is a proof of how important the position of w in Islam, the mention of language and historical explanation. It is not right for a Muslim to hasten to do *Mubahalalah* or accept mubah challenges from his fellow Muslim brothers. It's better they both pray to each other to Allah. sincerely so that Allah Almighty. reduce guidance, merit and mercy to them.

Change is one of the issues that is very important to study and relevant to be discussed at this time. Especially with the rise of invitations to *Mubahalalah* in Indonesia related to various problems encountered. Here are some of the phenomena of *Mubahalalah* in Indonesia: Pocong oath, *Mubahalalah* Habib Rizieq Syihab, *Mubahalalah* Gus Nur and others. Changing like this should not happen because it is related to worldly problems alone, not a matter of faith.

**Keywords:** Buya Hamka, Tafsir, *Mubahalalah*.

## تجريد البحث

العنوان: **المباهلة في تفسير الأزهر لهامكا**

الاسم: عثمان هر هاف

الكلية: أصول الدين و الدراسات الإسلامية

القسم: ماجستير علوم القرآن والتفسير

القرآن كتاب الحياة، الذي يحتوي على النظم المختلفة التي تتعلق بترتيب حياة الإنسان في العالم ونتائج تلك الحياة في الآخرة. من المشاكل التي يعبر عنها وينظمها القرآن هي المباهلة. تأخذ هذه الكتابة دراسة أفكار هامكا. و تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المباهلة في تفسير الأزهر، والتوصل إلى خصوصية تفسير هامكا بالمباهلة. و لتحليل قانون المباهلة مع إخوانهم المسلمين ومعرفة أهمية مناقشة المباهلة وصلتها بالمجتمع الإندونيسي. هذا البحث عبارة عن بحث مكتبة يأخذ مصدره من تفسير الأزهر، ثم المصادر الآخر باستخدام نهج موضوعي. وجد المؤلف ثلاثة تفرد في تفسير الأزهر تتعلق بالمباهلة. وهي: المباهلة دليل على أهمية مكانة المرأة في الإسلام، ذكر المثل و بيان التاريخي. لا يصح للمسلم أن يسرع في القيام بالمباهلة أو قبول تحديات المباهلة من إخوانه المسلمين. المباهلة هي إحدى القضايا المهمة جدًا للدراسة وذات الصلة التي سيتم مناقشتها في هذا الوقت. فيما يلي بعض من ظواهر المباهلة في إندونيسيا: قسم بوكونج ، ومباهلة حبيب رزق سيهاب ، و المباهلة جوس نور وغيرها. المباهلة مثل هذا لا يجب أن يحدث لأنه مرتبط بمشاكل دنيوية فقط، وليس مسألة إيمان.

**الكلمات المفتاحية:** هامكا, التفسير, المباهلة

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama Allah Swt. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga bisa

menyelesaikan penyusunan tesis ini tepat pada waktunya. Hanya kepada-Nya kita berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi Magister di UIN Sumatera Utara Medan pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (S2) yang diberi judul: “*MUBAHALAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA*”

Penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Wisal Harahap, Ibunda Erlina serta Istri tercinta Deni Astuti Lc., semoga doa, kasih sayang dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis dibalas Allah Swt. dengan kebaikan yang berlipat ganda;
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan, beserta para Wakil Rektor dan staf yang sudah menetapkan regulasi dan tupoksi bidang akademik dengan baik sehingga perkuliahan di program magister ini berjalan dengan baik dan lancar;
3. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag, selaku Dekan, Bapak Dr. Arifinsyah, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hasnah Nasution, MA, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. Maraimbang, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan serta Kepala Tata Usaha dan para Staf yang telah memberikan pelayanan terbaik selama kuliah di sini;
4. Bapak Dr. Husnel Anwar, M.Ag dan Abrar M. Dawud Faza, MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Alquran dan Tafsir serta seluruh staf yang telah bersusah payah memberikan pelayanan dan bimbingan untuk kelancaran studi di program studi ini;

5. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag, dan Bapak Dr. Husnel Anwar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Saudara dan saudari para mahasiswa seangkatan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu sebagai teman seperjuangan dalam meniti dan menimba ilmu di UIN-SU Medan.

Untuk semuanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala jasa-jasanya. Semoga Allah mencatat kebaikan sebagai amalan salih yang di terima disisi-Nya. Amin. Kepada Allah Swt. jualah penulis panjatkan doa semoga ilmu yang diperoleh selama ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Medan, 20 Juni 2020

Penulis

USMAN HARAHAHAP

## **TRANSLITERASI**

### **1. Konsonan**

Penulisan trasnliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman trasnliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.  
Secara garis besar adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
اَوَ	Fathah dan Wau	Au	A dan u

Contoh: كيف = *kaifa*, حول = *ḥaula*

### c. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan Alif	ā	a dengan garis di atas
اِي	Fathah dan Ya	ā	a dengan garis di atas
اِي	Kasrah dan Ya	î	i dengan garis di atas
اُو	Ḍammah dan Wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قال = *qāla*, رما = *ramā*,

قيل = *qīla*, يقول = *yaqūlu*

### d. Ta Marbūtah

#### 1. Ta Marbūtah hidup

Ta Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Ta Marbūtah mati

Ta Marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

#### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan ke dua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”.

Contoh:

طلحة = *ṭalḥah*

روضة الجنة = *rauḍatu al-jannah / rauḍatul jannah*

### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا = *Rabbanā*

#### **f. Kata Sandang**

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung strip (-), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital setiap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
2. Inna awwala baitin wuḍi'a li an-nāsi lallazî bi Bakkata mubārakan.
3. Syahru Ramaḍāna al-lazî unzila fihi al-Qur'ānu.

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## **DAFTAR ISI**

Pernyataan .....	i
------------------	---

Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	vii
Transliterasi .....	ix
Daftar Isi .....	xiii

## BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Batasan Istilah.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

## BAB II: BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR

A. Riwayat Hidup Buya Hamka.....	12
1. Sejarah Kelahiran Buya Hamka.....	12
2. Pendidikan dan Karir Buya Hamka.....	13
3. Karya-Karya Buya Hamka.....	21
4. Buya Hamka Meninggal Dunia.....	24
B. Pengenalan Tafsir al-Azhar.....	25
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar .....	25
2. Mengapa Dinamai Tafsir al-Azhar .....	29
3. Karakteristik Tafsir al-Azhar.....	30
4. Metodologi Penulisan Tafsir al-Azhar .....	31
5. SistematikaTafsir al-Azhar .....	33
6. Corak Penafsiran Tafsir al-Azhar .....	36
7. Konstruksi Kitab Tafsir al-Azhar.....	38

### BAB III: *MUBAHALAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dalil <i>Mubahalalah</i> .....	39
B. Tata cara Pelaksanaan <i>Mubahalalah</i> .....	45
C. Syarat-Syarat <i>Mubahalalah</i> .....	49
D. Mengapa Mengumpulkan Keluarga? .....	54
E. <i>Mubahalalah</i> Sesama Muslim .....	57
F. Contoh <i>Mubahalalah</i> Ulama .....	61

### BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN BUYA HAMKA TENTANG *MUBAHALAH* DAN SIGNIFIKANSI *MUBAHALAH*

A. Analisis Terhadap Penafsiran Buya Hamka .....	67
1. Penafsiran Buya Hamka Tentang <i>Mubahalalah</i> .....	67
2. Keunikan Penafsiran Buya Hamka Terkait <i>Mubahalalah</i> .....	74
B. Signifikansi Pembahasan <i>Mubahalalah</i> .....	76
1. Relevansi <i>Mubahalalah</i> dengan Masyarakat Indonesia .....	76
2. Fenomena <i>Mubahalalah</i> di Indonesia.....	82
3. Sebab <i>Mubahalalah</i> di Indonesia.....	87
4. Upaya Meninggalkan <i>Mubahalalah</i> .....	88
5. Alternatif Selain <i>Mubahalalah</i> .....	94

### BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110

Daftar Pustaka.....	111
---------------------	-----

Daftar Riwayat Hidup .....	114
----------------------------	-----

## **BAB I PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Alquran diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad agar menjadi pedoman hidup bagi segenap manusia yang berfungsi sebagai *Hudan* (petunjuk) dan *al-Bayyinah* (penjelas) atas petunjuk yang telah diberikan serta *al-Furqan* (pembeda) antara yang *Haq* (benar) dan yang *Bathil* (salah).<sup>1</sup> Fungsi tersebut bertujuan agar manusia dapat hidup dengan berlandaskan moral dan akhlak yang mulia. Di samping mengandung nilai moral, Alquran juga berisikan fondasi yang kokoh bagi semua prinsip dasar yang diperlukan oleh manusia. Apabila dicermati, Alquran tidak mengkhususkan pembicaraannya hanya kepada suatu bangsa seperti bangsa Arab saja, ataupun suatu kelompok seperti kaum muslimin saja, melainkan kepada seluruh manusia.

Sebagai petunjuk bagi manusia, Alquran membahas suatu masalah dengan unik, tidak tersusun secara sistematis dan jarang menyajikannya secara terperinci lagi detail. Alquran biasanya membahas suatu masalah bersifat global, parsial, dan sangat sering memunculkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja. Walaupun begitu, sama sekali tidak mengurangi nilai Alquran. Sebaliknya, justru disitulah letak keunikan sekaligus keistimewaannya. Salah satu masalah yang diungkapkan Alquran adalah *mubahalalah*.

*Mubahalalah* adalah sumpah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Ali Imran ayat 59-61. Ketika itu Rasulullah mendakwahi kaum Nasrani untuk beragama Islam dan menjelaskan bahwa Isa bin Maryam bukanlah anak tuhan, melainkan seorang nabi.

Mendengar seruan Nabi Muhammad Saw., kaum Nasrani menolak ajakan dan pernyataan tersebut. Mereka membantahnya dan tetap menyatakan Isa adalah anak tuhan. Atas peristiwa itulah kemudian Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk melakukan sumpah *mubahalalah* melalui firman-Nya yang termuat di Alquran.

---

<sup>1</sup> Hal ini disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah: 185

Imam Ahmad mencatat bahwa Ibnu Abbas pernah mengomentari, “*Andai ada orang yang berani bermubahalalah dengan Rasulullah Saw., tentu mereka semua akan pulang/binasa, dan semua harta dan keluarganya akan habis.*”<sup>2</sup>

Dalam dalil Alquran, sumpah *mubahalalah* dianjurkan dalam perselisihan yang berkaitan dengan ketauhidan atau akidah. Sumpah ini cukup diucapkan kedua pihak yang berseteru dengan kalimat yang kurang lebih berbunyi, jika ia bersalah atau berdusta, ia bersedia mendapat laknat dari Allah Swt.

Dalam sumpah *mubahalalah*, yang diucapkan adalah “*Demi Allah Swt.*”, bukan demi nama lain. Selain itu, sumpah harus diucapkan oleh dua pihak yang saling berlawanan, bukan hanya oleh satu pihak.

Pada dasarnya *mubahalalah* ini terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. (QS. Ali Imran: 59-61)

*Mubahalalah* termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Alquran. Metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh di atas kebatilan dan kesesatan. Padahal telah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas, yang menunjukkan kesesatannya.

Contoh ungkapan *mubahalalah*, si A dan si B berseteru dalam masalah. Mereka masing-masing mengaku yang benar. Ketika *mubahalalah*, mereka saling

---

<sup>2</sup> Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalliy, *Tafsir Jalalaini* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2019), h. 57.

mengatakan: ‘*Demi Allah saya yang benar. Dan saya siap mendapat laknat Allah, jika saya dusta.*’

Bagaimana hasilnya? Laknat akan ditimpakan kepada orang yang berdusta di antara mereka. Ibnu Hajar mengatakan:

ومما عُرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، وقد وقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين

*Berdasarkan pengalaman, orang yang melakukan mubahahlah di kalangan pembela kebatilan, tidak bertahan lebih dari setahun sejak hari mubahahlah. Itu pernah saya alami sendiri bersama seorang yang memiliki pemikiran menyimpang, dan dia tidak bertahan hidup lebih dari 2 bulan.*<sup>3</sup>

Syaikh Murad Salamah dalam bukunya *al-Mubahahlah fil Islam* menjelaskan bahwa *mubahahlah* boleh dilaksanakan setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia dalam perkara penting terkait syariat Islam. Dalam permasalahan tersebut terjadi perseteruan dan adanya sifat keras kepala, serta masalah tersebut tidak bisa diselesaikan kecuali dengan melakukan *mubahahlah*. Sebagian ulama salaf telah melakukan sumpah *mubahahlah*, seperti Imam al-Hafidz Ibnul Qayyim dalam masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Swt., begitu pula dengan Ibnu Hajar dan ulama-ulama lainnya.<sup>4</sup>

Buya Hamka dalam menafsirkan ayat *mubahahlah* memulai dengan memberikan defenisi sebagai berikut: *mubahahlah* ialah bersumpah yang berat, yang di dalam bersumpah itu dihadirkan anak dan istri dari kedua belah pihak yang bersangkutan, lalu diadakan persumpahan di dalam mempertahankan keyakinan masing-masing. Menilai kebenaran pendirian kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Di antara keunikan penafsiran yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan tidak ditemukan dalam tafsir lain adalah penafsiran beliau bahwa dari kalimat istri-istri. Dengan kalimat ini, *mubahahlah* merupakan suatu bukti tentang betapa pentingnya kedudukan perempuan dalam Islam.<sup>6</sup> Di antara kitab tafsir yang telah penulis baca dan tidak menemukan hal tersebut adalah kitab

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2015), h. 95.

<sup>4</sup> Al-Syaikh Murad Salamah, *Al-Mubahahlah Fi al-Islam* (Maktabah al-Nur), h. 11.

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)., jil.1, h. 645.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 646.

Tafsir *Marh Labid* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi dan kitab *Tafsir Alquranul Karim* karya Imam Ibnu Kasir.

Keunikan selanjutnya berkaitan dengan sastra, yaitu adanya penyebutan pribahasa yang berbunyi: *sama ke tengah dan ke tepi*. Pribahasa ini dituliskan oleh Buya Hamka ketika menjelaskan bahwasanya kaum perempuan mempunyai tanggung jawab, disamping memikul kewajiban. Perempuan turut berperang dan mengerjakan tugasnya yang layak, sehingga di dalam peperangan yang besar-besar di zaman Rasul Saw. Perempuan ikut serta.<sup>7</sup>

Di samping itu, ada pula penjelasan Buya Hamka terkait sejarah. Lagi-lagi berkaitan dengan kedudukan perempuan. Beliau menjelaskan bahwa pada tahun 1957 Universitas al-Azhar telah mengundang guru besar Hajjah Rahmah el-Yunusiyah datang ke Mesir buat memberikan pengetahuan dan pengalamannya bagaimana memberikan didikan agama kepada perempuan. Rahmah el-Yunusiah telah bergerak sejak masih gadis remaja, di tahun 1918, di bawah pimpinan abangnya Zainuddin Labay el-Yunusiah dan gurunya Dr. Syekh Abdulkarim Amrullah.<sup>8</sup>

Ada beberapa fenomena Mubalah yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kejadian yang diberitakan oleh CNN Indonesia. Isi berita tersebut adalah sebagai berikut: Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Jawa Timur untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Solachul Aam Wahib Wahab atau Gus Aam, menantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan sumpah mubalah.

Cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Wahab Hasbullah itu menantang sumpah *mubalah* kubu Jokowi-Ma'ruf, serta KPU dan Bawaslu karena masifnya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Berita tersebut diberi judul "Cucu Pendiri NU Tantang KPU-Bawaslu dan TKN Sumpah Mubalah"

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa *mubalah* dilaksanakan antara orang Muslim dengan orang kafir atau non Muslim. Lalu bagaimana hukum melaksanakan *mubalah* dengan orang munafik atau dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 647.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 647.

sesama orang Muslim seperti yang ingin diadakan di Indonesia? Dalam perkara apa saja *mubahalalah* boleh dilaksanakan? Beberapa permasalahan tersebut adalah di antara permasalahan-permasalahan yang akan penulis paparkan dalam tesis ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar lebih fokus dan pembahasannya tidak melebar, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *mubahalalah* dalam tafsir al-Azhar?
2. Bolehkah melaksanakan *mubahalalah* dengan sesama orang Muslim?
3. Bagaimana signifikansi pembahasan *mubahalalah* dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui *mubahalalah* dalam *Tafsir al-Azhar*. Untuk mengetahui tujuan itu maka disusunlah beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui *mubahalalah* dalam tafsir al-Azhar dan menemukan keunikan penafsiran Buya Hamka terkait permasalahan tersebut.
- 2) Untuk mengetahui hukum melaksanakan *mubahalalah* dengan sesama orang Muslim.
- 3) Untuk mengetahui signifikansi pembahasan *mubahalalah* dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Di antara kegunaan pembahasan ini adalah:

- 1) Sumbangan wacana ilmiah kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan.
- 2) Motivasi dan sumbangan gagasan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian yang serupa berhubungan dengan *mubahalalah* dalam tafsir al-Azhar.

#### D. Batasan Istilah

Untuk memperoleh kesamaan pemahaman mengenai *mubahalalah* yang termuat dalam tesis ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Kata kuncinya adalah sebagai berikut:

##### 1. *Mubahalalah*

*Mubahalalah* berasal dari kata *bahalahu mubahalatan* yaitu seseorang melaknat yang lainnya. *Ibtahala Ilallah* berarti tunduk kepada Allah. Sedangkan *bahalahu bahlan* berarti melaknatnya. Di antaranya perkataan Abu Bakar, "Barangsiapa yang memegang perkara manusia sedikit saja lalu dia tidak memberikan kitab Allah kepada mereka maka dia akan mendapatkan laknat Allah." Sedangkan *bahala ba'dhuhum ba'dhon* berarti mereka berkumpul saling berdoa meminta diturunkan laknat Allah kepada orang yang zhalim di antara mereka.<sup>9</sup> Dan makna didalam istilah syariah tidaklah keluar dari makna bahasa di atas.

Ibnu 'Abidin mengatakan bahwa *mubahalalah* bermakna *mula'anah* (saling melaknat). Dan hal ini disyariatkan pada masa kita.

##### 2. Tafsir al-Azhar

Tafsir menurut bahasa artinya menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan tafsir Alquran merupakan ilmu dalam Islam yang tujuannya menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, seperti pembahasan akidah, rahasia-rahasia (*asrar*), hikmah, dan hukum-hukum Allah.<sup>10</sup>

Adapun pengertian tafsir menurut para ulama tafsir adalah sebagai berikut: menurut al-Zarkasyi tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya.

---

<sup>9</sup> Majmau al-Lugoh, *Al-Mu'jam al-Wasid* (Mesir: Al-Syuruq, 2003), h. 76.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 713.

Sedangkan menurut Abu Hayyan tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Alquran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Alquran agar maksudnya lebih mudah dipahami.

Tafsir al-Azhar adalah karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka. Beliau merupakan salah satu putra terbaik Minang Kabau, dilahirkan di Tanah Sirih desa Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat tepatnya pada tanggal 17 Februari 1908 M atau 14 Muharam 1326 H.

Tafsir al-Azhar pada mulanya merupakan materi yang di sampaikan dalam acara kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid Agung al-Azhar Kebayoran, Jakarta sejak tahun 1959 dan diterbitkan dalam majalah "Panji Masyarakat". Prof. Dr. Hamka dalam menyusun Tafsir al-Azhar menggunakan *Tartib Usmani* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan Mushaf Usmani. Tafsir al-Azhar menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Corak penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* adalah *al-adab al-ijtima'i*. Corak ini menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Alquran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud dengan bahasa yang indah dan menarik, tafsir ini berusaha menghubungkan nash-nash Alquran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.

## **E. Kajian Terdahulu**

Pembahasan mengenai Kitab *Tafsir al-Azhar* ini bukanlah hal yang baru. Cukup banyak orang-orang di Indonesia yang membahas berbagai permasalahan dalam kitab ini. hal demikian dapat dimaklumi, mengingat Buya Hamka, penulis tafsir ini merupakan seorang ulama yang sangat luas ilmunya. Sehingga banyak dari kalangan akademisi yang tertarik untuk meneliti dan mempelajari tentang tata cara penafsiran Buya Hamka, bagaimana corak penafsirannya dan seterusnya.

---

<sup>11</sup> Manna' al-Qattan, *Mabahist fi Ulumi al-Quran* (Riyadh: Al- Ma'arif, 2011), h. 335.

Sebagai seorang ulama, pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang termuat dalam tafsir tersebut masih dirasakan pengaruhnya hingga saat ini.

Tesis yang berjudul: *Makanan Dalam Alquran ( Studi Terhadap Tafsir al-Azhar)* ditulis oleh Mulizar pada tahun 2014. Tesis ini berbicara tentang penafsiran Buya Hamka terkait ayat-ayat makanan dalam tafsir al-Azhar, serta kategori makanan yang halal dan haram dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia.

Hayati Nufus, mahasiswa pascasarjana IAIN Surakarta menulis tesis yang ia beri judul: *Kedudukan Orang Tua Perspektif Alquran Surat al-Isra dan Surat Luqman (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*. Disini ia membahas tentang penafsiran Buya Hamka terkait surat al-Isra 23-24, surat Luqman 12-15 dan membandingkannya dengan penafsiran Quraisy Shihab.

*Zuhud Dalam Perspektif Hamka*. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Wafi Nur Syafaat ini merupakan Studi Maudu'i atas Tafsir al-Azhar terkait zuhud. Ia menuliskan bahwa zuhud menurut Hamka adalah amalan-amalan yang bertujuan mencari kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan dunia. Yang intinya bahwa di dunia ini kita diperbolehkan mencari kenikmatan, asal jangan sampai lupa bahwa tujuan utama adalah mencari kenikmatan akhirat yang bersifat kekal.

*Penafsiran Hamka Tentang Politik*, adalah skripsi yang ditulis oleh Sartiman Setiawan, seorang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2008. Skripsi ini berbicara tentang gambaran umum tema-tema politik Islam, tema-tema Politik dalam tafsir *al-Azhar*. Pembahasan dalam skripsi ini ditutup dengan analisis penulis terhadap tema-tema politik dalam tafsir tersebut.

Di samping tulisan-tulisan yang sudah disebutkan di atas, masih banyak penulis temukan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tafsir *al-Azhar*. Di antaranya: *Lokalitas dalam tafsir al-Azhar (Analisis Kritis Atas Alquran Surah al-Baqarah ayat 2)* oleh Setiamin, *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar* oleh Aviv Alviyah, *al-Amanah dalam tafsir al-Azhar, Surga dalam Persepektif Alquran (Kajian Tafsir al-Azhar)*, *Pendidikan Tazkiyatun Nafsi Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar*, *Pendidikan Integral Perspektif Hamka, Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba dalam Tafsir al-Azhar*.

Dari beberapa tulisan yang telah penulis paparkan di atas, penulis menemukan belum adanya tulisan yang membahas masalah *Mubahalalah* dalam tafsir *al-Azhar*. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk membahasnya secara khusus dalam kajian tesis ini.

## **F. Metode Penelitian**

Pendekatan sama dengan istilah yang bisa diartikan sebagai cara atau metode analisis yang didasarkan pada teori tertentu. Karena objek kajian penelitian ini adalah Alquran tafsir *al-Azhar* maka pendekatan yang relevan adalah pendekatan tafsir *maudu'i* atau tematik dengan bertolak dari analisis bahasa (*linguistic*).

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian Kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Penelitian ini membahas *mubahalalah* dalam tafsir *al-Azhar*.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka (9 Volume, Jakarta: Gema Insani, 2015). Sedangkan sumber sekundernya termuat dalam buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Seperti kitab Tafsir Alquran *al-Karim* karya Ibnu Kasir, tafsir *Marh Labid* dan seterusnya.

Adapun langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menuliskan ayat yang berbicara tentang term *mubahalalah*, baik yang langsung menyebut term *mubahalalah* maupun yang berhubungan dengan makna *mubahalalah*.
- 2) Merumuskan makna *mubahalalah* dari ayat-ayat tersebut dengan analisis Tafsir al-Azhar.
- 3) Membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data primer yang berbicara dan mendukung tema *mubahalalah* dari karya Buya Hamka.

### 3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berarti analisis dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, tanpa campur tangan pihak peneliti. Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami tesis ini, maka tesis ini disusun berdasarkan kajian tematik tokoh dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab pertama, pendahuluan, yang akan membahas mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) Bab kedua, mengkaji dan mengurai Tafsir al-Azhar, latar belakang penulisan, metodologinya, keistimewaannya, dan posisinya di antara tafsir-tafsir yang ada. Kemudian biografi Buya Hamka dimulai dari perjalanan intelektualnya, pemikiran-pemikirannya dan karya-karyanya.
- 3) Bab ketiga, pembahasan mengenai pengertian dan dalil *mubahalalah*, bagaimana tata cara pelaksanaan *mubahalalah*, mengapa saat *mubahalalah* perlu mengumpulkan keluarga?. Kemudian membahas syarat-syarat dan layakakah *mubahalalah* dengan sesama Muslim.

- 4) Bab keempat, merupakan analisis penulis terhadap penafsiran Buya Hamka tentang *mubahalal* dalam *Tafsir al-Azhar* yang mencakup penafsiran Buya Hamka tentang *mubahalal* serta keunikan penafsiran Buya Hamka terkait masalah tersebut. Kemudian membahas signifikansi pembahasan *mubahalal* yang melingkupi: relevansi *mubahalal* dengan masyarakat Indonesia, fenomena *mubahalal* di Indonesia, sebab-sebab terjadinya *mubahalal* di Indonesia, upaya meninggalkan *mubahalal* serta alternatif selain *mubahalal*.
- 5) Bab kelima, merupakan penutup dari tesis ini, kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR

#### A. Riwayat Hidup Buya Hamka

##### 1. Sejarah Kelahiran Hamka

Di tepi danau Maninjau, pada suatu kampung bernama Tanah Sirah, termasuk daerah Negeri Sungai Batang yang konon sangat indah pemandangan alamnya, pada hari Ahad petang malam Senin, tanggal 13 masuk 14 Muharram 1326 H., atau tanggal 16 Februari 1908, lahirlah seorang bayi laki-laki dalam keluarga ulama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Bayi laki-laki itu diberi nama “Abdul Malik”; nama itu diambil Dr. Haji Abdul Karim Amrullah untuk mengenang anak gurunya, Syekh Ahmad Khathib di Mekkah, yang bernama Abdul Malik pula. Abdul Malik bin Syekh Ahmad Khathib ini pada zaman pemerintahan Syarif Husain di Mekkah, pernah menjadi Duta Besar Kerajaan Hasyimiyah di Mesir. Pemberian nama ini barangkali dimaksudkan sebagai doa kepada penyandangannya.<sup>12</sup>

Pada tahun 1941, ayah Buya Hamka diasingkan Belanda ke Sukabumi karena fatwa-fatwa yang dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan umum. Ayah Buya Hamka meninggal di Jakarta pada tanggal 21 juni 1945, dua bulan sebelum Proklamasi.<sup>13</sup> Sementara ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakariya (W. 1934).<sup>14</sup> Ayah dari ibunya itu bernama Gelanggang Gelar Bagindo Nan Batuah. Pada waktu mudanya terkenal sebagai guru tari, nyanyian dan pencak silat. Pada waktu masih kecil Hamka selalu mendengarkan pantun-pantun yang berarti dan mendalam dari beliau.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Mohammad Damami, *Tasawuf Positif (Dalam Pemikiran Hamka)* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), h. 28.

<sup>13</sup> Titiek W.S, *Nama Saya: Hamka*, dalam Nasir Tamara, dkk, *Hamka Dimata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 51.

<sup>14</sup> Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 17.

<sup>15</sup> Titiek W.S, *Nama saya...* h. 51.

Nama Hamka melekat setelah ia, untuk pertama kalinya naik haji ke Mekah pada tahun 1927.<sup>16</sup> Hamka adalah potongan dari nama lengkap, Haji Abdul Malik Karim Amrullah.<sup>17</sup>

## 2. Pendidikan dan Karir Hamka

### • Pendidikan Hamka

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Alquran langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke Sekolah Desa yang hanya sempat di enyam sekitar 3 tahun, dan malamnya belajar mengaji dengan ayahnya sampai khatam.<sup>18</sup> Selebihnya, ia belajar sendiri. Kesukaannya di bidang bahasa membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab. Dari sinilah ia mengenal dunia secara lebih luas, baik hasil pemikiran klasik Arab maupun Barat. Karya para pemikir Barat ia dapatkan dari hasil terjemahan ke bahasa Arab. Lewat bahasa pula Hamka kecil suka menulis dalam bentuk apa saja. Ada puisi, cerpen, novel, tasawuf, dan artikel-artikel tentang dakwah.<sup>19</sup>

Pendidikan formal yang dilaluinya sangat sederhana. Mulai tahun 1916 sampai 1923, ia belajar agama pada lembaga pendidikan Diniyah School di Padang Panjang, serta Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan di Parabek. Walaupun pernah duduk di kelas VII, akan tetapi ia tidak mempunyai ijazah. Guru-gurunya waktu itu antara lain: Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid Hakim, Sutan Marajo, dan Syekh Zainuddin Labay el-Yunusiy.

Pelaksanaan pendidikan pada waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem *halaqah*. Pada tahun 1916, sistem klasikal baru diperkenalkan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja, pada saat itu sistem klasikal yang diperkenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur dan papan tulis. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab

---

<sup>16</sup> Herry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Pada Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 60.

<sup>17</sup> W.S, *Nama saya...* h. 51.

<sup>18</sup> Nizar, *Memperbincangkan Dinamika...* h. 18.

<sup>19</sup> Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam...*h.60.

klasik, seperti *Nahwu, Sharaf, Manthiq, Bayan, Fiqh*, dan yang sejenisnya. Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan.

Pada waktu ini, sistem hafalan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan. Meskipun kepadanya diajarkan membaca dan menulis huruf Arab dan latin, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah mempelajari dengan membaca kitab-kitab arab klasik dengan standar buku-buku pelajaran sekolah agama rendah di Mesir. Pendekatan pelaksanaan pendidikan tersebut tidak diiringi dengan belajar menulis secara maksimal. Akibatnya banyak di antara teman-temannya yang fasih membaca kitab, akan tetapi tidak bisa menulis dengan baik. Hamka mengikuti proses belajar ini dengan seksama.

Di antara metode yang digunakan guru-gurunya, metode pendidikan yang digunakan Engku Zainuddin Labay el-Yunusy cukup menarik hatinya. Pendekatan yang dilakukan Engku Zainuddin, bukan hanya mengajar (*Transfer Of Knowledge*), akan tetapi juga melakukan proses “mendidik” (*Transformation Of Value*). Melalui *Diniyah School* (suatu sekolah yang mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, yang didirikan oleh Syekh Zainuddin Labay)<sup>20</sup> Padang Panjang yang didirikannya, ia telah memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan Islam modern dengan menyusun kurikulum pendidikan yang lebih sistematis. Memperkenalkan pendidikan klasikal dengan menyediakan kursi dan bangku tempat duduk siswa, menggunakan buku-buku di luar kitab standar, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti Bahasa, Matematika, Sejarah dan Ilmu Bumi.

Wawasan Engku Zainuddin yang demikian luas, telah ikut membuka cakrawala intelektual Hamka tentang dunia luar. Bersama dengan Engku Dt. Sinaro, Engku Zainuddin memiliki percetakan dan perpustakaan sendiri dengan nama *Zinaro*. Pada awalnya, Hamka hanya diajak untuk membantu melipat-lipat kertas pada percetakan tersebut. Sambil bekerja, Hamka diizinkan untuk membaca buku-buku yang ada diperpustakaan tersebut. Disini, ia memiliki kesempatan membaca bermacam-macam buku, seperti agama, filsafat dan sastra. Melalui kemampuan bahasa Arab dan daya ingat yang cukup kuat, Hamka mulai berkenalan dengan karya-karya filsafat Aristoteles, Plato, Pythagoras, Plotinus,

---

<sup>20</sup> Nur Hamim, *Manusia dan Pendidikan Elaborasi Pemikiran Hamka* (Sidoarjo: Qisthos, 2009), h. 26.

Ptolemaios, dan ilmuwan lainnya. Bacaan-bacaan tersebut membuat cakrawala pemikirannya semakin luas.

Dalam menerima berbagai informasi pada karya-karya ilmuwan non Muslim, Hamka menunjukkan sikap kehati-hatiannya. Sikap yang demikian dilatar belakangi oleh dua pokok pikiran. *Pertama*, dalam bidang sejarah ia melihat adanya kesalahan data dari fakta yang sesungguhnya. Kesalahan ini perlu dicurigai, bahwa penulisan tersebut sengaja ditulis bagi kolonialisme. *Kedua*, dalam bidang keagamaan terdapat upaya untuk mendeskreditkan Islam. Tidak sedikit para penulis tersebut membawa pesan-pesan Misionaris. Agar objektivitasnya tetap terjaga dengan baik dan orisional, maka perlu adanya upaya untuk melakukan penulisan ulang terhadap persoalan-persoalan tersebut. Kehati-hatiannya terhadap ilmu umum bukan berarti ia tidak menyenangi karya-karya yang ditulis oleh pemikir barat. Bahkan ia sangat menganjurkan agar umat Islam tetap bekerja sama dengan setiap pemeluk antar agama dan mengambil hal-hal yang bersifat positif untuk membangun dinamika umat Islam.<sup>21</sup>

Pada usia yang sangat muda, Hamka sudah melanglangbuana. Tatkala usianya masih 16 tahun (pada tahun 1924), ia meninggalkan Minangkabau, menuju Jawa.<sup>22</sup> Pada awalnya kunjungan ke Jawa hanya ingin mengunjungi kakak iparnya, AR St. Mansur dan kakaknya Fatimah yang tinggal di Pekalongan. Awalnya sang ayah melarangnya untuk berangkat, karena khawatir akan pengaruh paham komunis yang mulai berkembang saat itu. Akan tetapi melihat demikian besar keinginan anaknya untuk menambah ilmu pengetahuan dan yakin anaknya tidak akan terpengaruh, maka akhirnya ia diizinkan untuk berangkat.<sup>23</sup>

Akhir tahun 1924 Hamka muda berangkat ke Yogyakarta dengan menumpang seorang saudagar yang akan pergi ke kota itu. Di Yogyakarta Hamka muda menumpang hidup di rumah orang sekampung satu-satunya yang berada di kota itu, Marah Intan. Tepatnya, di kampung Ngampilan, kira-kira satu kilometer dari kampung Kauman kearah Barat, sebuah kampung tempat kelahiran dan sekaligus wilayah awal tempat gerakan persyarikatan Muhamadiyah. Di kota ini. Hamka

---

<sup>21</sup> Nizar, *Memperbincangkan Dinamika...* h. 21.

<sup>22</sup> Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam...* h. 61.

<sup>23</sup> Nizar, *Memperbincangkan Dinamika...* h. 22.

kecil bertemu dengan Adik ayahnya, Ja'far Amrullah, yang kebetulan juga sedang belajar agama.<sup>24</sup>

Yogyakarta sebuah kota yang mempunyai arti penting bagi perkembangan keilmuan dan kesadaran keagamaan Hamka, sehingga ia menyebutkan bahwa di Yogyakarta ia menemukan Islam sebagai sesuatu yang hidup, yang menyodorkan suatu pendirian dan perjuangan yang dinamis.

Perbedaan nuansa keagamaan yang dilihat oleh Hamka antara di Minangkabau tempat kelahiran Hamka dengan di Jawa nampaknya sangat jauh berbeda. Islam di Minangkabau yang menemukan citra pembaharuan Islam dalam bentuk pemurnian, lebih banyak berorientasi dalam soal akidah, karena Islam di Minangkabau lebih berhadapan (berbenturan) dengan tradisi adat daerah Minang yang barbau Jahiliyah. Sehingga orientasi yang ditampilkan oleh pembaharu lebih bercorak puritan, yakni membersihkan akidah dan ibadah Islam dari hal-hal yang barbau syirik dan bidah. Sebaliknya berbeda dengan pembaharuan di Jawa, dengan gerakan-gerakan yang coba ditampilkan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam, terlihat aktivitas pembaharuannya tidak lagi mempertentangkan permasalahan *khilafiyah*, tetapi lebih berorientasi pada usaha memerangi keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan serta mencegah bahaya Kristenisasi yang mendapat sokongan dari pemerintah kolonial<sup>25</sup>.

Setelah beberapa bulan Hamka muda ikut belajar agama bersama-sama dengan pamannya di atas, maka menjadi sadarlah dia, bahwa dia dalam belajar agama ini: (1) lebih banyak bersikap membaca dan menghafal dari pada menelaah dan memahami pelajaran agama; (2) lebih hanya sekedar menambah khazanah ilmu agama secara pasif daripada menangkap hakikat dan semangat ilmu agama secara dinamik; (3) lebih banyak memusatkan perhatian pada masalah mikro agama daripada mengembangkan masalah pesan makro agama.

Sebelum berangkat bertandang ke rumah kakak iparnya, A.R. Sultan Mansur (yang menikahi kakak Hamka yang bernama Fatimah), yang bertempat tinggal di Pekalongan. Hamka muda juga ikut menghadiri rapat pertama pendirian *Jong*

---

<sup>24</sup> Damami, *Tasawuf Positif...* h. 41.

*Islamieten Bond* untuk cabang Yogyakarta. Menumpang belajar di tempat kakak iparnya di Pekalongan kira-kira enam bulan. Kesadaran berjuang untuk agama dan bangsa sudah bangkit. Kesadaran ini dipupuk dan diarahkan secara arif oleh kakaknya dengan penuh kesabaran. Itu sebabnya proses belajar kepada kakak iparnya di Pekalongan itu disebutnya sebagai *baguru*.

Menurut istilah Minangkabau, seperti yang ditulis oleh Leon Agusta, seorang budayawan bersuku Minangkabau juga, kata *baguru* berarti proses berlangsungnya pewarisan inti-inti ilmu kepada orang atau murid khusus. Yaitu orang atau murid yang sedang benar-benar dinilai mencari orang atau murid khusus yang memiliki kelebihan intelektual.

Pada pertengahan tahun 1925 (Juni 1925) Hamka muda pulang kembali ke Maninjau, kampung halamannya, dengan dada orang muda yang telah dipenuhi pandangan-pandangan baru, semangat "Revolusioner" dan keberanian berpidato di dalam pertemuan-pertemuan ramai, termasuk pidato-pidato politik. Di kampung dia mulai aktif dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: (1) memberikan pidato-pidato dan tablig di Maninjau, Padang Panjang dan kampung-kampung di sekitarnya; kadang-kadang ikut tablig bersama ayahnya, sedangkan isi pidato atau tablignya diseputar semangat perjuangan hasil gabungan pendidikan dari Ki Bagus Hadikusuma, Haji Fakhruddin, H.O.S.Cokroaminoto, R.M. Suryopranoto dan kakak ipar yang amat disegani, A.R. Sutan Mansyur yang semuanya adalah guru-gurunya. (2) Mulai mengadakan kursus-kursus pidato di kalangan kawan-kawannya dan di kalangan "*Tablig Muhammadiyah*" yang didirikan oleh ayahnya di surau Padang Panjang. Hasil dari kursus itu kemudian diedit oleh Hamka muda lalu dicetak menjadi buku dengan diberi judul *Khatibul Ummah*, dan inilah pengalaman yang cukup berhasil dalam karang mengarang. Dari sini mulai terlihat kemampuan jurnalistiknya.<sup>26</sup>

Pada bulan Februarui 1927 ia berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana selama 6 bulan, selama di Mekkah ia bekerja pada sebuah percetakan dan akhirnya pada bulan Juli ia kembali ke tanah air. Sebelum tiba di kampung halamannya, ia singgah di Medan dan sempat menjadi guru agama pada sebuah perkebunan selama beberapa bulan, setelah itu ia pulang ke

---

<sup>26</sup> Nizar, *Memperbincangkan Dinamika...* h. 29.

tanah kelahirannya. Sekembalinya dari Mekkah, dalam suatu rapat adat *Niniak Mamak Nagari* Sungai Batang, kabupaten Agam, Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo, memaklumkan Hamka dengan gelar Datuk Indomo, yang merupakan gelar pusaka turun temurun dalam suku Tanjung.

Sesampainya di Padang Panjang, ia kemudian dinikahkan dengan Siti Raham binti Endah Sutan (anak mamaknya) pada tanggal 5 April 1929. Perkawinannya dengan Siti Raham berjalan harmonis dan bahagia. Dari perkawinannya dengan Siti Raham, ia dikarunia 11 orang anak. Mereka adalah Hisyam (meninggal usia 5 tahun), Zaky, Rusydi, Fakhri, Azizah, Irfan, 'Aliyah, Fathiyah, Hilmi, Afif, dan Syakib.<sup>27</sup> Satu tahun delapan bulan setelah istri pertama meninggal, pada tanggal 19 Agustus 1973, ia menikah lagi dengan Hajjah Siti Khadijah dari Cirebon Jawa Barat.<sup>28</sup> Dengan pernikahannya dengan Hj. Siti Khadijah, ia tidak memperoleh keturunan karena faktor usia.<sup>29</sup>

Pada waktu Hamka telah menikah, Hamka juga sibuk mengurus Cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dan Tabligh School di Padang Panjang pula. Waktu itu tahun 1930. Di tengah-tengah kesibukannya itu, gairah *auto-didact*-nya juga semakin meninggi. Dia sangat tekun menelaah kitab-kitab Arab terutama yang berisi sejarah Islam. Dia memang betul-betul mengutamakan keahlian menulis, namun permintaan masyarakat untuk melakukan pidato keagamaan (tablig) dia ladeni juga. Oleh karena itu, dia akui bahwa dia sanggup melakukan tablig agama lewat pidato atau tulisan sekaligus.<sup>30</sup>

- **Karir Hamka**

Pada akhir tahun 1935, ditengah-tengah kesukaran ekonomi keluarganya, Hamka mendapat dua pucuk surat yang keduanya menawarkan pekerjaan. Surat dari Tokyo, Jepang, menawarkan pekerjaan guru agama bagi Masyarakat Islam di Jepang. Surat kedua dari ketua yayasan al-Busyra, Haji Asbiran Ya'kub, penerbit majalah mingguan Islam, Pedoman Masyarakat, di Medan. Dalam surat ini dia

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>28</sup> W.S, *Nama saya...* h. 52.

<sup>29</sup> Nizar, *Memperbincangkan Dinamika...* h. 29.

<sup>30</sup> Damami, *Tasawuf Positif...* h. 52.

ditawari pekerjaan sebagai *Hoofd Redacteur* majalah mingguan Islam tersebut dengan gaji perdana 17,50 (tujuh belas Rupiah lima puluh sen) setiap bulan. Setelah dipertimbangkan masak-masak, baik dari kemaslahatan rumah tangga, juga karena mempertimbangkan kemampuan dirinya dalam kemungkinan mengemban tugas sebagai *Hoofd Redacteur* untuk sebuah majalah mingguan, maka diputuskanlah bahwa dia mau menerima tawaran dari Haji Asbiran Ya'kub.<sup>31</sup>

Sebagai buah aktivitasnya di Muhamadiyah, maka pada tahun 1946 pada saat berlangsungnya Konferensi Muhamadiyah di Padang Panjang, Hamka terpilih sebagai ketua. Dengan terpilihnya menjadi ketua Muhamadiyah, semakin menjadikan Hamka lebih memiliki semangat dan kesempatan untuk meningkatkan aktivitas dakwah Islamiyah serta menggalang kesatuan bangsa, terutama di kawasan Sumatera Barat.

Setelah masa kemerdekaan, atau tepatnya pada tahun 1949, Hamka pindah dari Minangkabau ke Jakarta. Tidak begitu lama Hamka diterima sebagai anggota koresponden surat kabar Merdeka dan majalah Pembangunan. Di Jakarta Hamka mulai tertarik pada bidang yang selama ini tidak pernah ditekuninya, yaitu bidang politik dengan memasuki Partai Islam Masyumi. Selanjutnya, pada pemilu pertama pada tahun 1955, Hamka terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili partai Masyumi. Yang perlu diperhatikan dari aktivitas Hamka ini adalah walaupun Hamka aktif dalam partai politik praktis, tetapi ia tidak meninggalkan profesinya sebagai penulis yang produktif. Bahkan sebagai ulama, Hamka sangat gigih memperjuangkan kepentingan Islam di Konstituante.<sup>32</sup>

Sebagai ulama besar, Hamka tidak jarang mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Hamka pernah diberi kepercayaan untuk menjadi pejabat tinggi dan penasehat Departemen Agama. Kedudukan ini pada gilirannya membuka peluang baginya untuk mengikuti berbagai pertemuan dan konferensi di berbagai negara mewakili Indonesia, seperti memenuhi undangan pemerintahan Amerika (1952), sebagai anggota misi kebudayaan ke Muangthai (1953), menghadiri peringatan

---

<sup>31</sup> Damami, *Tasawuf Positif...* h. 55.

<sup>32</sup> Hamim, *Manusia dan Pendidikan...* h. 29.

mangkatnya Budha ke-2500 di Burma (1954), menghadiri konferensi Islam di Lahore (1958), Imam Masjid al-Azhar (Kebayoran Baru), menghadiri konferensi negara-negara Islam di Rabat (1968), Mukhtar Masjid di Makkah (1976), menghadiri seminar tentang Islam dan peradaban di Kuala Lumpur, upacara seratus tahun Muhammad Iqbal di Labore dan Konferensi Ulama di Kairo (1977).

Selain itu, pada 27 Juli 1975 pada saat diadakan musyawarah alim ulama seluruh Indonesia, di mana disepakati dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, Hamka dipilih dan dilantik sebagai ketua.<sup>33</sup> Hamka adalah ketua Umum yang pertama. Kebulatan tekad ini ditandai dengan ikrar bersama yang dituangkan dalam suatu piagam, yang ditandatangani oleh 26 orang ketua Majelis Ulama Tk. I, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohani Islam dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut serta Kepolisian, dan 3 orang ulama yang diundang secara perorangan.<sup>34</sup> Jabatan ini dipegangnya sampai ia mengundurkan diri pada 19 Mei 1981. Ketika ia menyampaikan pidato saat pelantikan dirinya, Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah sebaik-baiknya ulama. Ia sangat menyadari bahwa dirinya memang populer, karena sejak usia muda sudah bertabligh, menulis, memimpin majalah Panji Masyarakat, dan menjadi Imam Besar Masjid al-Azhar Jakarta yang terkenal itu. Selain itu, suaranya yang serak-serak basah bisa didengar di radio dan di mimbar-mimbar. *“tapi kepopuleran bukanlah menunjukkan bahwa saya yang lebih patut,”* tuturnya dengan lembut.<sup>35</sup>

Besarnya prestasi dan peranan Hamka dalam melaksanakan dakwah Islamiyah di Indonesia, menarik akademisi untuk memberikan penghargaan kepada Hamka. Pada tahun 1959 Majelis Tinggi Universitas al-Azhar Kairo memberikan penghargaan gelar *Ustadziah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa)* kepada Hamka, karena jasanya dalam menyiarkan agama Islam dengan menggunakan

---

<sup>33</sup> Hamim, *Manusia dan Pendidikan...* h.30.

<sup>34</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 123.

<sup>35</sup> Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam...* h.65.

bahasa Indonesia yang indah. Dan pada tahun 1974, Hamka juga mendapatkan gelar *Doktor Honoris Causa* dalam bidang sastra dari Universitas di Malaysia.<sup>36</sup>

### **3. Karya-Karya Buya Hamka**

Sebagai seseorang yang berpikiran maju, tidak hanya ia lakukan di mimbar melalui berbagai macam ceramah agama. Ia juga merefleksikan kemerdekaan berpikirnya melalui berbagai macam karyanya dalam bentuk tulisan. Untuk itu di bawah ini akan dideskripsikan beberapa karyanya yang dibagi dalam beberapa bidang antara lain:

- **Karya-Karya Hamka dalam Bidang Satra**

- a. *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1937). Menceritakan tentang seorang anak muda yang taat beribadah dalam petualangan cintanya dengan seorang gadis cantik, namun pemuda tersebut banyak mengalami penderitaan, sehingga ia mencari tempat untuk berlindung. Kemudian di bawah lindungan Ka'bahlah ia menemukan ketentraman jiwanya sampai ia meninggal. Hamka mendapat inspirasi untuk mengarang naskah tersebut adalah dari pengalamannya mengelana ke Mekkah, pahit getirnya dia di sana selama 6 bulan pada tahun 1927.
- b. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1938). Buku roman ini dikarang Hamka berlatar inspirasi tatkala dia menjadi muballig Pengurus Besar Muhammadiyah di Makassar, yang pada waktu itu dia sempat bergaul dengan orang Makasar, Bugis, Mandar, Toraja dan melihat bagaimana bulan menghilang di balik ufuk pantai Makasar. Itu sekitar tahun 1934, dan baru dikarang pada tahun 1938.<sup>37</sup>
- c. *Merantau Ke Deli* (1939). Roman yang mengisahkan seorang pemuda yang merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Cerita roman ini dikarangnya berdasarkan inspirasi yang dia tangkap tatkala dia menjadi "guru agama" diperkebunan Bajalingge, antara Bukit Tinggi dengan Pematang Siantar. Dia melihat bagaimana kehidupan para saudagar kecil di sana, dan sebaliknya, bagaimana pula nasib buruk yang menimpa

---

<sup>36</sup> Hamim, *Manusia dan Pendidikan...* h. 30.

<sup>37</sup> Damami, *Tasawuf Positif...* h. 66.

kalangan para kuli perkebunan ditempat yang sama setelah “*Poenale Sanctie*” diterapkan.

- d. Di dalam Lembah Kehidupan. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang semula dimuat dalam Pedoman Masyarakat. Dalam buku ini banyak disinggung mengenai kemudharatan pernikahan poligami yang kurang perhitungan.

- **Karya-Karya Hamka dalam Bidang Keagamaan Islam**

- a. Pedoman Muballig Islam (1937).
- b. Agama dan Perempuan (1939), adalah buku yang membela kaum ibu dari segi agama. Sebuah buku yang melawan kesewenang-wenangan pria terhadap wanita.
- c. Kedudukan Perempuan dalam Islam. Buku ini pertama sekali diterbitkan pada tahun 1973. Pada awalnya, buku ini merupakan karangan bersambung dalam majalah Panji Masyarakat. Kelahiran buku ini tidak terlepas dari rencana diberlakukannya undang-undang perkawinan 1973 yang sekuler dan upayanya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang cukup memprihatinkan.<sup>38</sup>
- d. Tafsir al-Azhar Juz I-XXX. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karyanya yang monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Buku ini pertama sekali dicetak pada tahun 1979. Karyanya ini telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Bahkan penerbitannya bukan saja di Indonesia, akan tetapi juga dicetak di Singapura.
- e. Studi Islam (1982). Buku ini merupakan karyanya yang secara khusus membicarakan aspek politik dan kenegaraan Islam. Pembicaraannya meliputi; syari’at Islam, studi Islam (aqidah, syari’ah dan ibadah), dan perbandingan antara hak-hak asasi manusia deklarasi PBB dan Islam. Pokok-pokok pikirannya dalam buku ini ditutup dengan menjelaskan

---

<sup>38</sup> Nizar, *Memperbincangkan Dinamika...* h. 56.

doktrin Islam sebagai motivator yang mampu membangkitkan kemerdekaan dan keberanian terhadap umatnya.

- f. Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1951). Ini merupakan upayanya memaparkan secara rinci sejarah umat Islam. Paparannya mengenai sejarah Islam di Indonesia mengangkat pembahasan mengenai perkembangan Islam di Indonesia dan Semenanjung Melayu.
- g. Tasawuf Modern. Buku ini pertama kali diterbitkan di Medan pada tahun 1939 dan sampai tahun 1987 sedikitnya telah mengalami 16 kali cetak ulang. Buku ini diawalinya dengan terlebih dahulu memaparkan secara singkat tentang tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagian dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat *qanaah*, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah.
- h. Falsafah Hidup (1940). Buku ini membicarakan tentang makna kehidupan dan Islam sebagai pembentuk hidup. Serta di dalam buku Hamka juga menceritakan tentang gurunya A.R. Sutan Mansur sebagai tanda hormat kepada beliau dan banyak memberi tuntunan kepada Hamka.<sup>39</sup>
- i. Ayahku (1950). Riwayat Hidup Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum Agama di Sumatera.
- j. Filsafat Ketuhanan, pemaparan tentang manusia dengan Tuhannya.
- k. Kenang-kenangan Hidup jilid I-IV (1951). Pada dasarnya buku ini merupakan semacam buku autobiografinya. Di dalam buku tersebut mengisahkan secara terperinci kehidupannya dengan berbagai dinamikanya sejak kecil maupun dewasa.<sup>40</sup>

- **Karya-karya Hamka dalam Bidang Pendidikan**

- a. Lembaga Budi (1939). Terdiri dari XI bab pembicaraannya meliputi; budi yang mulia, sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang

---

<sup>39</sup> Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1940), h. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.53.

memegang pemerintahan, budi mulia yang seyogyanya dimiliki oleh seorang raja (penguasa), budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuwan, tinjauan budi, dan percikan pengalaman.

- b. Lembaga Hidup (1941). Karya tersebut mengupas tentang berbagai kewajiban diri manusia, asal usul munculnya kewajiban, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan seorang Muslim, kewajiban dalam keluarga, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban bertanah air, Islam dan politik, Alquran untuk zaman modern, dan tulisan ini ditutup dengan memaparkan sosok Nabi Muhammad.
- c. Pendidikan Agama Islam (1956). Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, rukun iman (percaya kepada Allah, hal yang ghaib, kitab-kitab, para rasul hari akhirat, serta takdir, *qadha* dan *qadar*), serta iman dan amal shaleh.<sup>41</sup>
- d. Akhlaqul Karimah (1989). Terdapat beberapa pembahasan di antaranya tentang mencapai kebaikan budi dan penyakit riya.

#### **4. Buya Hamka Meninggal Dunia**

Setelah mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI, kesehatannya menurun. Atas anjuran dokter Karnen Bratawijaya, dokter keluarga itu, ia diopname di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 18 Juli 1981, yang bertepatan dengan awal Ramadan.<sup>42</sup>

Pada hari keenam dirawat, ia sempat menunaikan salat Duha dengan bantuan putrinya, Azizah, untuk bertayamum. Siangnya, beberapa dokter datang memeriksa kondisinya, dan kemudian menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan koma. Kondisi tersebut tetap berlangsung sampai malam harinya. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.50.

<sup>42</sup> Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya Hamka* (Penerbit Republika, 2013), h. 274.

pacu jantung, dan Hamka menghembuskan napas terakhirnya tidak lama setelah itu.<sup>43</sup>

Hamka meninggal dunia pada hari Jumat, 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III. Antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir dihadiri Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim serta Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya. Jenazahnya dibawa ke Masjid Agung dan disalatkan lagi, dan kemudian akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Jasanya tidak hanya diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan di negara-negara berpenduduk Muslim di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Brunei, Filipina Selatan, dan beberapa negara Arab.<sup>44</sup>

## **B. Pengenalan *Tafsir al-Azhar***

### **1. Latar Belakang Penulisan *Tafsir al-Azhar***

Hamka di Indonesia bahkan di mancanegara dikenal sebagai seorang mufasir, salah satu karyanya adalah *tafsir al-Azhar* yang menjadi karya monumental dari seluruh karyanya. *Tafsir al-Azhar* pada mulanya merupakan materi yang di sampaikan dalam acara kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid Agung al-Azhar Kebayoran, Jakarta sejak tahun 1959. Ketika itu masjid tersebut belum dinamakan masjid al-Azhar.<sup>45</sup> Dalam waktu yang sama, bulan Juli 1959 Hamka bersama KH. Fakih Usman HM. Yusuf Ahmad (Menteri Agama dalam kabinet Wilopo 1952, Wafat tahun 1968 ketika menjabat ketua Muhamadiyah) menerbitkan majalah “Panji Masyarakat” yang menitik beratkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan Agama Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 279.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 282.

<sup>45</sup> Nama masjid Al-Azhar diberikan oleh Syekh Mahmud Syaltut Rektor Universitas al-Azhar dalam acara kunjungan ke Indonesia.

<sup>46</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi*, h. 77.

Tidak lama setelah itu suasana perpolitikan bangsa Indonesia tidak menentu, suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul. PKI dalam usaha mendiskreditkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat. Sampai-sampai masjid al-Azhar ketika itu menjadi sasaran. Masjid tersebut diklaim menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”.

Suasana bertambah tak menentu ketika majalah ini dibredel pada penerbitan No. 22. 17 Agustus 1960 dengan alasan memuat tulisan Dr. Muhammad Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita”. Tulisan ini memuat kritik tajam terhadap konsepsi Demokrasi Terpimpin. Majalah Panji Masyarakat baru mulai terbit kembali ketika Orde Lama tumbang pada tahun 1967, dan jabatan pimpinan ketika itu masih dipegang oleh Hamka.<sup>47</sup>

Sebagaimana kondisi yang dijelaskan di atas, izin penerbitan Majalah Panji Masyarakatpun dicabut. Pendiskreditan terhadap Hamkapun bertambah meningkat, sehingga dengan bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi pada waktu itu menerbitkan majalah Gama Islam. Peranan Hamka dalam majalah ini sangat aktif meskipun sebenarnya dalam struktur kepengurusan secara formal majalah ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Ceramah-ceramah Hamka disetiap sehabis Salat Subuh secara teratur dimuat dalam majalah tersebut, namun penerbitan tersebut berlangsung sampai pada bulan Januari 1964.

Penerbitan ceramah-ceramah Hamka terhenti dalam majalah tersebut disebabkan pada hari senin 12 Ramadan 1383 atau 27 Januari 1964, ia ditangkap oleh penguasa Orde lama pada saat setelah memberikan pengajian di masjid al-Azhar dan pada akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara. Dalam tahanan, Hamka tidak membuang waktu dengan percuma, beliau isi dengan membuat karya lanjutan dari *Tafsir al-Azhar*.<sup>48</sup>

*Tafsir al-Azhar* pertama kali diterbitkan oleh penerbit Pembimbing masa pimpinan H. Mahmud. Dalam penerbitan ini hanya merampungkan juz pertama sampai juz keempat. Setelah itu diterbitkan juz 30 dan juz 15 sampai juz 29 dengan penerbit yang berbeda yakni Pustaka Islam, Surabaya. Dan pada akhirnya juz 5

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid 1, h. 49.

sampai dengan juz 14 diterbitkan dengan penerbit yang berbeda pula yakni Yayasan Nurul Islam, Jakarta.<sup>49</sup>

Howard M. Federspiel, memasukkan *Tafsir al-Azhar* pada rumpun tafsir generasi ketiga. Yaitu sezaman dengan *Tafsir al-Bayan* (1971) karya ash-Siddieqy dan *Tafsir al-Quranul Karim* (1971) karya Halim Hasan.<sup>50</sup> Tafsir generasi ini, mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap. Kegiatan penafsiran pada generasi ini sering kali memberi komentar-komentar yang luas terhadap teks bersamaan dengan terjemahannya. Generasi ini memiliki bagian pengantar dan indeks yang tanpa diragukan lagi memperluas isinya, tema-temanya atau latar belakang (turunya) Alquran.

Dalam Kata Pengantar, Hamka menyebut beberapa nama yang ia anggap berjasa bagi dirinya dalam pengembaraan dan pengembangan keilmuan keislaman yang ia jalani. Nama-nama yang disebutkan itu boleh jadi merupakan orang-orang pemberi motivasi untuk segala karya cipta dan dedikasinya terhadap pengembangan dan penyebarluasan ilmu-ilmu keislaman, tidak terkecuali karya tafsirnya. Nama-nama tersebut selain disebut Hamka sebagai orang-orang tua dan saudara-saudaranya, juga disebutkan sebagai guru-gurunya. Nama-nama itu antara lain, ayahnya sendiri, Doktor Syaikh Abdulkarim Amrullah, Syaikh Muhammad Amrullah (kakek), Ahmad Rasyid Sutan Mansur (kakak iparnya).<sup>51</sup>

Di bawah Pendahuluan Hamka menyitir beberapa patokan dan persyaratan yang mesti dimiliki oleh seseorang yang akan memasuki gelanggang tafsir. Ia menulis: *“Syarat-syarat itu memang berat dan patut. Kalau tidak ada syarat demikian tentu segala orang dapat berani saja menafsirkan Alquran. Ilmu-ilmu yang dijadikan syarat oleh ulama-ulama itu Alhamdulillah telah penulis ketahui ala kadarnya, tetapi penulis tidaklah mengakui bahwa penulis sudah sangat alim dalam segala itu. Maka kalau menurut syarat yang dikemukakan ulama tentang ilmu-ilmu itu, wajiblah ilmu sangat dalam benar lebih dahulu, tidaklah akan jadi ‘Tafsir’ ini dilaksanakan. Jangankan bahasa Arab dengan segala nahwu dan saraf-nya, sedangkan bahasa Indonesia sendiri, tempat Alquran ini akan*

---

<sup>49</sup> Untuk lebih lengkap dalam mengetahui sejarah penulisan tafsir al-Azhar dapat dilihat dalam karya tafsirnya juz I, h. 47-54.

<sup>50</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, terj. Oleh Tajul Arifin (Mizan: Bandung, 1996), h. 137.

<sup>51</sup> Lihat; “Kata Pengantar Penulis” dalam *Tafsir Al-Azhar*

*diterjemah dan ditafsirkan, tidaklah penulis tafsir ini termasuk ahli yang sangat terkemuka.*"<sup>52</sup>

Intinya, dalam sub ini Hamka sadar betul akan pentingnya pemenuhan syarat-syarat tafsir bagi orang yang hendak menafsir. Hanya saja, patokan-patokan yang berat itu tidak harus menjadi kendala dan penghalang bagi lahirnya karya-karya baru tafsir, terutama bagi ia yang sudah memiliki standar minimal dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut.

Unsur kelebihan yang terdapat dalam *Tafsir al-Azhar* karya Hamka di antaranya adalah: dalam penyajian Hamka, terkadang membicarakan permasalahan, antropologi, sejarah; seperti ketika menafsirkan lafaz "Allah" ia mengaitkan dengan sejarah Melayu dengan mengutip sebuah tulisan klasik yang terdapat pada batu kira-kira ditulis pada tahun 1303,<sup>53</sup> atau peristiwa-peristiwa kontemporer. Sebagai contoh ketika ia menafsirkan tentang pengaruh orientalisme terhadap gerakan-gerakan kelompok nasionalis di Asia pada abad ke-20.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Howard M. Federspiel, tafsir yang ditulis oleh Hamka mempunyai kelebihan yaitu di antaranya, tafsir ini menyajikan pengungkapan kembali teks dan maknanya serta penjelasan dalam istilah-istilah agama mengenai maksud bagian-bagian tertentu dari teks. Disamping itu semua, tafsir ini dilengkapi materi pendukung lainnya seperti ringkasan surat, yang membantu pembaca dalam memahami materi apa yang dibicarakan dalam surat-surat tertentu dari Alquran.<sup>54</sup> Dalam tafsir ini juga Hamka berusaha mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya pada hampir semua disiplin bidang-bidang ilmu agama Islam, ditambah juga dengan pengetahuan-pengetahuan non-keagamaannya yang begitu kaya dan informatif.<sup>55</sup>

Karakteristik seperti tersebut di atas sebagaimana diungkapkan oleh Karel Steenbrink bahwa secara umum, Hamka dalam melakukan teknik penafsirannya "mencontoh" *Tafsir al-Manar* karya rasyid Rida dan *Tafsir al-Jawahir* karya

---

<sup>52</sup> Hamka, *Tafsir...* h. 3-4.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>54</sup> Federspiel, *Kajian Al-Qur'an...* h. 143.

<sup>55</sup> Akhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani; Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi, (Melacak Hermeneutika Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Manar)* (Yogyakarta: Qolam, 2002), h. 73.

Tantawi Jauhari. Dan yang terakhir Hamka lebih banyak menekankan pada pemahaman ayat secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam tafsirnya Hamka lebih banyak mengutip pendapat para ulama terdahulu. Sikap tersebut diambil oleh Hamka karena menurutnya menafsirkan Alquran tanpa melihat terlebih dahulu pada pendapat para mufasir dikatakan *tahajjum* atau ceroboh dan bekerja dengan serampangan.<sup>56</sup>

Adapun di antara kekurangan dari *Tafsir al-Azhar* adalah pada usaha penerjemahan ayat. Nampaknya Hamka dalam melakukan penerjemahan menggunakan penerjemahan *harfiah*. Terjemahan seperti itu terkadang membuat terjemahan kurang jelas dan sulit ditangkap maksudnya secara langsung. Misalnya ketika Hamka menerjemahkan QS: Al Syura: 42. Artinya: “*Ada jalan hanyalah terhadap orang-orang yang menganiaya manusia dan berlaku sewenang-wenang di bumi dengan tidak menurut hak. Bagi mereka itu azab yang pedih.*”

Sebagai kesimpulan bahwa *Tafsir al-Azhar* buah tangan Hamka merupakan tafsir yang cukup baik, lengkap dan luas. Hadirnya tafsir ini menjadikan sebuah pembuktian bagi dunia Internasional bahwa ulama asal Indonesia pun mampu berbuat hal yang sama dengan ulama-ulama lain di seluruh dunia terutama di Timur Tengah.

## **2. Mengapa Dinamai *Tafsir al-Azhar***

Nama al-Azhar diambil dari nama masjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yakni masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Nama masjid al-Azhar sendiri adalah pemberian dari Syaikh Mahmud Syaltut, syaikh (rektor) Universitas al-Azhar, yang pada bulan Desember 1960 datang ke Indonesia sebagai tamu agung. Dan mengadakan lawatan ke masjid tersebut yang waktu itu namanya masih Masjid Agung Kebayoran Baru.

Pengajian tafsir setelah salat Subuh di masjid al-Azhar telah terdengar di mana-mana, terutama sejak terbitnya majalah Gema Islam. Majalah ini selalu memuat kuliah tafsir *ba'da* Subuh tersebut. Hamka langsung memberi nama bagi

---

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir...* h. 36.

kajian tafsir yang dimuat di majalah itu dengan Tafsir al-Azhar, sebab tafsir itu sebelum dimuat di majalah digelar di dalam masjid agung al-Azhar.<sup>57</sup>

### 3. Karakteristik *Tafsir al-Azhar*

“Tiap-tiap tafsir Alquran memberikan corak haluan daripada peribadi penafsirnya,” demikian Hamka mengawali paparannya tentang haluan tafsir. Dalam pengantarnya, Hamka menyebutkan bahwa ia memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara *naql* dan akal (*riwayah* dan *dirayah*). Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dari pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang terdahulu. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat dari orang terdahulu berarti hanya suatu “*Textbox thinking*”. Sebaliknya, jika hanya memperturutkan akal sendiri besar bahanya akan keluar dari garis tertentu yang digariskan agama, sehingga dengan disadari akan menjauh dari maksud agama.<sup>58</sup>

Masih dalam kerangka “Haluan Tafsir”, Hamka mengabarkan bahwa *Tafsir Al-Azhar* ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya adalah mayoritas, sedang mereka haus akan bimbingan agama, haus akan pengetahuan tentang rahasia Alquran, maka perselisihan-perselisihan mazhab dihindari dalam tafsirnya. Dan Hamka sendiri, sebagai penulis Tafsir, mengakui bahwa ia tidaklah *ta’aşşub* kepada satu paham, “*melainkan sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berpikir.*”<sup>59</sup>

Selain tafsir *al-Manar*, tafsir *al-Maragi*, *al-Qasimi* dan *Fi Zilal Alquran* juga termasuk tafsir-tafsir yang Hamka saluti. Tafsir yang disebut terakhir misalnya, ia nilai sebagai “*satu tafsir yang munasabah buat zaman ini. Meskipun dalam hal riwayat ia belum (tidak) mengatasi al-Manar, namun dalam dirayah ia telah mencocoki pikiran setelah Perang Dunia II.*” Secara jujur Hamka mengatakan

---

<sup>57</sup> Mukaddimah *Tafsir al-Azhar*, h. 46.

<sup>58</sup> Hamka, *Tafsir...* h. 34.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 39.

bahwa tafsir karya Sayyid Qutub itu banyak mempengaruhinya dalam menulis *Tafsir al-Azhar*-nya.<sup>60</sup>

Sampai di sini penulis hendak mengatakan bahwa *Tafsir al-Azhar* mempunyai corak non-mazhabi, dalam arti menghindar dari perselisihan kemazhaban, baik fikih maupun kalam. Hal lain yang dimasukkan Hamka dalam sub ini adalah janjinya untuk menyuguhkan sebuah tafsir yang ‘tengah-tengah’. Dalam bahasa dia: “...penafsiran tidak terlalu tinggi mendalam, sehingga yang dapat memahaminya tidak hanya semata-mata sesama ulama, dan tidak terlalu rendah, sehingga tidak menjemukan.”<sup>61</sup>

#### 4. Metodologi Penulisan *Tafsir al-Azhar*

Dalam menggunakan metode penafsiran, Hamka sebagaimana diungkapkannya dalam tafsirnya ia merujuk atau “berkiblat” pada metode yang dipakai dalam tafsir *al-Manar* yakni metode *tahlili* (analitis). Berkiblatnya Hamka dalam menggunakan metode penafsiran terhadap tafsir *al-Manar*, membuat corak yang dikandung oleh tafsir *al-Azhar* mempunyai kesamaan.

Komentar Hamka terhadap tafsir *al-Manar* adalah sebagai berikut: “*Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah tafsir al-Manar karangan Sayyid Rasyid Rida, berdasarkan kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai Hadis, Fikih, Sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir tersebut dikarang.*”<sup>62</sup>

*Manhaj* yang ditempuh tafsir *Al-Azhar* adalah *Tahlili*. Dalam arti menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutannya dalam mushaf serta menganalisis begitu rupa hal-hal penting yang terkait langsung dengan ayat, baik dari segi makna atau aspek-aspek lain yang dapat memperkaya wawasan pembaca tafsirnya.

Ketika membahas ayat pertama surat al-Baqarah, yang berupa huruf-huruf yakni *Alif Lam Mīm*, misalnya, ia katakan bahwa dalam Alquran kita akan menemukan beberapa surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti: *Kaf Ha Ya ‘Ain Sad, Alif Lam Mim Ra, Ta Hadan* semacamnya. Pandangan para mufasir

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 39.

tentang huruf-huruf pembuka surat (*fawatih al-suwar*) seperti itu, kata Hamka, terbagi kepada dua golongan. Pertama, mereka yang memberikan arti sendiri bagi huruf-huruf tersebut. Sahabat Rasulullah Saw yang banyak memberikan arti bagi huruf-huruf itu adalah sahabat dan mufasir yang terkenal yakni ‘Abdullah bin ‘Abbas. *Alif Lam Mim*, menurut Ibnu ‘Abbas, merupakan isyarat bagi tiga nama; *Alif* untuk nama Allah; *Lam* untuk nama Jibril, dan *Mim* untuk nama Nabi Muhammad Saw. Demikian halnya huruf-huruf pembuka surat lainnya, menurut Ibnu ‘Abbas ada maknanya sendiri. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah, termasuk ayat *mutasyabihat* yang kita baca dan percayai saja. Tuhanlah yang lebih tahu akan artinya.<sup>63</sup> Ada pula, lanjut Hamka, segolongan ahli tafsir yang menyatakan bahwa huruf-huruf itu adalah sebagai pemberitahuan, atau sebagai panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya.

Hamka menutup pembahasan tentang huruf-huruf *fawatih al-suwar* ini dengan mengatakan: “Nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu lagi seluruh bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu maka lebih baiklah kita terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya. “Sebab mendalami Alquran tidaklah bergantung daripada mencari-cari arti dari huruf-huruf itu. Apalah lagi kalau sudah dibawa pula kepada arti rahasia-rahasia huruf, angka-angka dan tahun. Sehingga telah membawa Alquran terlampau jauh dari pangkalan aslinya.”<sup>64</sup>

Hingga di sini dapat kita nilai bahwa Hamka dalam hal yang berkaitan dengan makna huruf-huruf di pangkal surat lebih cenderung menyerahkan pengertiannya semata kepada Allah Swt. Sebab hal itu dinilainya lebih selamat, pula hal itu tidak bersentuhan langsung dengan tujuan pendalaman dan pengkajian Alquran.

Kembali ke *Tafsir al-Azhar*, bila kita tinjau dari sisi sumber rujukan penafsiran yang dipergunakan, Hamka juga menempuh *manhaj naqli* (tafsir *bi al-ma’sur/bi al-riwayah*). Itu terlihat misalnya ketika ia menukil riwayat dari Abu Hurairah Ra. tatkala membahas arti takwa dalam kerangka penafsiran ayat *hudan li al-muttaqin*. Tentang hal ini Hamka menulis: “Pernah ditanyakan orang kepada sahabat Rasulullah Saw., Abu Hurairah Ra., apa arti takwa? Beliau berkata: ‘Pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu?’ Orang itu menjawab: ‘Apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya atau aku langkahi, atau aku mundur.’

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 119-121.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 119-121.

*Abu Hurairah menjawab: 'Itulah dia takwa!' (Riwayat dari Ibnu Abi ad-Dunya).<sup>65</sup>*

## **5. Sistematika Tafsir Al-Azhar**

Sebelum betul-betul masuk dalam tafsir ayat Alquran, sang mufasir terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri dari: Kata Pengantar, Pandahuluan, Alquran, I'jāz Alquran, Isi Mu'jizat Alquran, Alquran Lafaz dan Makna, Menafsirkan Alquran, Haluan Tafsir, Mengapa Dinamai "Tafsir Al-Azhar", dan terakhir Hikmat Ilahi. Dalam Kata Pengantar, Hamka menyebut beberapa nama yang ia anggap berjasa bagi dirinya dalam pengembaraan dan pengembangan keilmuan keislaman yang ia jalani.

Sejauh pengamatan penulis atas tafsir surat *al-Baqarah*, dapat kiranya penulis menyebut mekanisme kerja *Tafsir al-Azhar* sebagai berikut:

Pertama, menyebut nama surat dan artinya dalam bahasa Indonesia, nomor urut surat dalam susunan mushaf, jumlah ayat dan tempat diturunkannya surat. Seperti berikut: Surat *al-Baqarah* (Lembu Betina) Surat 2: 286 ayat. Diturunkan di Madinah.

Kedua, mengelompokkan ayat-ayat dalam satu surat menjadi beberapa kelompok sesuai tuntutan sub-tema dari keseluruhan tema surat. Kelompok pertama dari surat *al-Baqarah* terdiri dari lima ayat pertama (dari *Alif Lam Mim* sampai *wa ulaika hum al-muflihun*). Setiap kelompok ayat diberi nama sub-tema. Kelompok pertama, sebagai misal, diberi nama Takwa dan Iman.

Ketiga, memberi pendahuluan sebelum betul-betul masuk pada penafsiran atas ayat-ayat yang sudah dipenggal dalam satu kelompok ayat.

Keempat, menafsirkan ayat perayat dari satu kelompok ayat. Misalnya, kelompok pertama dari surat *al-Baqarah* terdiri atas lima ayat (1-5). Dalam operasional tafsirnya, Hamka menafsirkan ayat 1, kemudian ayat 2, lalu 3 dan begitu seterusnya hingga ayat 5. Tidak menafsirkan satu kelompok secara sekaligus.

Menurut penulis, langkah Hamka yang menafsir satu ayat sekaligus, dan tidak memenggalnya menjadi beberapa penggalan, lebih tepat dan efektif bagi para

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 121.

pembaca Indonesia, karena mereka dapat membaca dan menangkap kandungan ayat tersebut secara lengkap dalam waktu yang relatif singkat. Pula langkah Hamka, penulis nilai, lebih menjaga kesinambungan isi-isi yang terdapat dalam satu ayat tertentu, ketimbang membaginya menjadi beberapa penggal kecil.

Kelima, memberikan butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dianggapnya krusial dalam bentuk *pointers*. Sebagai *sampel* dapat dilihat ketika Hamka menunjuk lima hikmah dari iman kepada hari akhirat tatkala menafsirkan penggalan kedua ayat 4 surat al-Baqarah (*wa bi al-Akhirati hum yuqinun*).

Keenam, memperkuat penjelasan dengan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang sepadan kandungannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan.

Dalam pengamatan penulis, riwayat hadis yang dikutip Hamka tidak menampilkan semua untaian rawi yang ada dalam sanad hadis, tapi hanya menampilkan *rawi a'la* (rawi pada level sahabat) saja dan penulis kitab hadis tersebut, seperti Imam al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Jadi, bagi mereka yang ingin mengetahui untaian rawi bagi hadis yang dikutip Hamka secara lengkap harus merujuk langsung kepada kitab hadis yang disebut oleh Hamka.

Langkah seperti ini nampaknya sengaja ditempuh Hamka untuk menjadikan tafsirnya lebih praktis dan efektif bagi pembaca Indonesia yang umumnya awam tentang ilmu hadis dan “kurang peduli” dengan validitas sanad sebuah hadis. Perbincangan tentang sanad hadis bagi umumnya orang Indonesia bisa dibilang sudah tak lagi *urgen*, sebab mereka berpikiran bahwa persoalan tentang sanad telah usai dengan telah dibukukannya hadis ke dalam berbagai bentuk kitab hadis, seperti Jami’ *Ṣaḥiḥ*, Sunan, Mu‘jam dan sebagainya. Jadi yang penting matan-nya, bukan sanad. Seperti itu barangkali pertimbangan Hamka.

Ketujuh, menyuguhkan tafsir dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami dengan sentuhan logika yang tidak sulit dicerna, serta dilengkapi dengan pendekatan sosio-kultural keindonesiaan. Semua ini penulis nilai sebagai upaya “membangkitkan Alquran”.

Hingga di sini penulis mencatat beberapa hal, antara lain:

- a. Hamka tidak mengawali tafsirnya dengan memberikan penjelasan arti kata-kata tertentu dalam ayat (*Syarh al-Mufradāt*). Kuat dugaan, hal ini sengaja ditempuh karena masyarakat pembaca tafsirnya (orang Indonesia)

tidak membutuhkan kajian kebahasaan seperti itu yang sifatnya suplemen atau pelengkap sekunder semata.

- b. Hamka tidak mengawali tafsirnya atas beberapa ayat yang sudah ia penggal ke dalam satu kelompok dengan makna global (*al-ma'na al-ijmali*) seperti yang kerap dilakukan oleh *Tafsir al-Maragi*, salah satu karya tafsir yang dikaguminya. Besar dugaan, hal itu ditempuh karena ia ingin membawa pembacanya untuk meneliti tafsir ayat demi ayat secara teliti dan tuntas. Sebab bisa saja kalau didahului oleh tafsir global, di antara pembaca ada yang mencukupkan dengan tafsiran singkat tersebut. Hal demikian menjadikan pembacaan tafsir tidak tuntas dan menyeluruh.
- c. Menghindari persoalan *Nahw* dan *Sharf*. Ini dapat dimaklumi sebab konsumen tafsirnya adalah masyarakat Indonesia yang umumnya awam dengan persoalan semacam itu. Jika persoalan semacam itu ditampilkan, hasilnya malah akan kontra-produktif, tidak efektif bagi pembaca tafsir Indonesia yang diharapkan mendapatkan pencerahan Qurani, bukan wawasan kebahasaan.
- d. Hanya menuangkan hal-hal yang benar-benar diinginkan oleh para pembaca tafsir, seraya menghindari perselisihan paham dan *takwil-takwil* jauh yang tidak perlu. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan (dijanjikan) Hamka dalam Haluan Tafsir-nya ketika menulis:

*“Tafsir al-Azhar ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk lain, sedang mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia Alquran, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan tidaklah penulisnya ta’ashshub kepada suatu faham, melainkan mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berfikir.”*<sup>66</sup>

- e. Tidak menyebutkan sumber rujukan tafsir. Menurut penulis, seorang mufasir berkaliber tinggi pun hampir bisa dipastikan tidak dapat menghindar dari menukil dan merujuk karya atau pendapat orang lain. Hamka sendiri dalam haluan tafsir-nya mengakui bahwa *al-Manar*, *al-Maragi*, *al-Qasimi*, dan *Fi Zilal Alquran* adalah karya-karya tafsir yang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 38-39.

banyak memberikan “masukan” baginya dalam menulis *Tafsir al-Azhar*. Penulis tesis berharap, ketika ia merujuk suatu pendapat dari tafsir lain ia menyebut, paling tidak, nama tafsir dan penulisnya; tidak harus menyebut tempat, nomor halaman, jilid dan lainnya secara detail. Namun demikian, kebesaran dan nilai tafsir *al-Azhar* tidak berkurang barang sedikit pun.

## 6. Corak Penafsiran *Tafsir al-Azhar*

Adapun dilihat dari corak penafsiran, *Tafsir al-Azhar* mempunyai corak *Adab al-Ijtima'i*. Corak ini menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Alquran dengan ungkapan-ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud Alquran dengan bahasa yang indah dan menarik, tafsir ini berusaha menghubungkan *nash-nash* Alquran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.<sup>67</sup> Hal tersebut bisa dilihat ketika Hamka menafsirkan QS: *al-Syura*: 51-52. Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut mengkontekstualisasikan dengan berkomentar tentang KB, menurutnya boleh atau tidaknya KB tergantung dengan alasan yang dipakai atau kuantitas dari *mudaratnya*.<sup>68</sup>

Kiranya lebih dari satu corak yang dapat kita tunjuk buat tafsir *al-Azhar*, tergantung dari sudut mana kita meninjau. Dari sudut pandang mazhab yang dianut dapat kita sebut *Tafsir al-Azhar* bercorak Salafi. Dalam arti penulisnya menganut mazhab Rasul Saw dan sahabat-sahabat beliau serta ulama yang mengikuti jejak beliau. Ini seperti ia akui dalam haluan tafsirnya: “*Mazhab yang dianut oleh Penafsir ini adalah Mazhab Salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata taslim, artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata taklid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu.*”<sup>69</sup>

Dalam sub haluan tafsir, Hamka mengemukakan ketertarikan hatinya terhadap beberapa karya tafsir, di antaranya tafsir *al-Manar*. Tafsir ini menurutnya sebuah

---

<sup>67</sup> Muhammad Husen al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Kairo: Darul Hadis, 2005), jil. 3, h. 213.

<sup>68</sup> Hamka, *Tafsir...* jil. 8, h. 44.

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir...* jil.1, h. 39.

tafsir yang sanggup menguraikan ilmu-ilmu keagamaan sebangsa Hadis, Fikih, Sejarah dan lainnya lalu menyesuaikannya dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman pada waktu tafsir itu ditulis. Tafsir yang demikian dinilai oleh para ahli sebagai tafsir bercorak *Adabi-Ijtima'* (sosial-kemasyarakatan). Maka dapatlah diasumsikan bahwa sedikit banyak *Tafsir al-Azhar* mewarisi corak tersebut. Contoh konkrit untuk corak ini adalah ketika mufasir *al-Azhar* membincang wacana iman. Menurutnya, pengakuan iman perlu pembuktian dalam tataran sosial-praktis, misalnya dengan memperbanyak derma, sedekah, suka menolong sesama dan amal-amal sosial lainnya.

Hamka mengungkapkan: *"Pada tingkat pertama percaya kepada yang gaib, dan kepercayaan kepada yang gaib dibuktikan dengan sembahyang, sebab hatinya dihadapkannya kepada allah yang diimaninya. Maka dengan kesukaan memberi, berderma, bersedekah, membantu dan menolong, imannya telah dibuktikannya pula kepada masyarakat. Orang mukmin tidak mungkin hidup nafsi-nafsi dalam dunia. Orang mukmin tidak mungkin menjadi budak dari benda, sehingga ia lebih mencintai benda pemberian allah itu daripada sesamanya manusia. Orang yang mukmin apabila dia ada kemampuan, karena imannya sangatlah dia percaya bahwa dia hanya saluran saja dari tuhan untuk membantu hamba allah yang lemah."*<sup>70</sup>

*Tafsir al-Azhar* seperti diakui mufasirnya dalam haluan tafsir memanglah dirancang seperti itu. Yaitu bagaimana tafsir ini dapat menjadi obor penerang bagi sebanyak mungkin masyarakat Muslim dengan berbagai latar belakang pendidikan, jenis profesi dan beragam status sosial lainnya. Paling kurang, itu nampak dalam pernyataan mufasir berikut: *"Ketika menyusun (tafsir) ini terbayanglah oleh penafsirnya corak ragam dari murid-murid dan anggota jamaah yang makmum di belakangnya sebagai imam. Ada mahasiswa-mahasiswa yang tengah tekun berstudi dan terdidik dalam keluarga Islam. Ada sarjana-sarjana yang bertitel S.H, Insinyur, Dokter dan Profesor. Ada pula perwira-perwira tinggi yang berpangkat jenderal dan laksamana dan ada juga anak buah mereka yang masih berpangkat letnan, kapten, mayor dan para bawahan. Dan ada pula saudagar-sudagar besar, agen automobil dengan relasinya yang luas, importir dan exportir kawakan di samping saudagar perantara. Dan ada juga pelayan-pelayan dan tukang tukang pemelihara kebun dan pegawai negeri, di samping isteri mereka masing-masing. Semuanya bersatu membentuk masyarakat yang beriman, dipadukan oleh jamaah subuh, kasih-mengasahi dan harga menghargai. Bersatu di dalam shaf yang teratur, menghadapkan muka bersama, dengan khusus' kepada Ilahi."*<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 101.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 41- 42.

Hingga titik ini, tidak keliru rupanya jika kita katakan bahwa tafsir *al-Azhar* bercorak *Hidai*. *Ke-hida`i-an al-Azhar* juga nampak pada tipe paparan tafsir yang disuguhkan. Ia tidak terpancing memunculkan perselisihan pendapat (fikih dan teologi) yang memang tidak menyentuh inti tafsir. Ia juga menghindar dari kajian kebahasaan, *qira`at* dan tetek bengok non-tafsir lainnya. Kajian-kajian semacam itu memang dalam banyak hal sering cukup ‘mengaburkan’ tujuan semula pembaca tafsir terlebih jika ia orang non Arab yaitu mencari butiran-butiran hikmah dan hidayah Alquran.

### **7. Konstruksi Kitab *Tafsir al-Azhar***

*Tafsir al-Azhar* yang ada di tangan penulis adalah terbitan Gema Insani dengan konstruksi sebagai berikut:

- a. Judul: Tafsir al-Azhar diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi
- b. Penulis: Prof. Dr. Hamka
- c. Penyunting: Dadi MHB
- d. Penata Letak: Lia Astika Sari
- e. Desain Sampul: Dede Sriyana
- f. Penerbit: Gema Insani, Jl. H. Juanda Depok 16418
- g. Cetakan: I
- h. Volume: IX Jilid
- i. Halaman: Vol. I xii + 684 hlm.
- j. Ukuran Kertas: 26,5 cm

### **BAB III**

#### **MUBAHALAH DALAM ISLAM**

##### **A. Pengertian dan Dalil *Mubahalah***

Ajaran Islam merupakan suatu ajaran agama yang sangat komplit, baik dalam mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya juga mengatur hubungan hamba dengan hamba yang lainnya. Semua itu diatur dalam ajaran Islam mulai hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Aturan-aturan tersebut selain tertuang dalam kitab suci Alquran juga di contohkan oleh seorang Rasul yang membawa risalah ajaran agama Islam. Sehingga ajaran Islam bukan hanya sekedar ajaran agama teori, tetapi suatu ajaran yang sangat mudah dimengerti karena diajarkan melalui praktek sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

Banyak sekali ajaran Islam yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah Saw, baik yang berupa ajaran tauhid, fiqih, dan sebagainya. Di antara ajaran beliau, selain mengajarkan masalah bersuci, shalat, puasa, haji dan sebagainya, beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga perkataannya dan tidak sembarangan dalam berucap. Ucapan yang cukup penting dan urgen dalam Islam adalah sumpah yang disampaikan seseorang. Hal tersebut biasanya untuk mempertahankan pendapat yang ia pegang kokoh serta meruntuhkan pendapat orang lain.

Sumpah atau yang biasa disebut *al-aiman* ialah menyatakan terhadap sesuatu yang memiliki atau mengandung perbedaan atau menegaskannya dengan menyebutkan nama Allah atau menyebut sifat-sifat-Nya seperti *عزته, عظمته*, *قدرته* dan lain sebagainya, atau dengan nama khusus yang tidak digunakan kecuali pada Allah secara tetap. Sebagai konsekuensi dari sumpah ini, orang yang melakukannya akan mendapat kafarat jika ternyata ia tidak melaksanakan sumpahnya.

Berbeda dengan sumpah tersebut, *mubahalah* merupakan sumpah yang berat. Bahkan orang-orang menyebutnya sebagai puncaknya sumpah. Siapa saja yang berani melakukan sumpah *mubahalah* harus bersedia menerima laknat dari Allah Swt. jika ternyata ia berada dalam kebatilan. Lebih dari itu, orang yang mendapat

laknat akibat ber-*mubahalalah* akan meninggal dunia setelah beberapa saat lamanya.

### 1. Pengertian *Mubahalalah*

Kata *mubahalalah* turunan dari kata *al-Bahl* yang artinya laknat. Ar-Raghib al-Asfahani mengatakan:

والبهل والابتهاال في الدعاء الاسترسال فيه، والتضرع؛ نحو قوله - عز وجل: ثُمَّ نَبْتَهُلُ فَتَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (آل عمران: 61)، ومن فسر الابتهاال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن

*Al-Bahl dan Ibtihal dalam doa, artinya bersungguh-sungguh tanpa batas dalam berdoa. Seperti disebutkan dalam firman Allah, (yang artinya), "Kemudian kita melakukan ibtihal, dan kita tetapkan laknat Allah untuk orang yang berdusta." (QS. Ali Imran: 61). Ulama yang menafsirkan ibtihal dengan laknat karena umumnya orang lepas kontrol ketika itu, disebabkan melakukan laknat.<sup>72</sup> Sedangkan bahala ba'dhuhum ba'dhon berarti mereka berkumpul saling berdoa meminta diturunkan laknat Allah kepada orang yang zalim di antara mereka.<sup>73</sup>*

Ibnu Manzhur *Rahimahullahu* menerangkan sebagai berikut:

الْبَهْلُ: اللَعْنُ، وَبَهْلَهُ اللَّهُ بَهْلًا أَي: لَعْنَهُ، وَبَاهَلَ الْقَوْمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَتَبَاهَلُوا وَابْتَهَلُوا: تَلَاعَنُوا، وَالْمَبَاهَلَةُ: الْمَلَاعِنَةُ

*Al-bahlu berarti laknat, bahalahu allahu bahlan berarti Allah melaknanya. Bahalal qaumu ba'dohum ba'don, tabahalu dan ibtahalul berarti mereka saling melaknat. Almubahalalah artinya saling melaknat, jika dikatakan bahaltu fulanan: artinya saya melaknatnya.<sup>74</sup>*

*Mubahalalah* adalah sumpah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagaimana tercantum dalam Alquran surat *Ali Imran* ayat 59-61. Ketika itu Rasulullah Saw. mendakwahi kaum Nasrani untuk beragama Islam dan menjelaskan bahwa Isa bin Maryam bukanlah anak tuhan, melainkan seorang nabi.

Mendengar seruan Nabi Muhammad Saw., kaum Nasrani menolak ajakan dan pernyataan tersebut. Mereka membantahnya dan tetap menyatakan Isa adalah

<sup>72</sup>Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibi al-Quran*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013), hlm. 63.

<sup>73</sup> Majmau al-Lughoh, *Al-mu'jam al-Wasid*, (Mesir: al-Syuruq, 2003), hlm. 76.

<sup>74</sup> Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab*, jil.1, hlm 375.

anak tuhan. Atas peristiwa itulah kemudian Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk melakukan sumpah *mubahalalah* melalui firmanNya. Lalu seperti apakah pengertian *mubahalalah* menurut ulama?

Ada beberapa pengertian *mubahalalah* secara istilah yang diungkapkan oleh para ulama. Berikut akan penulis paparkan beberapa pengertian tersebut:

a. Buya Hamka

Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menerangkan pengertian *mubahalalah* sebagai berikut: “*Mubahalalah ialah bersumpah yang berat, yang di dalam bersumpah itu dihadirkan anak dan istri dari kedua belah pihak yang bersangkutan, lalu diadakan persumpahan di dalam mempertahankan keyakinan masing-masing. Menilai kebenaran pendirian kedua belah pihak. Kalau ternyata kedua belah pihak berkeras kepala, tidak ada yang mau bertolak-angsur, biarlah Allah Ta’ala yang menurunkan kutuk laknat-Nya kepada barangsiapa yang masih saja bertahan pada pendirian yang salah.*”<sup>75</sup>

Menurut penulis, dalam pengertian yang dikemukakan oleh Buya Hamka ini, beliau ingin menekankan dengan kata ‘berat’ bahwa *mubahalalah* merupakan perkara besar. Oleh sebab itu *mubahalalah* mesti dilakukan dengan penuh pertimbangan. Sumpah ini demikian besar karena mengikutsertakan anak dan istri lalu berdoa kepada Allah Swt. untuk menurunkan laknat-Nya kepada pihak yang bersalah.

b. Syekh Murad Salamah

المباهلة هي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء مصطبحين أبناءهم و نساءهم فيدعون الله تعالى أن يحل لعنته و عقوبته بالكاذب من الفريقين.

*Mubahalalah adalah berkumpulnya suatu kaum apabila terdapat perselisihan di antara mereka dalam suatu perkara. Perkumpulan itu dibarengi dengan hadirnya anak-anak dan istri-istri mereka. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Swt. agar menurunkan laknat dan azab-Nya kepada yang berdusta di antara dua kelompok tersebut.*<sup>76</sup>

Dari pengertian yang diungkapkan oleh Syekh Murad Salamah ini penulis mengambil pemahaman bahwa inti dari *mubahalalah* adalah doa. Kedua belah pihak yang berbeda pendirian sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Swt.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 645.

<sup>76</sup> Salamah, *Al-Mubahalalah...* h. 8.

dengan sungguh-sungguh untuk memberikan hukuman dan laknat kepada pihak yang salah. Dalam *mubahalalah* tersebut, masing-masing pihak mengajak ikut serta orang-orang terdekat mereka yakni anak-anak dan istri-istri, seperti pengertian yang dikemukakan oleh Buya Hamka.

Dari pengertian yang telah disebutkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mubahalalah* adalah sumpah antara dua belah pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah Swt., supaya Allah Swt. melaknat dan membinasakan atau mengazab pihak yang batil (salah) atau menyalahi pihak yang benar.

Menurut ulama *Ahlu Sunnah wal Jamaah* tidak ada *sighah* khusus untuk *mubahalalah*. Intinya adalah kedua kelompok sama-sama berdoa agar diturunkan laknat kepada orang yang berdusta di antara mereka.

Imam Ahmad mencatat bahwa Ibnu Abbas pernah mengomentari, “*Andai ada orang yang berani ber-mubahalalah dengan Rasulullah Saw., tentu mereka semua akan binasa, dan semua harta dan keluarganya akan habis.*”<sup>77</sup>

Dalam sumpah *mubahalalah*, yang diucapkan adalah “*Demi Allah Swt.*”, bukan demi nama lain. Selain itu, sumpah harus diucapkan oleh dua pihak yang saling berlawanan, bukan hanya oleh satu pihak.

## 2. Dalil Mubahalalah

Dalam dalil Alquran, sumpah *mubahalalah* dianjurkan dalam perselisihan yang berkaitan dengan ketauhidan atau akidah. Sumpah ini cukup diucapkan kedua pihak yang berseteru dengan kalimat yang kurang lebih berbunyi, jika ia bersalah atau berdusta, ia bersedia mendapat laknat dari Allah Swt.

Pada dasarnya *mubahalalah* terdapat dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.

---

<sup>77</sup> Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalliy, *Tafsir Jalalaini* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2019), h. 57.

(Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. (QS. Ali Imran: 59-61)

Selain ayat Alquran, juga terdapat hadis Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yaitu:

عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد، صاحبنا نجران، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً. فقال: (لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين). فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (قم يا أبا عبيدة بن الجراح). فلما قام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا أمين هذه الأمة)

Dari Huzaiifah dia berkata, "Aqib dan sayyid dari (Nasara) Najran kepada Rasulullah Saw. untuk melaknat Rasulullah Saw. (melakukan mubahalah). Huzaiifah berkata, salah seorang dari mereka berkata kepada sahabatnya, "Baiknya kamu jangan melakukan laknat Rasulullah. Demi Allah, jika ia benar sebagai utusan Allah, maka laknat atas kita tidak akan menguntungkan kita dan anak keturunan kita". Mereka berdua lalu berkata (kepada huzaiifah), "Kami akan memenuhi apa yang kalian minta kepada kami. Utuslah dua orang yang dapat dipercaya untuk datang kemari. Dua orang itu harus benar-benar dapat dipercaya". Huzaiifah berkata, "Kami akan mengutus orang yang dapat dipercaya untuk kalian". Para sahabat Nabi menyaksikan peristiwa tersebut (bersedia dipilih). Rasulullah Saw. bersabda, "Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin al-Jarrah". Setelah ia berdiri, Rasulullah Saw. bersabda, "Ia adalah orang yang paling di percaya dari umat ini" Setelah itu, mereka minta melakukan mubahalah.

#### • Sebab Turunnya Ayat

Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Ishaq dalam Sirahnya, bahwa suatu ketika kota Madinah kedatangan tamu orang-orang Nasrani dari daerah Najran yang menaiki 60 kendaraan, mereka menghadap kepada Rasulullah Saw. Di antara mereka ada 14 orang yang merupakan pemuka dan

tokoh agama di Najran. Dari 14 orang tersebut, terdapat 3 orang yang menjadi tokoh sentral mereka, yakni Aqib, gelarnya Abdul Masih. Dialah pemuka kaum yang memutuskan hasil musyawarah seluruh masyarakat. As-Sayyid, dia merupakan pemimpin rombongan. Nama aslinya al-Aiham. Dan yang ketiga adalah Abul Haritsah bin Alqamah. Dulunya ia merupakan orang Arab, kemudian pindah ke Najran dan menjadi uskup di sana. Romawi mengagungkannya dan menyanjungnya, mereka mendirikan beberapa gereja untuknya dan menyiapkan orang untuk menjadi pembantunya. Hal demikian karena mereka mengetahui pendiriannya yang sangat kuat pada agama mereka.

Ketika mereka sampai di Madinah, Nabi Saw. sedang melaksanakan salat asar. Mereka kemudian masuk masjid dan salat dengan menghadap ke arah timur.

As-Sayid dan Aqib menjadi juru bicara mereka di hadapan Nabi Saw.

*“Kalian mau masuk Islam?”* tanya Nabi Saw. *“Kami telah masuk Islam sebelum kamu.”* Jawab mereka. *“Dusta, kalian bukan orang Islam disebabkan kalian menganggap Allah punya anak, kalian menyembah salib, dan memakan babi.”* Jawab Nabi Saw. *“Jika Isa bukan anak Allah, lalu siapa ayahnya?”* Serombongan orang-orang Nasrani itupun serempak mendebat Nabi Saw. dengan pertanyaan itu. Nabi Saw. dengan tenang menjawab: *“Bukankah kalian tahu yang namanya anak, pasti punya kemiripan dengan bapak?”* *“Ya, tentu.”* Jawab mereka. *“Bukankah kalian yakin, Allah yang mewujudkan segala sesuatu, menjaganya dan memberi rizqi mereka?”* *“Ya, kami yakin itu.”* Jawab mereka. *“Apakah Isa punya salah satu dari kemampuan tuhan itu?”* *“Tidak.”* Jawab mereka. Beliau melanjutkan sabdanya: *“Allah menciptakan Isa di dalam rahim sesuai yang Dia kehendaki. Tuhan kita tidak butuh makan, minum, dan tidak berhadats.”* *“Ya, benar.”* Jawab mereka. *“Bukankah Isa tumbuh di rahim ibunya sebagaimana para wanita mengalami hamil, kemudian dia melahirkan sebagaimana para wanita melahirkan anaknya?”* *“Lalu bagaimana mungkin kalian meyakini dia anak tuhan?”* Kemudian mereka terdiam (namun tetap menolak), lalu Allah menurunkan ayat di atas.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Al-Hafiz Ibnu Kasir, *Tafsiru al-Qurani al-Azim* (Kairo: Daru al-Hadis, 2002), jil. 2, h. 55-56.

## B. Tata Cara Pelaksanaan *Mubahalah*

Sumpah yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati akan mengakibatkan si pelakunya tidak memiliki implikasi dan tanggung jawab apa-apa apabila ternyata si pelaku tadi melanggar janji dan sumpahnya. Bahkan Allah Swt. pun tidak akan menghukum yang bersangkutan karena sumpah tersebut tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Allah Swt. berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 225)*

Sumpah pada hakekatnya adalah ikrar dan janji yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seorang manusia kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa bahwa dia akan menepati janjinya dan tidak akan melanggar sumpahnya. Dengan demikian maka sumpah adalah suatu ikrar janji yang diucapkan manusia kepada Allah, bukan kepada manusia. Sumpah merupakan pembenaran suatu urusan atau penguatan terhadap perkara tersebut dengan menyebutkan nama Allah Swt.<sup>79</sup>

Dalam tata cara ajaran Islam sumpah atau pengambilan ikrar itu harus didahului dengan pembacaan ikrar dua kalimat Syahadat, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan ikrar dan sumpahnya. Misalnya saja pada saat pengambilan ikrar atau sumpah akad nikah secara Islam, maka tata caranya adalah dengan didahului oleh pembacaan dua kalimat Syahadat, baru kemudian diikuti dengan pernyataan akad nikah dan diakhiri dengan doa. Demikian juga dengan prosesi ikrar seseorang yang baru masuk Islam.

Pengambilan sumpah dengan tata cara berupa pengangkatan mushaf Alquran di belakang kepala seseorang yang bersumpah bukanlah merupakan ajaran Islam, karena tata cara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., maupun oleh Khulafaur Rasyidin sesudah beliau.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Kairo: Daru al-Fathi, 2009), jil. 3, h. 76.

<sup>80</sup> <https://yakdi.or.id/opini/opini118.html>

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan sumpah *mubahalalah* adalah sebagai berikut:

1. Didahului dengan pembacaan ikrar dua kalimat Syahadat
2. Menyebutkan lafal-lafal sumpah, seperti: *Wallahi, Billahi, Tallahi*
3. Menyebutkan masalah yang dimaksud
4. Melafalkan kalimat yang di dalamnya terdapat kesediaan untuk dilaknat oleh Allah Swt. jika ia berdusta.

*Mubahalalah* dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang berselisih setuju untuk melaksanakan *mubahalalah* sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah mereka.
2. Masing-masing pihak yang akan melaksanakan *mubahalalah* harus menghadirkan semua keluarga mereka. Anak-anak dan istri-istri mereka.
3. *Mubahalalah* diselenggarakan di tempat umum dan disaksikan oleh orang banyak.

#### • **Laknat**

Membahas sumpah *mubahalalah* tidak dapat terlepas dari kata laknat. Hal tersebut karena laknat merupakan konsekuensi terberat dari adanya pelaksanaan *mubahalalah* bagi orang yang berdusta. Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu untuk memaparkan sedikit penjelasan seputar laknat dalam tesis ini.

Kata laknat berasal dari bahasa arab yakni *lam*, *'ain* dan *nun* yangberarti jauh dan terusir dari rahmat Allah Swt.<sup>81</sup> atau orang yang terkutuk<sup>82</sup>. Laknat juga diartikan mengutuk orang yang ingkar terhadap perintah Allah Swt. Ungkapan laknat Allah Swt. mengandung pengertian bahwa dia mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya, *la'anahu* berarti mengusir dan menjauhkannya diiringi dengan perasaan marah. Sosok yang menyandang sifat ini dinamakan *la'in* (yang terkutuk) dan *mal'un* (yang terlaknat). Bentuk jamaknya adalah *mala'in*, *mala'un*

---

<sup>81</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jil. 2, h. 252.

<sup>82</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 774.

(yang terusir), *al-la'n* (pengusiran dan penyingkiran), *al-la'nah* (azab), *al-la'in* (yang terkutuk, maksudnya setan), *al-la'imun* (yang melaknat) yaitu para malaikat dan orang-orang mukmin. Maksudnya adalah laknat yang sifatnya terus menerus.

Fulan melaknat seseorang artinya ia mencela, mencibir, dan menghinakannya. Pelakunya disebut *la'in* sedangkan orang yang menjadi objek laknat disebut *mal'un*. Menyebarkan laknat adalah hal yang diharamkan sebagaimana melaknat binatang dan melaknat seseorang dengan menunjuknya secara individu. Sedangkan melaknat orang kafir secara umum tidaklah diharamkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

*Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat peribadatan. (HR. Bukhari)<sup>83</sup>*

Tidak diharamkan pula melaknat sekte-sekte sesat, orang-orang fasik, dan para pembuat kerusakan, ini bersandarkan pada berbagai ayat Alquran yang mengungkapkannya secara jelas dan juga berbagai Hadis Nabawi. Diutamakan untuk tidak melaknat orang tertentu dengan menunjuknya secara personil, karena mungkin saja dia akan bertaubat.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laknat adalah menjauhkan dan mengusir, yakni orang yang dilaknat oleh Allah Swt. akan dijauhkan dari segala rahmat-Nya sehingga akan menjadi terhina dan menjadi terkutuk.

- ***Li'an dan Mubahalal***

Sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya bahwa *mubahalal* adalah dua pihak yang berdoa kepada Allah Swt. dengan bersungguh-sungguh agar Allah Swt. menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. *Mubahalal* dilakukan karena bukti-bukti dan dalil-dalil dari salah satu pihak yang berselisih sudah

---

<sup>83</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Bab Ma Jaa fi Qabri al-Nabiy*, no. 1390, (Mesir: Dar Ibnu Rajab, 2006), jil. 1, h. 279.

<sup>84</sup> Salman Nashif Al-Dahduh, *Mi'ah Mimman La'anahumullah wa Rasuluhu*, terj. Amir Ghozali, 100 yang Terlaknat (Solo: Dar al-Basyir, 2008), h. 8-9.

sangat jelas. Artinya diskusi dan debat tak berguna lagi. Sebab penolakan salah satu pihak lebih disebabkan oleh kesombongan dan pembangkangan.

Allah Swt. menawarkan *mubalahah* sebagai solusi menghadapi pembangkangan. Dengan harapan pihak yang membangkan bisa mengakui kesalahannya. Kalaupun tetap tidak mengakui, maka laknat Allah Swt. dan kebinasaan yang menimpa merekalah yang akan menjadi bukti kesalahan pihak yang membangkang dan berdusta tersebut.

Tata cara *mubalahah* disebutkan secara terperinci dalam Alquran: “*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubalahah kepada Allah dan minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”*. (QS. Ali-Imran : 61)

Berbeda dengan *mubalahah*, *li’an* disyariatkan pada kondisi yang lebih khusus. Yaitu ketika seorang suami menuduh istrinya berzina sementara ia tidak mempunyai bukti yang cukup, sedangkan si istri menyangkal tuduhan tersebut. Jika keduanya bersikukuh pada pendirian masing-masing, maka disyariatkan bagi keduanya *li’an*.

*Li’an* berasal dari kata *la’nat*. Dinamakan demikian karena sang suami menyatakan pada sumpahnya yang kelima: laknat Allah Swt. atasnya (suami) jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>85</sup>

Tata cara *li’an*, makna dan hakikatnya disebutkan dalam Alquran:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ  
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ  
مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الْكَاذِبِينَ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya (sumpah sang istri) empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan

<sup>85</sup> Sabiq, *Fiqhus...* jil. 2, h. 203.

(sumpah) yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An-Nur: 6-9).

### C. Syarat-Syarat Mubahalalah

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang ingin melaksanakan *mubahalalah* melawan kebatilan. Orang tersebut harus memiliki sifat-sifat orang-orang beriman yang selalu dilingkari dengan perkara baik dan benar. Maka tidak dibenarkan bagi seseorang yang tidak mengerti agama Islam dan dasar-dasar keimanan untuk melakukan sumpah ini. Ada lima syarat yang ditetapkan oleh ulama yaitu:<sup>86</sup>

#### 1. Ikhlas karena Allah.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya *mubahalalah* merupakan suatu doa dengan kerendahan diri di hadapan Allah Swt. Oleh sebab itu, agar doa itu dikabulkan oleh Allah Swt. hendaklah dibarengi dengan ikhlas seperti ibadah-ibadah lainnya. Tidak boleh dalam *mubahalalah* ada niat untuk saling mengalahkan, memenangkan hawa nafsu, agar terkenal dan dipandang manusia. Akan tetapi, semata-mata untuk melindungi kebenaran dan orang-orang yang berbuat benar, menunjukkan yang benar, dan dakwah kepada Allah Swt. serta menolong agama-Nya.

Banyak firman Allah Swt. juga Hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan ikhlas. Di antaranya adalah firman Allah Swt. berikut ini:

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai(nya)”. (QS. Ghafir: 14)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)". (QS. Al-A'raf: 29)

---

<sup>86</sup> Salamah, *Al-Mubahalalah...* h. 22-25.

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ  
مُخْلِصُونَ

*Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati. (QS. Al-Baqarah: 139)*

Salah satu Hadis Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan ikhlas adalah sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ  
وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى  
مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*Dari Umar Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (HR. Bukhari)<sup>87</sup>*

Dari hadis ini, penulis dapat mengambil pemahaman bahwa amalan-amalan hati, di antaranya keikhlasan, adalah pondasi dasar dan amalan-amalan zahir mengikutinya. Hadis ini sangat mashur bagi kaum Muslimin karena menjadi pembahasan pertama dalam pelajaran Hadis. Juga karena pondasi awal sebelum melakukan sebuah amalan. Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan tolok ukur sebuah amal. Apabila niat baik, sebuah amal menjadi baik. Sebaliknya, apabila niat tidak baik maka amal bernilai tidak baik.<sup>88</sup>

Sebagaimana terpapar jelas dalam lahir hadis bahwa seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jika dalam hijrah ia hanya mendambakan dunia, atau dalam hadis disebutkan wanita yang hendak dinikahinya, maka ia hanya akan mendapatkan apa yang ia kehendaki dalam hatinya. Begitupun dengan *mubahalalah*. Jika diniatkan untuk mencari kepopuleran dan rasa takjub manusia, maka itulah yang akan di dapat pelaku. Oleh sebab itu,

<sup>87</sup> Bukhari, *Sahih... Bab al-Niyyatu fi al-Aiman*, no. 6689, jil. 3, h. 1360.

<sup>88</sup> Ali Abdul Basid Mazid, *Al-Jami' fi Syarhi al-Arbain al-Nawawiyah* (Kairo: Maktabah Iman, 2012), h. 57

hendaknya pelaku *mubalahah* benar-benar berniat untuk kebaikan agama Islam dan untuk menyampaikan kebenaran.

Sifat ikhlas adalah rahasia di antara seorang hamba dengan Allah Swt. Salah satu orang saleh menjelaskan sifat ikhlas dengan berkata: *sesuatu yang ditulis oleh dua malaikat, tidak dirusak oleh setan serta tidak bisa dilihat oleh manusia. Segala pekerjaan yang terhindar dari riya dan sombong, akan diterima.*<sup>89</sup>

## 2. Memiliki Ilmu

*Mubalahah* merupakan perkara yang didahului dengan pertentangan dan perdebatan, dan tidak ada debat yang tidak didasari dengan suatu ilmu. Sedang orang yang berdebat tanpa ilmu akan membawa dampak yang tidak baik.

Allah Swt. mencela orang yang berdebat tanpa ilmu pengetahuan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

*Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya. (QS. Al-Haj: 8)*

Allah juga mencela ahli kitab atas perbuatan mereka yang suka berdebat tanpa ilmu. Hal tersebut tercantum dalam surah Ali Imran ayat 65-66 sebagai berikut:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَؤُلَاءِ حُجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?*

*Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Ali Imran: 65-66)*

Ayat ini mengingkari orang-orang yang berdebat tanpa adanya ilmu. Seperti Yahudi dan Nasrani yang memperdebatkan Nabi Ibrahim As. tanpa ilmu.<sup>90</sup> Maka alangkah baiknya jika yang mengajak untuk melaksanakan *mubalahah* adalah seorang ulama yang luas ilmunya, dengan doa mereka banyak turun rahmat, dari

<sup>89</sup> Taha Abdullah al-Afifi, *Min Washaya al-Rasul* (Kairo: Darul Iktisham), jil. 1, h. 83.

<sup>90</sup> Kasir, *Tafsiru al-Quranil ...* jil. 2, h. 62.

lisan mereka keluar segala yang benar sehingga Allah Swt. memberikan pertolongan.

### 3. Hendaknya Orang yang Meminta *Mubalah* Termasuk Orang Saleh dan Bertaqwa

*Mubalah* adalah doa, di antara sebab utama diterimanya sebuah doa adalah kedekatan seseorang kepada Allah Swt. Hal tersebut dengan selalu melakukan ketaatan dan tunduk atas perintah Allah Swt. serta menjauhi larangan-Nya. Sebagaimana tertera dalam firman Allah Swt. di bawah ini:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah: 186)*

Orang yang ber-*mubalah* untuk menyelesaikan masalahnya harus dalam keadaan taat kepada Allah Swt., mengesakan Allah Swt. dalam segala bentuk ibadahnya, mengerjakan perintah Allah Swt. dan tidak mengerjakan perbuatan haram. Hal tersebut di antara beberapa hal yang dapat mempercepat terkabulnya doa. Adapun perbuatan haram yang tidak diridhai Allah Swt. akan mencegah terkabulnya doa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَإِنِّي يُسْتَجَابُ لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuai yang baik (thayyib). Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.' (QS. Al-Mu'minun: 51). Dan Allah Ta'ala*

*berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.' (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku.' Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.'* (HR. Muslim)<sup>91</sup>

Hendaklah pelaku *mubahalalah* selalu bertakwa kepada Allah Swt. dimanapun berada. Dalam keadaan sendiri maupun bersama orang banyak, dalam keadaan susah maupun senang, dalam setiap waktu dimana saja, sehingga ia benar-benar merasa takut kepada Allah Swt. Agar seseorang merasa takut kepada Allah Swt., hendaklah ia menghadirkan di dalam hatinya bahwa Allah Swt. selalu mengawasinya.<sup>92</sup>

#### **4. *Mubahalalah* Setelah Menyampaikan Hujah Kepada Penentang**

Hal tersebut dibarengi dengan penjelasan dalil yang jelas dan bukti-bukti yang pasti. Jika si penentang masih kokoh dengan pendapatnya dan tetap dengan keyakinannya yang batil, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau diajak berdamai dan berdiskusi. Maka dalam keadaan ini diperbolehkan untuk melaksanakan *mubahalalah*.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan: “*peraturan yang berlaku dalam pertikaian dengan pelaku kebatilan adalah jika telah dijelaskan kepada mereka kebenaran yang datang dari Allah Swt., dan mereka belum berpaling dari kebatilan itu, bahkan kokoh dalam hal tersebut hendaklah diajak untuk mubahalalah*”<sup>93</sup>. Oleh sebab itu, orang yang mengajak *mubahalalah* karena kelemahan bukti yang dimiliki, tidak mampu mematahkan pendapat lawannya dan membantah pendapat lawannya yang batil, maka ia berada dalam kesalahan.

---

<sup>91</sup> Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Bab Qabul al-Sadaqah mina al-Kasbi al-Tayyibi*, no. 1015, (Beirut: Daru Ihyai al-Turast), jil. 2, h. 702.

<sup>92</sup> Taha Abdullah al-Afifi, *Min Washaya al-Rasul* (Kairo: Daru al-Iktisham), jil. 2, h. 71.

<sup>93</sup> Ibnu Rajab, *Jamiu al-Ulumi wa al-Hikam* (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2008), h. 308.

## **5. *Mubalah* Berkaitan dengan Urusan Penting dalam Agama**

*Mubalah* diharapkan dapat melahirkan maslahat untuk agama Islam dan orang-orang Muslim, atau mencegah suatu keburukan. *Mubalah* tidak diperbolehkan kecuali untuk hal penting secara *syar'i* yang dalam masalah itu terdapat pertikaian yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan *mubalah*. Maka disyaratkan, hendaknya *mubalah* setelah menjelaskan alasan kuat. *Mubalah* tidak dibenarkan untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia yang terdapat pertikaian di dalamnya. Juga dalam masalah yang masuk ranah ijtihad.

Setelah melihat tafsir Buya Hamka, penulis tidak menemukan penjelasan beliau terkait apa saja syarat-syarat untuk melakukan *mubalah*.

### **D. Mengapa Mengumpulkan Keluarga?**

Berbicara mengenai keluarga, setiap orang pasti langsung teringat dengan ayah, ibu, anak, dan kehangatan rumah tangga. Tiga personel dan satu situasi tersebut merupakan faktor utama yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Tanpa dilengkapi salah satu personel ataupun kondisi tersebut, sebuah keluarga tidak akan dapat berfungsi dengan baik.

Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat Muslim dan merupakan *madrasah* iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi Muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah Swt. di muka bumi.

Bila pondasi ini kuat dan lurus, maka akan kuat pula agama dan akhlak masyarakat serta akan terwujud keamanan yang didambakan. Sebaliknya bila tercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota-anggotanya, maka dampaknya akan terlihat pada masyarakat. Bagaimana kegoncangan melanda dan

rapuhnya kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman dan tentram. Kemudian setiap adanya keluarga ataupun sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Adapun lembaga perkawinan, sebagai sarana pembentuk keluarga adalah lembaga yang paling bertahan dan digemari seumur kehadiran masyarakat manusia. Perbedaan pandangan hidup dan adat istiadat setempatlah yang biasanya membedakan definisi dan fungsi sebuah keluarga dalam sebuah masyarakat. Peradaban suatu bangsa bahkan dipercaya sangat tergantung oleh struktur dan interaksi antar keluarga di dalam masyarakat tersebut.

Anak-anak adalah amanah, tanggung jawab, dan hadiah bagi orangtua. Tugas orangtua adalah memastikan anak tumbuh menjadi orang yang suka bekerja keras, produktif. Serta, yang paling utama adalah ia menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Swt. dan bisa berguna bagi sesama.

Allah Swt. berfirman:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*(QS. Al-Isra: 26)

Ulama menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah sebagai berikut: berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekerabatan denganmu, dan berilah ia haknya dalam bentuk kebaikan dan bakti. Berilah orang miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya dan menutupi kebutuhannya, musafir yang terasing dari keluarga dan kehabisan bekal harta. Janganlah engkau belanjakan hartamu dalam urusan selain ketaatan kepada Allah Swt. atau secara berlebihan dan boros.<sup>94</sup>

Kembali pada pembahasan *mubahalalah*. Sesuai dengan firman Allah Swt. “Katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-

---

<sup>94</sup> Majmau al-Malik Fahd, *Tafsir al-Muyassar* (Majmau al-Malik Fahd, 2009), h. 520.

*anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta*". (QS. Ali Imran: 61).

Dalam ayat di atas, Allah mengajarkan bahwa ketika ber-*mubahalalah*, hendaknya seseorang mengumpulkan keluarganya, anak dan istrinya. Mereka didatangkan di majlis *mubahalalah*, kemudian saling mendoakan laknat bagi siapa yang berdusta.

Tujuan mengumpulkan mereka adalah untuk semakin meyakinkan dan menunjukkan keseriusan di antara mereka untuk melakukan *mubahalalah*. Keluarga dikumpulkan dan diikuti sertakan dalam *mubahalalah* karena siapa saja yang menunjukkan keingkarannya terhadap kebenaran dan kecintaannya pada dunia, maka tentu keluarganya lebih ia cintai daripada kebenaran itu sendiri.

Imam Zamakhsyari menerangkan hikmah dari hadirnya keluarga berupa anak dan istri/suami dalam perkara *mubahalalah* adalah sebagai bukti nyata akan keyakinannya terhadap pendiriannya. Juga sebagai bukti akan keteguhannya dalam pendapatnya dan kebenaran pendapatnya. Sehingga ia berani membawa orang-orang yang ia cintai dan belahan jiwanya. Selain itu, keluarga yang dibawa tersebut merupakan manusia yang paling ia cintai di dunia, dan tidak melakukan *mubahalalah* dengan dirinya sendiri. Hal tersebut juga membuktikan bahwa lawannya dalam keadaan berdusta, sehingga ia yakin bahwa lawannya akan binasa beserta orang-orang yang ia cintai jika *mubahalalah* telah dilaksanakan.

Dalam urusan *mubahalalah* yang sangat penting ini dikhususkan anak dan istri/suami karena merupakan orang yang paling dekat dalam keluarga. Selain itu, mereka adalah orang yang paling dekat di hati seseorang. Tidak dapat dipungkiri, seorang laki-laki akan rela berperang untuk membela mereka meski nyawa sebagai taruhannya. Dalam ayat tersebut, anak dan istri disebut lebih dahulu dari diri sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga lebih penting bagi orang yang ingin melakukan *mubahalalah* dan lebih dekat dihatinya dibandingkan dirinya sendiri.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysaf* (Kairo: Maktabah Misr, 2010), h. 339.

Jika melihat kepada *Tafsir al-Azhar*, penulis melihat terkait permasalahan ini, Buya Hamka tidak menjelaskan apa urgensinya secara terperinci. Namun, Hamka menerangkan bahwa *mubahalalah* adalah pembuktian antara yakin dan teguhnya orang Islam dalam iman dan kepercayaannya. Sehingga ia membawa ikut serta keluarga, anak dan istri/suaminya untuk melakukan sumpah *mubahalalah*.

#### E. *Mubahalalah* Sesama Muslim

Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahwa Allah Swt. tidak mengutus para nabi dan rasul-Nya kecuali mengajak manusia untuk menganut agama Islam dengan artian berserah diri kepada Allah Swt., mengesakan Allah Swt. dan beribadah hanya kepada Allah Swt. semata. Allah Swt. memproklamkan bahwa hanya Islamlah yang diridhai Allah Swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah:3)*

Selain terdapat karakteristik tersendiri yang membedakan dengan agama lain, agama Islam juga melahirkan karakteristik terhadap para pemeluknya atau umatnya. Di antara karakteristik tersebut menurut para ulama adalah sebagai berikut:

##### 1. Umat Islam sebagai umat yang satu (*ummatan wahidah*)

Artinya bahwa manusia pada dasarnya adalah satu yang diikat oleh kesamaan visi, dan tujuan hidup yang berdasarkan kepada akidah tauhid yang menjadi misi para nabi. Kesatuan yang diikat oleh akidah ini mengalahkan segala ikatan primordial yang ada. Oleh karena itu, ia merupakan satu kesatuan yang dahsyat yang mengalahkan segala jenis kesatuan yang diikat oleh ikatan lainnya. Firman Allah Swt:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ  
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا

الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS. Al-Baqarah: 213)*

## 2. Umat yang menekankan kesamaan dan kesetaraan

Prinsip kesamaan dan kesetaraan di antara manusia sehingga menghindari diskriminasi apa pun, merupakan ciri yang sangat menonjol dalam konsep keumatan. Ajaran Islam sangat menekankan prinsip dasar ini, baik secara tersurat dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis maupun secara tersirat dalam simbol-simbol ritual Islam.

Alquran menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبٰٓئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 13)*

## 3. Persatuan dan kebersamaan

Islam mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan yang didasarkan kepada kesamaan akidah. Kesatuan dan persatuan ini lebih banyak diungkapkan dengan istilah persaudaraan. Allah berfirman:

وَاعْتَصِمُوْۤا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْۤا وَاذْكُرُوْۤا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءَ ۭ فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِۦٓ اِخْوٰنًا وَّكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ ءَايٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu*

*dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*(QS. Ali Imran:103)

Dalam ayat di atas hubungan dengan Allah Swt. dijadikan dasar untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan umat. Hubungan dengan Allah Swt. menjadi faktor pemersatu dan menjadi dasar bagi kebersamaan dan persaudaraan di kalangan umat.

Sebagaimana pengertian *mubahalal* yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa *mubahalal* dilakukan antara dua pihak yang berselisih yang masing-masing berdoa kepada Allah Swt. dengan sungguh-sungguh agar Allah Swt. menjatuhkan laknat kepada pihak yang zalim atau berdusta di antara mereka.

Dan jika kita melihat kepada sebab turunnya ayat tentang *mubahalal* di atas, kita dapat memahami bahwa hal itu terjadi antara Rasulullah Saw.dengan orang-orang Nasrani dari Najran. Hal tersebut untuk menghilangkan syubhat yang mereka lontarkan terhadap perkara Nabi Isa as. Untuk itu, diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan *mubahalal* terhadap orang-orang kafir, musyrik, ahli bidah dan sejenisnya. Namun *mubahalal* ini hendaklah dilakukan setelah dirinya mengemukakan argumentasi dan bukti yang jelas, menasehati bahkan memberikan peringatan kepadanya dan dia melihat bahwa itu semua tidaklah bermanfaat sedikit pun baginya.

Tidaklah seharusnya seorang Muslim bersegera untuk melakukan *mubahalal* atau menerima tantangan *mubahalal* dari sesama saudaranya yang Muslim. Dan *mubahalal* tidaklah terjadi kecuali hanya sekali saja selama hidup Rasulullah Saw. Ini berarti bahwa *mubahalal* bukanlah suatu perkara yang mudah atau enteng untuk dilakukan, terlebih lagi terhadap saudara sendiri.

Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang, terlebih lagi bagi sesama saudara, sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw.bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا

يَبِغُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. (رواه: مسلم)

"Janganlah kalian saling hasad, saling bersaing dalam penawaran barang, saling membenci, saling membelakangi dan janganlah sebagian kalian menjual diatas penjualan sebagian lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang besaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzhaliminya, tidak merendharkannya, menghinakannya dan sesungguhnya takwa itu di sini." Beliau saw mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak tiga kali. Cukupilah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap orang Muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas Muslim lainnya." (HR. Muslim)<sup>96</sup>

Dan bagian dari rasa kasih sayang itu adalah tidak menginginkan terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri saudaranya sendiri. Apalagi menginginkan agar Allah Swt. mengirimkan laknat, hukuman atau adzab kepadanya. Ataupun disifatkan dengan gelar "si pendusta" melalui *mubahalalah* yang dilakukan di antara mereka berdua.

Hendaklah kedua belah pihak menyadari hal ini. Lebih baik mereka berdua saling berdo'a kepada Allah Swt. dengan sungguh-sungguh agar Allah Swt. menurunkan hidayah, taufik dan rahmat-Nya kepada mereka. Hal itu sebagai pengganti dari doa yang menginginkan diturunkannya laknat kepada orang yang berdusta di antara mereka berdua.<sup>97</sup>

Dalam surah *Ali Imran* ayat 61 disebutkan adanya *mubahalalah* dengan ahli Kitab dan Allah Swt. menurunkan laknat kepada orang berdusta dan berbuat zalim di antara mereka. Jadi *mubahalalah* dilaksanakan antara orang Muslim dengan ahli kitab. Tidak sepatasnya di antara dua orang Muslim yang beriman kepada Allah Swt. mengajak saudaranya dengan mengatakan: mari kita sumpah *mubahalalah*!<sup>98</sup>

Penulis dalam tesis ini ingin menegaskan bahwa *mubahalalah* dengan sesama Muslim tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Jika merujuk kembali kepada *mubahalalah* yang terjadi pada masa Rasulullah, sahabat dan juga para

<sup>96</sup> Al-Naisaburi, *Sahih Muslim... Bab Tahrimi Zulmi al-Muslimi*, no. 2564, jil. 4, h. 1986.

<sup>97</sup> <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-mubahalalah.htm#.XpWOnvkzBIU>

<sup>98</sup> Salamah, *Al-Mubahalalah...* h. 40.

ulama semuanya melakukannya dengan non Muslim. Oleh sebab itu jangan sampai umat saat ini melakukan sumpah tersebut dengan saudaranya yang seiman.

## **F. Contoh Mubalah Ulama**

Syaikh Murad Salamah dalam bukunya *al-Mubalahah fil Islam* menjelaskan bahwa *mubalahah* boleh dilaksanakan setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia dalam perkara penting terkait syariat Islam. Dalam permasalahan tersebut terjadi perseteruan dan adanya sifat keras kepala, serta masalah itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan melakukan *mubalahah*. Sebagian ulama salaf telah melakukan sumpah *mubalahah*, seperti Imam al-Hafidz Ibnul Qayyim dalam masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Swt., begitu pula dengan Ibnu Hajar dan ulama-ulama lainnya.<sup>99</sup>

### **1. Mirza Gulam Ahmad**

Gulam Ahmad dilahirkan tepatnya tanggal 13 Februari 1835 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1250 H. di dusun Qadian. Pada tahun 1891 Mirza Gulam Ahmad mengaku mendapatkan ilham dari Allah Swt. tentang wafatnya Nabi Isa yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Allah Swt. kemudian mengirimkannya sebagai pengganti Nabi Isa. Pengakuan ini mendapatkan respon dari masyarakat Muslim India, salah satunya dari Nazir Hussain, seorang ahli hadis.

Menyaksikan sepak terjangnya yang kian menjadi, maka para ulama saat itu berusaha menasehati Mirza Ghulam Ahmad, agar ia bertaubat dan berhenti menyebarkan dakwahnya yang sesat. Nasihat para ulama ternyata tidak membuahkan hasil. Dia tetap bersikukuh tidak memperdulikan. Akhirnya, para ulama sepakat mengeluarkan fatwa tentang kekufurannya. Di antara para ulama yang sangat kuat menentang dakwah Mirza Ghulam Ahmad, adalah Syaikh Tsanaullah.

Mirza Ghulam Ahmad sangat terusik dengan usaha para ulama yang mengingatkannya. Akhirnya dia mengirimkan surat kepada Syaikh Tsanaullah. Dia meminta agar suratnya ini dimuat dan disebar di majalah milik Syaikh

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 11.

Tsanaullah. Di antara isi suratnya tersebut, Mirza Ghulam Ahmad tidak menerima gelar pendusta, dajjal yang diarahkan kepadanya dari para ulama masa itu. Mirza Ghulam Ahmad menganggap dirinya, tetap sebagai seorang nabi, dan ia menyatakan bahwa para ulama itulah yang pendusta dan penghambat dakwahnya.

Sang nabi palsu ini menutup suratnya dengan doa sebagai berikut: “*Wahai Allah Azza wa Jalla Yang Maha Mengetahui rahasia-rahasia yang tersimpan di hati. Jika aku seorang pendusta, pelaku kerusakan dalam pandangan-Mu, suka membuat kedustaan atas nama-Mu pada waktu siang dan malam hari, maka binasakanlah aku saat Ustadz Tsanaullah masih hidup, dan berilah kegembiraan kepada para pengikutnya dengan sebab kematianku. Wahai Allah! Dan jika saya benar, sedangkan Tsanaullah berada di atas kebathilan, pendusta pada tuduhan yang diarahkan kepadaku, maka binasakanlah dia dengan penyakit ganas, seperti tha'un, kolera atau penyakit lainnya, saat aku masih hidup. Amin*”<sup>100</sup>

Begitulah bunyi doa Mirza Ghulam Ahmad. Sebuah doa *mubahalalah*. Dan benarlah, doa yang ia tulis dalam suratnya tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni 13 bulan lebih sepuluh hari sejak doanya itu, yaitu pada tanggal 26 bulan Mei 1908 M, Mirza Ghulam Ahmad ini dibinasakan oleh Allah Swt. dengan penyakit kolera, yang dia harapkan menimpa Syaikh Tsanaullah. Di akhir hayatnya, saat meregang nyawa, dia sempat mengatakan kepada mertuanya : “*Aku terkena penyakit kolera*”. Dan setelah itu, omongannya tidak jelas lagi sampai akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Syaikh Tsanaullah masih hidup sekitar empat puluh tahun setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad.<sup>101</sup>

## 2. Ibnu Hajar al-Asqalani

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. Seorang ulama besar madzhab Syafi'i.<sup>102</sup>

As-Sakhawi dalam kitab *al-Jawahir wa ad-Durar*, “Biografi Syaikh Islam Ibnu Hajar” berkata: *Berkali-kali aku pernah mendengar Ibnu Hajar terlibat perdebatan serius dengan salah seorang pengagum Ibnu Arabi tentang diri Ibnu Arabi sehingga mendorongnya mengeluarkan ucapan yang dianggap tidak etis*

---

<sup>100</sup> <https://almanhaj.or.id/2328-siapakah-mirza-ghulam-ahmad.html>

<sup>101</sup> Ihsan Ilahi Zahir, *Al-Qadiyaniyyah: Dirosat wa Tahlil*, h. 157.

<sup>102</sup> Muhammad bin Abdur Rohman al-Sakhawi, *al-Jawahir wa al-Durar* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), h. 101.

*terhadap Ibnu Arabi. Tentu saja pengagum Ibnu Arabi tadi tidak bisa terima. Ia mengancam akan melaporkan Ibnu Hajar dan kawan-kawannya kepada sang sultan. Tetapi, ancaman itu ditanggapi oleh Ibnu Hajar dengan tenang. Ia mengatakan, 'Jangan bawa-bawa sang sultan ikut campur dalam masalah ini. Mari kita mengadakan mubalah saja'.*

Jarang sekali dua orang yang mengadakan *mubalah*, lalu pihak yang berdusta akan selamat dari musibah. Tantangan Ibnu Hajar ini disetujui oleh pengagum Ibnu Arabi tersebut. Lalu, ia mengatakan, '*Ya Allah, jika Ibnu Arabi dalam kesesatan, laknatilah aku dengan laknat-Mu*'. Lalu, Ibnu Hajar mengatakan, '*Ya Allah, jika Ibnu Arabi dalam kebenaran, laknatilah aku dengan laknat-Mu*'. Setelah itu, keduanya berpisah.

Ketika pengagum Ibnu Arabi tadi sedang berada di sebuah taman, ia kedatangan rombongan tamu seorang putra serdadu yang sangat tampan. Tidak lama kemudian tamu itu bermaksud minta pamit meninggalkannya dan teman-temannya, tanpa bersedia menginap. Selepas Isya tamu itu beranjak pergi. Ia dan teman-temannya ikut mengantarkannya sampai di daerah perbatasan. Sepulang dari mengantarkan tamu, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak pada kakinya. Ia mengeluhkan hal itu kepada teman-temannya. Setelah diperiksa, mereka tidak melihat apa-apa. Ia kemudian pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumah tiba-tiba ia menjadi buta, dan paginya ia meninggal dunia.

Peristiwa itu terjadi pada bulan Dzul Qa'dah tahun 97 Hijriyah. Sedangkan peristiwa *mubalah* terjadi pada bulan Ramadan tahun yang sama. Ketika berlangsung *mubalah*, Ibnu Hajar tahu bahwa siapa yang bersalah akan mendapat celaka kurang dari waktu setahun'.<sup>103</sup>

- ***Mubalah dalam Ranah Syariah***

Dua peristiwa yang telah penulis paparkan di atas merupakan peristiwa *mubalah* yang berkaitan dengan masalah akidah. Selanjutnya penulis akan menyebutkan peristiwa *mubalah* yang berkaitan dengan masalah penting dalam agama. Contohnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Muhammad bin Abdur Rohman al-Sakhawi, *al-Jawahir wa al-Durar* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), h. 1001.

Pertama, berdasarkan riwayat yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: (مَنْ شَاءَ بِأَهْلَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُمَّةِ ظَهَارٌ)

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: saya bersedia ber-mubahalalah dengan siapa saja bahwasanya zihar tidak untuk seorang budak. (HR. al-Daruqutni)<sup>104</sup>*

Kedua, sebuah riwayat yang berbunyi:

قال عكرمة رضي الله عنه في قوله تعالى: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْدَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (الآيات (سورة الأحزاب, 31-34), قال رضي الله عنه: من شاء باهله أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

*Ikrimah Ra. Berkata dalam ayat: (Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscata Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia) (Surat al-Ahzab: 31-34) ia berkata: barang siapa yang hendak ber-mubahalalah dengan saya, bahwa ayat-ayat tersebut turun kepada istri-istri Nabi Saw.<sup>105</sup>*

Dari penjelasan ini penulis menyimpulkan bahwa *mubahalalah* tidak hanya dilaksanakan terkait masalah akidah, namun boleh juga untuk masalah-masalah penting dalam agama. Di antara masalah penting tersebut adalah *zihar* (riwayat pertama) dan kepada siapa diturunkannya suatu ayat (riwayat kedua).

#### • Akibat Mubahalalah

Hukum *mubahalalah* diperbolehkan. Ini merujuk ayat ke-61 surah Ali Imran: “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”

Bahkan, menurut Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *Zad al-Ma’ad*, hukumnya sunnah, bila mendapati mereka yang susah dan angkuh untuk mengakui kekuatan dalil-dalil yang telah disuguhkan, maka hendaknya mengajak ber-*mubahalalah*. Hukum ber-*mubahalalah* pun tidak hanya berlaku untuk Rasulullah Saw., tetapi juga umatnya.

<sup>104</sup> Ali bin Umar Al-Daruqutni, *Sunan Al-Daruqutni, Bab al-Zihar*, no. 3861, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), jil. 4, h. 492

<sup>105</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* dalam Murad Salamah... h. 33

Meski secara hukum diperbolehkan, namun, bukan berarti kita gampang begitu saja mengumbarnya. Ingat, konsekuensi yang diakibatkan dari *mubahalalah* sangat besar, bahkan berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, mengisahkan, menurut pengalaman di lapangan, pihak yang ber-*mubahalalah* dan ternyata dialah yang salah, tak akan melewati masa hidupnya dari setahun, terhitung dari hari pelaksanaan *mubahalalah*. “*Pengalaman itu pernah terjadi padaku, ketika itu seorang ateis fanatis bermubahalalah denganku, selang dua bulan, ia meninggal.*” tutur Ibnu Hajar.<sup>106</sup>

Riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas Ra. menguatkan hal itu. Penentang dakwah Rasulullah Saw. yang ber-*mubahalalah*, begitu mereka pulang usai mengeluarkan pernyataan *mubahalalah*, mereka kehilangan harta dan keluarga mereka.

*Mubahalalah* juga terbukti ketika Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi, berdebat dengan Syekh Tsanaullah al-Amrtasari. Keduanya saling ber-*mubahalalah*. Atas seizin Allah Swt., Mirza sang pendiri Ahmadiyah itu meninggal dunia setahun usai peristiwa *mubahalalah*.

---

<sup>106</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2015), jil. 8, h. 95.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN BUYA HAMKA TENTANG**  
***MUBAHALAH DAN SIGNIFIKANSI MUBAHALAH***

**A. Analisis Terhadap Penafsiran Buya Hamka**

**1. Penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat *Mubahalah***

• **Cara Menafsirkan Ayat *Mubahalah***

Buya Hamka menafsirkan ayat *mubahalah* dengan menyebutkan makna dari pangkal ayat 61 surat Ali Imran. Pangkal ayat tersebut berbunyi “*maka barang siapa yang membantah engkau dari hal itu*”. Buya Hamka menjelaskan bahwa tafsir potongan ayat tersebut adalah sebagai berikut: Yaitu bahwa mereka tidak mau percaya apa yang engkau katakan itu, padahal sudah nyata pendirian yang mereka pertahankan itu ialah salah. “*Sesudah datang kepada engkau pengetahuan*”. Hamka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan disini adalah keterangan yang demikian jelas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. yang disampaikan dengan wahyu.<sup>107</sup>

Kemudian Hamka melanjutkan dengan menyebutkan ujung ayat 61 tersebut dan diteruskan dengan menjelaskan pengertian *mubahalah*. “*Maka katakanlah, marilah kemari! Kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan istri-istri kami dan istri-istri kamu, dan diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian itu kita adakan mubahalah dan kita jadikan kiranya laknat Allah atas orang-orang yang berdusta*”.

Sampai disini, penulis dapat memahami bahwa Hamka menafsirkan ayat *mubahalah* sedikit demi sedikit, tidak langsung menafsirkan satu ayat tersebut

---

<sup>107</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...* jil. 1, h. 645.

sekaligus. Yakni dengan menafsirkan pangkal ayat terlebih dahulu lalu kemudian diakhiri dengan ujung ayat.

- **Defenisi *Mubahalalah***

Setelah menafsirkan pangkal ayat dan menyebutkan ujung ayat *mubahalalah*. Selanjutnya Hamka menjelaskan defenisi dari *mubahalalah*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa defenisi *mubahalalah* menurut Hamka ialah bersumpah yang berat, yang di dalam bersumpah itu dihadirkan anak dan istri dari kedua belah pihak yang bersangkutan, lalu diadakan persumpahan di dalam mempertahankan keyakinan masing-masing. Menilai kebenaran pendirian kedua belah pihak. Kalau ternyata kedua belah pihak berkeras kepala, tidak ada yang mau bertolak-angsur, biarlah Allah Swt. yang menurunkan kutuk laknatNya kepada barangsiapa yang masih saja bertahan pada pendirian yang salah.<sup>108</sup>

Hamka menjelaskan bahwa *mubahalalah* tersebut merupakan ajakan Rasulullah Saw. sendiri kepada utusan-utusan Najran yang mempertahankan keyakinan bahwa Isa al-Masih adalah putra Allah Swt. Seakan Rasulullah Saw. berkata kepada utusan tersebut kalau pihak kamu masih bertahan pada kepercayaan yang disangka benar itu dan kamipun bertahan pula, padahal alasan sudah sama-sama dikemukakan, mari kita ber-*mubahalalah*, bersumpah yang berat. Panggil ahli keluarga kita berdua belah pihak, sama-sama menghadiri sumpah itu. Kalau kami di pihak yang salah, kami bersedia menerima kutuk Allah. Dan, kamu pun hendaklah bersedia pula kalau kamu berpendirian bahwa pihak kamulah yang benar.<sup>109</sup>

- **Hadis *Mubahalalah***

Selanjutnya Hamka menyebutkan dua riwayat yang berkaitan dengan *mubahalalah*. Riwayat pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Riwayat pertama adalah sebagai berikut: Dua orang Kristen, yang satu bernama Sayyid dan yang satu orang lagi bernama Aqib, menghujah Nabi Saw. dalam kepercayaan itu. Setelah diusulkan *mubahalalah* merekapun mundur, tidak

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 645.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 645.

berani. Sebab, di dalam hati mereka memang sudah ada perasaan bahwa jika benar orang ini Rasul Allah Swt., kitalah yang akan ditimpa bala bencana karena kekerasan kepala kita.

Redaksi hadis riwayat Bukhari adalah sebagai berikut:

عن حذيفة بن اليمان: جاء العاقبُ والسَّيِّدُ، صاحِبَا نَجْرَانَ، إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ، وَلَا عَقِبْنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالَا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا. فَقَالَ لِأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَمَنْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ. (رواه البخاري)

*Dari Huzhayfah ibn al-Yaman: Aqib dan Sayyid, pemuka Najran, datang kepada Rasulullah Saw. ingin saling melaknat dengan Rasulullah. Huzhayfah berkata: Salah satu dari mereka berkata kepada temannya: jangan lakukan itu, aku bersumpah jika ia adalah seorang Nabi lalu melaknat kita maka kita akan binasa, juga keturunan kita. Mereka berkata: Kami memberikanmu apa yang kamu minta, dan kirimlah orang yang terpercaya bersama kami, dan jangan kirimkan kecuali orang terpercaya kepada kami. Rasulullah berkata: aku akan kirimkan bersama kalian seorang laki-laki yang sangat terpercaya. Para sahabat menantikan siapa yang akan dipilih Rasulullah. Lalu Rasul berkata: berdirilah engkau wahai Ubaidah ibnul Jarrah. ketika ia berdiri, Rasulullah berkata: ini adalah orang yang terpercaya dari umat Muhammad" (HR. Bukhari)<sup>110</sup>*

Hadis kedua adalah riwayat dari al-Hakim, Ibnu Mardawaihi, dan Abu Na'im yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat ini, Jabir menceritakan: Aqib dan Sayyid datang kepada Rasulullah Saw. lalu Rasulullah mengajak keduanya masuk Islam. Keduanya menjawab: 'kami telah Islam ya Muhammad!' Lalu Rasulullah Saw. menjawab pula 'kamu keduanya berdusta! Kalau kamu tidak keberatan, aku dapat menerka mengapa kalian tidak suka memeluk Islam!' Lalu keduanya menjawab, 'cobalah terangkan apa sebabnya'. Lalu Nabi Saw. menjawab, 'kalian masih cinta kepada kayu palang (salib) dan minuman keras dan makan daging babi'. Lalu mereka diajak oleh Rasulullah Saw. mengadakan *mubalahah*. Merekapun menerima ajakan itu dan berjanji besok

---

<sup>110</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari... Bab Qissoti Ahli Najran*, no. 4380, jil. 2, h. 896.

paginya. Keesokan harinya, Nabi Muhammad Saw. sudah bersedia dan diutuslah orang menjemput mereka, tetapi mereka tidak mau.

Dengan menggunakan program digital Maktabah Syamilah, penulis tidak menemukan redaksi hadis kedua ini dalam kitab Mustadrak Hakim. Namun demikian, penulis menemukan redaksi yang tercantum dalam kitab *Tafsirul Quranil Karim* karya Imam Ibnu Katsir sebagai berikut:

فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما.  
قالا: قد أسلما. قال: إنكما لم تسلما فأسلما. قالا: بلى, قد أسلما قبلك.  
قال: كذبتما, يمنعكما من الإسلام دعاءكما لله ولدا, و عبادتكما الصليب و  
أكلكما الخنزير.

*Ketika kedua rabi itu berbicara kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada mereka: masuk Islamlah kalian. Mereka berkata: Kami telah memeluk Islam. Rasulullah berkata: kalian tidak menerima Islam. Mereka berkata: Ya, kami telah menjadi Muslim sebelum kamu. Rasulullah berkata: Kamu berbohong, anggapan kalian bahwa Tuhan memiliki anak, kecintaanmu kepada salib dan memakanmu babi telah mencegah kalian untuk memeluk agama Islam.<sup>111</sup>*

Dari kedua riwayat tersebut, penulis melihat bahwa Hamka dalam menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tanpa menuliskan sanadnya. Hal tersebut, menurut hemat penulis, karena riwayat dari kedua perawi itu merupakan riwayat-riwayat yang sudah teruji kesahihannya. Berbeda dengan riwayat kedua, Hamka menjelaskan sedikit lebih rinci sanad hadis tersebut, karena statusnya tidak sama dengan riwayat pertama. Adanya penulisan sanad tersebut, sebagai sarana bagi peneliti dan ahli hadis untuk meneliti kesahihan dan kekuatan hadis yang dicantumkan.

- **Keluarga yang Dibawa Rasulullah Saw.**

Hamka mengemukakan dua buah pendapat mazhab tentang siapa saja yang dibawa oleh Rasulullah Saw. saat *mubahalalah*. Pendapat pertama datang dari mazhab Syiah. Orang-orang mazhab Syiah mengatakan bahwasanya keluarga beliau yang beliau bawa menghadapi *mubahalalah* itu ialah Hasan dan Husein sebagai anak, Fatimah sebagai istri dan Ali sebagai diri beliau.

---

<sup>111</sup> Kasir, *Tafsir al-Qurani...* h. 56.

Hamka menganggap pendapat Syiah ini lemah. Alasan Hamka mengatakan hal tersebut ada dua hal. Pertama, karena dari semenjak zaman dahulu suatu cela yang besar membahasakan anak perempuan sebagai istri-istri yang disebutkan dalam ayat *nisaana*. Kedua, mengapa hanya Fatimah saja, padahal anak perempuan beliau yang lain pun ada?<sup>112</sup>

Pendapat kedua adalah pendapat yang dipegang oleh Ahlus Sunnah. Riwayat tersebut datang dari Ibnu Asakir yang dia terima dari Ja'far bin Muhammad, dan dia menerima pula dari ayahnya, bahwasanya setelah ayat *mubahalalah* ini turun, Rasulullah Saw. memanggil Abu Bakar beserta anak-anaknya. Akan tetapi, pihak lawan tidak bersedia menghadapi *mubahalalah* yang ngeri itu.

Hamka lebih condong kepada riwayat kedua ini dan menurutnya lebih masuk akal. Hal itu beliau tegaskan dengan menyebutkan alasan sebagai berikut: jika kita pikirkan bahwa Islam bukanlah kepunyaan keluarga Rasulullah Saw. Dan di dalam perjuangan Islam, sejarah sudah mengatakan bahwa Ali adalah orang yang keempat, sedangkan Abu Bakar orang yang pertama sesudah Rasulullah Saw.<sup>113</sup>

Syekh Murad Salamah mengomentari masalah siapa saja orang yang dibawa Rasulullah Saw. dari keluarganya untuk *mubahalalah*. Pembahasan tersebut beliau beri judul '*beberapa pelajaran dari mubahalalah Nabi Saw.*'. Di antara pelajaran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- ❖ Datangnya Rasulullah Saw. dengan Ali, Fatimah, Hasan dan Husein saat *mubahalalah* telah ditetapkan dan disebutkan dalam hadis sahih.<sup>114</sup>

Syekh Ibnu Taimiyyah berkata: adapun Rasulullah Saw. membawa Ali, Fatimah, Hasan dan Husein dalam perkara *mubahalalah* telah disebutkan dalam hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sebuah hadis yang panjang ia menjelaskan: '*ketika turun ayat 61 dari surat Ali Imran, Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husein, kemudian Rasulullah bersabda: "ya Allah mereka adalah keluargaku"*'<sup>115</sup>

Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...* h. 646.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 646.

<sup>114</sup> Salamah, *Al-Mubahalalah fi al-Islam...* h. 17.

<sup>115</sup> Ibnu Taimiyyah, *Minhaju al-Sunnah al-Nabawiyyah*, jil. 7, h. 123.

وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي (رواه مسلم)<sup>116</sup>

- ❖ Yang dibawa *mubahalalah* tidak membuktikan bahwa merekalah umat yang paling mulia.

Syekh Ibnu Taimiyah berkata: “tidak ada dalam hal itu suatu pembuktian sebagai imam atau pemimpin dan kemuliaan mereka dari yang lain”.<sup>117</sup> Ia juga berkata: “tidak ada keyakinan bahwasanya yang ikut *mubahalalah* lebih mulia dari seluruh umat. Demikian juga bahwa Fatimah, Hasan dan Husein tidak lebih mulia dari sahabat yang lain”.<sup>118</sup>

- ❖ Saat *mubahalalah* dipilih orang yang paling dekat kepada Rasulullah Saw. secara nasab, bukan yang paling agung di sisinya.

Syekh Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa sebab Rasulullah Saw. mengajak mereka adalah karena *mubahalalah* terlaksana dengan menghadirkan orang-orang terdekat beliau. Sehingga kalau Rasulullah *mubahalalah* bersama orang-orang yang jauh secara nasab dengan beliau, meskipun umat yang mulia di sisi Allah, tetap *mubahalalah* tidak bisa dilaksanakan.

Selanjutnya beliau berkata: mereka adalah orang terdekat kepada Rasulullah Saw. secara nasab. Meskipun ada yang lain yang lebih mulia di sisinya. Rasulullah Saw. tidak disuruh untuk mengajak umatnya yang paling mulia, karena tujuan mengajak orang yang paling dekat secara nasab adalah agar manusia merasa takut untuk keselamatan dirinya sendiri dan terhadap orang-orang terdekatnya.

*Mubahalalah* dibangun atas dasar keadilan. Oleh sebab itu, utusan Najran juga harus mengajak orang-orang yang paling dekat kepada mereka secara nasab. Mereka merasa khawatir kepada orang-orang terdekat mereka yang mereka tidak khawatirkan kepada orang-orang yang jauh dari mereka. Itulah yang membuat

---

<sup>116</sup> Al-Naisaburi, *Sahih Muslim... Bab Min Fadhaili Ali bin Abi Talib*, no. 2404, h. 1871.

<sup>117</sup> Taimiyah, *Minhaju al-Sunnah...* jil. 7, h. 123.

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 125.

mereka menahan diri untuk melakukan *mubahalalah*, sebab mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah Saw. benar. Kemudian, jika mereka melakukan *mubahalalah* mereka akan mendapat kutuk dari Allah Swt. juga orang-orang terdekat mereka.<sup>119</sup>

- ❖ Sebab dipilihnya Ali, Fatimah, Hasan dan Husein karena mereka keluarga Rasulullah Saw. yang paling dekat kepadanya waktu itu.

Syekh Ibnu Taimiyah berkata: “*ayat mubahalalah bukanlah sebagai pengkhususan. Rasulullah mengajak Ali, Fatimah dan kedua anak mereka bukan karena mereka yang paling mulia dari seluruh umat, akan tetapi karena mereka keluarga beliau yang paling khusus/dekat*”.

Ibnu Taimiyah menambahkan: *ayat mubahalalah turun pada tahun kesepuluh ketika datang utusan dari Najran. Pada masa itu, paman Nabi yang tersisa hanyalah Abbas, sedang Abbas tidak termasuk di antara orang pertama yang masuk Islam serta tidak memiliki kekhususan seperti Ali. Adapun anak-anak paman Rasulullah tidak ada di antara mereka yang seperti Ali, Ja'far telah wafat sebelum itu, tepatnya pada saat perang Mu'tah pada tahun kedelapan, maka terpilihlah Ali Ra.*<sup>120</sup>

Pada masa itu tidak ada di sisi Rasulullah kecuali Fatimah, karena Ruqayyah dan Ummu Kultsum telah meninggal dunia. Adapun Hasan dan Husein karena tidak ada lagi yang ada nasab kenabian selain kepada mereka. Adapun Ibrahim, meskipun ada, ia masih sangat kecil.<sup>121</sup>

- ❖ *Mubahalalah* tidak membuktikan bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah dan pemimpin

Adanya hal demikian itu karena menganggap bahwa Allah menjadikan Ali menggantikan posisi Rasulullah Saw. dengan firmanNya: *wa anfusana wa anfusakum*. Padahal *al-ittihad* atau penyatuan diri itu mustahil, juga tidak membuktikan bahwa Ali sama dengan Rasulullah Saw.

- ***Mubahalalah* Bukti Teguhnya Iman**

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, jil. 5, h. 45.

<sup>120</sup> *Ibid.*, jil. 7, h. 125.

<sup>121</sup> *Ibid.*, h. 129.

Hamka menjelaskan bahwasanya ayat *mubahalalah* adalah pembuktian antara yakin dan teguhnya orang Islam dalam iman dan kepercayaannya. Keyakinan tauhid adalah pegangan seluruh keluarga, baik diri sendiri maupun anak dan istri, bersedia menghadapi apa saja pun, suka atau duka, hidup ataupun mati di dalam mempertahankan keyakinan. Sebab, keyakinan itu bukanlah semata-mata ajaran pusaka, tetapi dianut dengan disadari. Sehingga, apabila sudah timbul keyakinan atas benarnya apa yang diperjuangkan, orang tidak gamang dan gentar menghadapi segala ancaman. Mati pun mau. Dan, kalau diminta *mubahalalah* yang bersedia menerima kutuk laknat Allah Swt. kalau pendirian salah, mereka pun bersedia menghadapi karena yakin bahwa mereka tidak akan kena kutuk. Sebab, pendirian mereka benar.

Selanjutnya Hamka menerangkan mengapa mereka begitu yakin: Dan keyakinan ini sekali-kali bukan membabi buta, sebab di pangkal ayat sudah dijelaskan, yaitu: “*sesudah datang kepada engkau pengetahuan*”. Keyakinan timbul karena sudah dituntun oleh wahyu ilahi. Keyakinan itu menjadi pegangan umat Muhammad Saw. seluruhnya, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan kanak-kanak. Bukankah kalau keyakinan sudah ada, ketakutan kepada maut tidak ada lagi?<sup>122</sup>

## **2. Keunikan Penafsiran Buya Hamka Terkait Mubahalalah**

- **Pentingnya Kedudukan Wanita**

Di antara keunikan penafsiran yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan tidak ditemukan dalam tafsir lain adalah penafsiran beliau akan kalimat istri-istri. Dengan kalimat ini, *mubahalalah* merupakan suatu bukti tentang betapa pentingnya kedudukan perempuan dalam Islam.<sup>123</sup> Dalam hal ini, Hamka mengamini pendapat Sayyid Rasyid Ridha di dalam *Tafsir al-Manar*. Di antara kitab tafsir yang telah penulis baca dan tidak menemukan hal tersebut adalah kitab *Tafsir Marh Labid* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dan kitab *Tafsir Alquranul Karim* karya Imam Ibnu Kasir.

Dalam *Tafsir al-Manar* Rasyid Rida menerangkan sebagai berikut:

---

<sup>122</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...* h. 645.

<sup>123</sup> *Ibid.*, h. 646.

في الآية ما ترى من الحكم بمشاركة النساء للرجال في الإجتماع للمباراة القومية و المناضلة الدينية, و هو مبنى على اعتبار المرأة كالرجل حتى في الأمور العامة إلا ما استثنى منها ككونها لا تباشر الحرب بنفسها بل يكون حظها من الجهاد خدمة المحاربين كمداداة الجرحى.

*Dalam ayat tersebut, engkau melihat sebuah putusan bahwa perempuan berpartisipasi dalam pertemuan bersama laki-laki dalam urusan nasional dan perjuangan agama, dan itu didasarkan pada pertimbangan perempuan seperti laki-laki, bahkan dalam urusan publik, kecuali untuk apa yang dikecualikan dari mereka, seperti mereka tidak pergi berperang sendiri, tetapi bagian mereka dari jihad adalah untuk melayani para pejuang untuk mengobati para prajurit yang terluka.<sup>124</sup>*

Zaman hidupnya Hamka adalah saat dimana masyarakat memandang kurang perlunya pendidikan bagi perempuan. Saat itu perempuan tertinggal dari laki-laki, berada dalam kebodohan dan kepasrahan pada keadaan, sehingga masyarakat pada umumnya termasuk perempuan sendiri menganggap diri mereka makhluk yang lemah dan terbatas.<sup>125</sup>

Menurut penulis, keadaan tersebut di antara faktor yang mendorong Hamka untuk menuliskan pembahasan tentang perempuan ke dalam tafsirnya. Ditambah lagi dengan adanya gerakan emansipasi wanita seiring gerakan feminisme yang telah berkembang sejak abad ke-18, saat dimulainya tuntutan persamaan hak politik bagi perempuan dan masih sangat terasa pengaruhnya hingga awal abad ke-20. Gerakan feminis mulai berkembang sejak abad ke-18 di Eropa dan menular ke Amerika Serikat dan kemudian dunia, termasuk ke Indonesia.<sup>126</sup>

- **Menyebutkan Pribahasa**

Keunikan selanjutnya berkaitan dengan sastra, yaitu adanya penyebutan pribahasa yang berbunyi: *sama ke tengah dan ke tepi*. Pribahasa ini dituliskan oleh Buya Hamka ketika menjelaskan bahwasanya kaum perempuan mempunyai tanggung jawab, di samping memikul kewajiban. Perempuan turut berperang dan

---

<sup>124</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, 1948, jil. 3, h. 323.

<sup>125</sup> Sarah Larasati Mantovani, *Mendidik Tanpa Emansipasi*.

<sup>126</sup> <http://m.harnas.co/2019/04/21/kartini-di-tengah-arus-feminisme>

mengerjakan tugasnya yang layak, sehingga di dalam peperangan yang besar-besar di zaman Rasul Saw. perempuan ikut serta.<sup>127</sup>

Penjelasan tersebut diungkapkan oleh Hamka saat memberikan kritik terhadap gerakan feminisme dan emansipasi yang tidak berlandaskan pada pemahaman agama. “Adapun di tempat lain, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang telah dimasuki pengaruh Barat, kaum perempuan karena memberontak pada kungkungan adat kolot, bukan dilahirkan pada pandangan agama, tetapi menuntut kebebasan secara Barat” tulis Hamka.<sup>128</sup>

- **Penjelasan Sejarah**

Di samping itu, ada pula penjelasan Buya Hamka terkait sejarah. Lagi-lagi berkaitan dengan kedudukan perempuan. Beliau menjelaskan bahwa pada tahun 1957 Universitas al-Azhar telah mengundang guru besar Hajjah Rahmah el-Yunusiyah datang ke Mesir buat memberikan pengetahuan dan pengalamannya bagaimana memberikan didikan agama kepada perempuan. Rahmah el-Yunusiyah telah bergerak sejak masih gadis remaja, di tahun 1918, di bawah pimpinan abangnya Zainuddin Labay el-Yunusiyah dan gurunya Dr. Syekh Abdulkarim Amrullah.<sup>129</sup>

Dengan dukungan abangnya, ia merintis Diniyah Putri pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Keberadaan Diniyah Putri kelak menginspirasi Universitas al-Azhar membuka *Kulliyatul Lil Banat*, fakultas yang dikhususkan untuk perempuan. Dari Universitas al-Azhar, Rahmah mendapat gelar kehormatan "Syekhah" yang belum pernah diberikan sebelumnya, sewaktu ia berkunjung ke Mesir, setelah dua tahun sebelumnya Imam Besar al-Azhar Abdurrahman Taj berkunjung ke Diniyah Putri.<sup>130</sup>

## **B. Signifikansi Pembahasan Mubalah**

---

<sup>127</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...* h. 647.

<sup>128</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...* h. 647.

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 647.

<sup>130</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rahmah\\_El\\_Yunusiyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rahmah_El_Yunusiyah)

*Mubahalalah* merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji pada masa ini. Terkhusus dengan maraknya ajakan-ajakan *mubahalalah* di Indonesia terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

### **1. Relevansi *Mubahalalah* dengan Masyarakat Indonesia**

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang tersebar di penjuru Nusantara. Masing-masing suku memiliki watak dan karakter masing-masing. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kultur dan etnik dalam kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan perbedaan ini, bangsa Indonesia kaya akan kultur (budaya) dan etnik, dari berbagai suku dan ras yang ada. Perbedaan ini menimbulkan watak atau karakter dari masing-masing suku dan ras.

Indonesia adalah salah satu Negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh Negara ini, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Adapun makna dari Bhineka Tunggal Ika sendiri adalah sekalipun berbeda-beda namun tetap satu jua.

Keragaman budaya sendiri juga dikenal dengan istilah *cultural diversity* dan ini sudah menjadi sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Di Negara ini pula, keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak lagi keberadaannya.

Di dalam konteks yang dipahami oleh masyarakat majemuk, di samping kebudayaan dan juga suku bangsa, Indonesia juga terdiri dari berbagai adat dan budaya daerah yang sifatnya lebih mengarah kepada kewilayahan yang menjadi pertemuan antara adat yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan sekelompok suku yang ada di kawasan tersebut.

Dengan ditambah jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 200 juta orang yang tinggal di berbagai pulau di Indonesia. Mereka juga menetap di suatu wilayah dengan keadaan geografis yang berbeda dimulai dari kawasan

pegunungan yang merupakan daerah dengan dataran tinggi, kemudian dataran rendah dan juga pesisir, daerah pedesaan, daerah perkotaan dan lain sebagainya.

Hal tersebut juga sangat berhubungan dengan tingkat peradaban yang ada di dalam suatu kelompok tertentu di Indonesia yang notabene sangatlah beragam. Pertemuan dengan berbagai budaya dan juga adat tersebut sangatlah mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang terdapat di Indonesia sendiri dan itu tentu saja menyebabkan bertambahnya berbagai kebudayaan yang terdapat di Indonesia.

Selain itu, dengan semakin berkembang agama-agama besar yang juga ikut berkontribusi di Indonesia, itu juga turut mendukung adanya perkembangan dari kebudayaan Indonesia itu sendiri sehingga menjadi sebuah cermin atas kebudayaan tertentu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu dari sekian Negara yang memiliki tingkat keberagaman budaya dan juga heterogenitas yang relatif tinggi.

Tidak saja beragam dari sisi budaya dari masing-masing kelompok dalam suku bangsa, namun juga budaya yang beraneka ragam di dalam konteks peradaban, dimulai dari jaman tradisional hingga yang sifatnya modern serta kewilayahan. Dengan adanya budaya yang beraneka ragam tersebut, maka Indonesia bisa dikenal sebagai Negara yang mempunyai keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan Negara yang lainnya.

Potret kebudayaan yang terdapat di Indonesia bisa dikatakan beragam dan juga bervariasi. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah secara sosial dan juga politik, Indonesia mempunyai jalinan sejarah serta dinamika interaksi di antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain secara kuat. Dan hal ini sudah dimulai sejak jaman dahulu.

Salah satu budaya yang ada dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia adalah *mubahalah*. Budaya ini cukup berkembang di luar Pulau Sumatera, khususnya Pulau Jawa.

Lafal doanya sendiri tidak ada ketentuan khusus dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Boleh diucapkan dengan lafal yang berbeda, sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak dalam berdoa agar diturunkan laknat kepada pihak yang berdusta.

Dalam kitab *Zadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, “*Termasuk sunnah Rasulullah Saw. dalam berdebat dengan ahlul batil apabila hujah Allah Swt. telah ditegakkan kepada mereka, sementara mereka tetap tidak mau kembali pada kebenaran—bahkan tetap kokoh dengan kebatilannya—maka mereka diajak mubahalalah. Allah Swt. telah memerintahkan ini kepada Rasul-Nya dan Allah Swt. tidak berfirman bahwa ini tidak untuk umatmu setelahmu.*”<sup>131</sup>

Jika diamati secara seksama, *mubahalalah* pada dasarnya merupakan persoalan syar’i, baik yang terkait aqidah maupun lainnya. Terkait masalah penting yang tersamarkan, sehingga jika telah dilakukan *mubahalalah* akan jelas kebenarannya. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa *mubahalalah* dilakukan sebagai solusi akhir. Artinya, *mubahalalah* boleh dilakukan jika manfaatnya lebih banyak dibanding mafsadahnya.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa salah satu manfaat *mubahalalah* adalah mengikuti sunnah Rasulullah dalam berdebat dengan ahli kebatilan. Apabila mereka tetap kepada kebatilannya maka jalan terakhir adalah *mubahalalah*.<sup>132</sup>

Selain yang disebutkan dalam ayat Ali Imran: 61, disebutkan juga bahwa Nabi Saw. juga pernah ber-*mubahalalah* dengan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin (Lihat: QS. Maryam: 75 dan Al-Baqarah: 94). Berikutnya seruan *mubahalalah* juga dilakukan oleh sebagian para sahabat beliau, seperti Ibnu Abbas yang menantang orang yang berselisih pendapat dengannya dalam beberapa persoalan. Imam Auza’i, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim juga pernah melakukan *mubahalalah*.<sup>133</sup>

Praktek *mubahalalah* yang disebutkan di atas tentu tidak dilakukan serampangan, yang menjadikan siapapun mudah mengajak *mubahalalah* dengan orang yang tidak sependapat dengannya, apalagi perbedaan tersebut terjadi dalam urusan dunia.

Sejarah Islam sempat mencatat bagaimana sikap Nabi Saw. ketika agama Islam yang dibawanya mendapat perlawanan keras dari kaum kafir Quraisy. Bukan sekedar kucuran keringat yang beliau korbankan untuk menegakkan panji Islam, bahkan harga nyawa yang paling mahal sekalipun beliau pertaruhkan demi

---

<sup>131</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadu al-Ma'ad* (Beirut: Muassah al-Risalah, 2009), h. 653.

<sup>132</sup> *Ibid.*, h. 653.

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 653.

kejayaan Islam. Namun demikian, misi dakwah yang dijalankan oleh Nabi Saw. tidak bertumpu pada kekerasan, melainkan bersandar kepada konsep *hikmah* (bijaksana), *mau'izah hasanah* (nasihat yang baik) dan *mujadalah* (perdebatan) yang mengedepankan etika kesopanan.

Di antara kondisi yang cukup sulit dihadapi oleh Nabi adalah ketika alternatif *mujadalah* tidak lagi efektif ditawarkan sebagai solusi. Semisal dalam sejarah tercatat bahwa pada tahun kesepuluh Hijriyah, datanglah delegasi Nasrani dari Najran untuk berdialog dengan Rasulullah di Kota Madinah mengenai subjek perbandingan agama Islam dan Kristen. Setelah disampaikan segala hujah yang benar yang tidak sanggup dijawab oleh delegasi Nasrani, mereka tetap enggan mengakui kebenaran Islam, apalagi memeluknya.

Menghadapi kondisi seperti ini, seolah Nabi Saw. menemui jalan buntu untuk memecahkan persoalan yang pelik tersebut, sehingga Allah menurunkan sebuah ayat sebagai solusi positif terhadap masalah yang dihadapi oleh Nabi. Ayat tersebut yakni QS. Ali Imran ayat 61 sebagaimana yang telah penulis cantumkan.

Dari ayat tersebut, dapat dipetik kesimpulan bahwa *mubalahah* adalah oleh Allah Swt. dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan kebuntuan *mujadalah* dan negosiasi yang dilakukan oleh Nabi Saw. kepada delegasi Nasrani.

Syaikh Ahmad bin Ibrahim berkata, “*Sedangkan hukum mubalahah sebagian ulama telah menetapkan beberapa syarat yang mereka simpulkan dari Al-Qur’an, hadist, atsar dan perkataan para ulama. Mereka menyimpulkan bahwa mubalahah tidak boleh dilakukan kecuali pada perkara penting menurut syar’i, dimana di dalamnya tercampuri syubhat serta penolakan yang tidak sanggup dihadapi kecuali dengan cara mubalahah. Maka, syarat melakukannya yaitu setelah menegakkan hujjah, menghilangkan syubhat, mendahulukan nasihat dan peringatan, yang semua itu tidak berarti sama sekali bagi dia dan dapat menciptakan mudharat di dalamnya.*”<sup>134</sup>

Adapun untuk sesama orang Muslim maka salah satu hak seorang Muslim atas Muslim yang lain adalah tidak boleh saling melaknat. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Saw. bersabda: “*Barangsiapa yang melaknat seorang Mukmin maka ia seperti membunuhnya*” (HR. Bukhari)

Meskipun demikian, terkadang perbedaan yang muncul memang cukup rumit. Salah satunya karena ada sebagian kelompok yang menyimpang dari perkara

---

<sup>134</sup> *Syarh Qoshidah Ibnu Qoyyim*, h. 130

*ushul* di dalam Islam. Sehingga dalam konteks seperti ini, kewajiban pertama sebagai sesama Muslim adalah mendakwahnya, menyampaikan nasihat, menyingkap tabir *syubhat* yang menghalanginya dari pintu kebenaran, serta menghadirkan hujah dengan dalil-dalil yang kuat.

Jika kemudian semua langkah tersebut tidak bermanfaat baginya, atau justru menjadikannya semakin kokoh terhadap kebatilan yang diyakininya, maka kewajiban selanjutnya adalah mendoakannya agar diberi petunjuk oleh Allah Swt. dan sadar dari kesesatan tersebut.

Berikutnya, ketika usaha tersebut tidak menyadarkannya dari kesesatan, bahkan dia semakin kuat menyebarkan kesesatan tersebut di tengah-tengah umat, lalu *syubhat* dan fitnahnya pun semakin besar, maka jurus terakhir untuk mematahkan argumentasinya adalah dengan cara *mubahalalah*. Yakni manakala dia memang tetap bersikeras menyatakan dirinya tidak salah sementara banyak orang yang tersesat karena perilakunya. Tentunya, *mubahalalah* tersebut tidak dilakukan kecuali memang tidak ada jalan lain selain cara tersebut.

Daris kasus ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa boleh atau tidaknya *mubahalalah* sejatinya bukan karena Muslim atau tidak, tapi lebih kepada besar atau tidaknya kesesatan serta pengaruhnya di masyarakat. Jika kesesatan tersebut masuk dalam bagian perkara *ushul* dan pengaruhnya besar, maka tidak mengapa jika diajak untuk ber-*mubahalalah*. Akan tetapi, sekali lagi hal itu dilakukan setelah melewati seluruh proses dan ketentuan yang disebutkan di atas.

Jadi hakikat *mubahalalah* digunakan untuk menghadapi lawan yang batil dan menentang kebenaran setelah berbagai usaha dilakukan mengalami jalan buntu, baik melalui jalan musyawarah, nasihat, bahkan sampai pada perdebatan. Persoalan *mubahalalah* ini dapat dilakukan kepada sesama muslim atau dengan orang kafir. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebatilan apa yang diyakini oleh lawan. Hal ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Swt. agar ditunjukkan kebenaran yang hakiki dan menjauhkan bala bagi yang benar.

Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak boleh ber-*mubahalalah* untuk urusan dunia. Hal ini karena dua sebab. *Pertama*, kisah *mubahalalah* terjadi dalam masalah aqidah. *Kedua*, dalam agama Islam ada aturan dan kaidah dalam urusan dunia.

Pembahasan ini menjadi penting dan sesuai dengan masyarakat Indonesia, karena kasus-kasus *mubalah* yang terjadi tidak sesuai sebabnya dengan penjelasan yang telah dipaparkan. *Mubalah* di Indonesia bukan karena perbuatan seseorang yang menimbulkan kesesatan dan mudarat keagamaan, melainkan bersifat keduniawian.

Terdapat empat karakteristik yang penulis temukan di peristiwa *mubalah* pada masa Nabi Saw. Pertama: solusi kebuntuan negosiasi. Kedua: penguatan kebenaran. Ketiga: media penyampai kebenaran sekaligus penetap kesalahan. Keempat: minimalisasi kekerasan.

*Mubalah* tidak hanya dikhususkan kepada Nabi Saw. Akan tetapi ia berlaku umum terhadap seluruh umat. Sebagaimana ajakan *mubalah* juga tidak hanya dikhususkan kepada orang Nasrani dan Yahudi, akan tetapi dia berlaku umum terhadap siapa pun yang menyelisihii kebenaran dan tetap bersikeras dengan kesesatannya serta tidak mau kembali kepada kebenaran meskipun telah dihadirkan berbagai macam dalil dan bukti yang kuat kepadanya.<sup>135</sup>

Tidak dianjurkan kepada seorang Muslim untuk ber-*mubalah* setiap berbeda pendapat dengan orang atau kelompok lain. Karena, sebagaimana yang ditegaskan di atas, *mubalah* itu bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang jelas kebenarannya dan mematahkan kesesatan dan kebatilan yang jelas kebatilannya.

Seluruh syarat yang disebutkan di atas menggambarkan betapa urusan *mubalah* ini bukan perkara yang sepele. Tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tapi hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu saja dalam perkara-perkara *syar'i* yang dianggap urgen. Sehingga wajar jika praktek ini sangat jarang terjadi di kalangan para ulama salaf, walaupun perbedaan yang mereka hadapi tidak lebih sedikit dibandingkan saat ini. Karena sejatinya kesesatan itu dilawan dengan dalil, bukan dengan ajakan *mubalah*. Dan oleh sebab itu, kasus-kasus *mubalah* di Indonesia tidak seharusnya terjadi.

## **2. Fenomena *Mubalah* di Indonesia**

- **Sumpah Pocong**

---

<sup>135</sup> Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*... h. 64

Jauh setelah peristiwa *mubahalal* (sekitar satu setengah milenium berlalu) ada fenomena menarik yang muncul di Margatiga, Lampung Timur, yaitu sumpah pocong. Sumpah pocong ini dilakukan oleh masyarakat Margatiga, Lampung Timur, terkait dengan permasalahan sengketa tanah<sup>136</sup>.

Sumpah berarti pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar.<sup>137</sup> Disertai dengan mengingat sifat kemahakuasaan Allah Swt. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman Allah Swt. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan. Jadi sumpah pocong berarti sumpah yang dilakukan seorang penganut agama Islam dengan cara dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal.

*Mubahalal* tidak sama dengan sumpah pocong. Sumpah pocong biasa dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan yang sedikit atau tidak memiliki bukti. Tata cara sumpah seperti ini tidak dikenal dalam syariat Islam, sumpah pocong lebih dipengaruhi tradisi daerah tertentu. Oleh karenanya, tata cara sumpah seperti ini harus dihindari.

Namun demikian, melihat bahwa sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang Muslim dan karenanya menggunakan *sighat-sighat* sumpah yang dibenarkan dalam Islam, sekalipun dari segi teknisnya menggunakan kemasan tradisi lokal (yaitu dipocong), maka penulis berasumsi bahwa fenomena sumpah pocong adalah hasil interaksi (dialektika) antara masyarakat Muslim Margatiga, Lampung Timur dengan teks Alquran (QS. Ali Imran : 61).

*Mubahalal* adalah berdoa kepada Allah Swt. untuk menjatuhkan laknat ke atas pihak lawan sebagai media 'uji keberanian' siapakah yang benar di antara keduanya. Solusi ini dipilih Rasulullah Saw., karena adanya kebuntuan negosiasi antara Rasulullah Saw. dengan orang-orang Nasrani Najran, kaitannya dengan kisah Isa al-Masih, disamping juga sebagai penguat akan kebenaran yang disampaikan Rasulullah Saw.

---

<sup>136</sup>[https://www.youtube.com/watch?v=aXcJld\\_HUxk](https://www.youtube.com/watch?v=aXcJld_HUxk)

<sup>137</sup><https://kbbi.web.id/sumpah>

Penguatan kebenaran tersebut ditunjukkan Rasulullah dengan mengajak keluarga terdekatnya, yaitu: anak (Fatimah), cucu (Hasan dan Husein), dan menantu (Ali bin Abi Talib) untuk bermubahalalah bersamanya. Namun akhirnya, orang-orang Nasrani Najran menjadi ragu-ragu sehingga mereka menarik diri dari ber-mubahalalah. Bahkan, mereka meminta Rasulullah Saw. mengutuskan seorang yang amanah untuk mengajar mereka tentang Islam.

Adapun sumpah pocong adalah suatu pernyataan khidmat tentang keterangan atau janji, yang diucapkan di hadapan hakim dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan, biasanya menghafalkan kata-kata '*Wallahi, Billahi, dan Tallahi*' dengan cara orang yang bersumpah dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal. Gambaran umum teknis pelaksanaan sumpah ini adalah seseorang yang dibebani sumpah akan dibawa ke masjid pada hari yang telah ditetapkan untuk bersumpah. Setelah bersuci, di masjid tersebut, ia akan diupacarakan seperti orang meninggal; dipakaikan kain kafan dan diiringi doa-doa yang isinya memohonkan laknat bagi seseorang tersebut jika berdusta.

- ***Mubahalalah Habib Rizieq***

Habib Rizieq adalah anak kelima dari lima bersaudara, ia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965 dari pasangan Habib Hussein bin Muhammad Shihab dan Syarifah Sidah Alatas. Kedua orangtuanya merupakan orang Betawi keturunan Hadhrami. Ayahnya, Habib Husein bin Muhammad bin Husein bin Abdullah bin Husein bin Muhammad bin Shaikh bin Muhammad Shihab (lahir sekitar 1920) adalah salah seorang pendiri Gerakan Pandu Arab Indonesia yang didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Pandu Arab Indonesia adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia berketurunan Arab yang berada di Jakarta, yang selanjutnya berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia (PII).

Habib Rizieq Shihab mendeklarasikan berdirinya Front Pembela Islam pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang. Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal yang disebut sebagai Sayap Juang, FPI juga memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter yang dianggap

kontroversial karena melakukan aksi penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada masa Ramadan.<sup>138</sup>

Pengacara Habib Rizieq Syihab berujar kliennya telah bersumpah *mubahalalah* bahwa dia tidak terlibat dalam kasus chat mesum dengan Firza Husein. Soal sumpah *mubahalalah* ini, Rizieq pernah mengucapkannya yang isinya dia unggah di akun Twitternya pada 5 Februari 2017.

Berikut isi sumpah *mubahalalah* Rizieq yang dikutip kumparan:

*"Demi Allah, Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi ataupun berzina. Jika saya berdusta maka laknat Allah Swt. atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah Swt. di dunia dan akhirat".*

Sumpah ini diucapkan Rizieq kala itu setelah chat mesum yang diunggah baladacintarizieq menyebar di media sosial Januari 2017 lalu. Chat itu berisi percakapan mesum antara Firza Husein dengan seseorang yang diduga Rizieq.<sup>139</sup>

- ***Mubahalalah* Gus Nur**

Gus Nur tercatat melaksanakan *mubahalalah* tidak hanya satu kali. Akan tetapi ia melaksanakan hal tersebut beberapa kali. Berikut penulis sebutkan dua *mubahalalah* yang ia lakukan sebagai bahan permisalan untuk kita semua.

Pertama, pendakwah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur melakukan *mubahalalah* atau sumpah dengan memohon kutukan dari Allah Swt. agar pelaku kecurangan Pilpres 2019 dilaknat. Dalam video yang viral di media sosial, Gus Nur melakukan *mubahalalah* menggunakan 10 Alquran lebih. Tak kurang dari 10 orang memegang Alquran di atas kepala Gus Nur yang tengah melakukan *mubahalalah* sambil duduk. Beberapa orang yang memegang kitab suci Alquran di atas kepala Gus Nur tampak sesenggukan saat Gus Nur melakukan *mubahalalah*.

Gus Nur mengatakan, kecurangan Pemilu 2019 sistematis dan masif. Kecurangan melibatkan oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU), oknum polisi, oknum camat, hingga oknum petugas TPS. Gus Nur menyatakan, jika

---

<sup>138</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Rizieq\\_Syihab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Rizieq_Syihab)

<sup>139</sup><https://kumparan.com/kumparannews/isi-sumpah-mubahalalah-habib-rizieq>

penilaiannya salah, dia siap dilaknat 21 turunan, mulai dari anak istri hingga cucunya.

*"Kalau penilaianku ini salah, laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah,"* kata Gus Nur. *"Tetapi kalau memang rezim ini yang zolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, yang penjiilat munafik yang bohong, laknat 7 turunannya ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah,"* kata Gus Nur dengan suara keras.<sup>140</sup>

Kedua, penceramah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Alquran dan Majelis Dzikir "Karomah 13" di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Gus Nur harus berurusan dengan pihak kepolisian. Gus Nur dilaporkan Ketua Pembela Kebhinekaan Indonesia Chandra Hadiwijaya ke kepolisian karena ceramahnya yang diunggah ke Youtube dianggap sangat provokatif, memfitnah dan membahayakan kebhinekaan di Indonesia.

Menyikapi laporan tersebut, Gus Nur kembali membuat video yang berisikan *mubalahah* dan mengunggahnya melalui Youtube pada *chanel* pribadinya bernama Munjiat Channel. Video yang dibuat pada 15 Juni 2017 dan berdurasi 18 menit 7 detik tersebut, sudah ditonton lebih dari 197 kali. Dalam video itu Gus Nur mengaku pasrah atas pelaporan ceramahnya ke kepolisian oleh pihak-pihak tertentu.

*"Saya mendapat kiriman, katanya ada yang sudah melaporkan saya ke polisi. Alhamdulillah, sebusuk-busuknya aku hidup dan matiku hanya kepada Allah Swt. Jadi kalau sampai terjadi, kejadian aku ditangkap polisi, aku dipenjara, barakallah, tak doakan engkau, termasuk Indonesia, saya doakan selamat,"* katanya.

*"Ya bagaimana karena video yang membahas PKI. Saya tak tarik napas, atur intonasi, saya tak coba meredam emosi. Tak papa wis, saya tangkep wis Indonesia "* tutur Gus Nur dalam video yang diunggahnya melalui Youtube tersebut.

Dalam menit ke-12, Gus Nur juga melakukan *mubalahah* dengan menggunakan tujuh Alquran diletakkan di atas kepalanya. Berkaitan dengan *mubalahah* yang dilakukan Gus Nur, dia bersumpah jika memang dirinya sesuai dengan apa yang dituduhkan pelapor dan orang-orang yang membencinya yang

---

<sup>140</sup><https://www.goriau.com/berita/baca/merinding-mubalahah-gus-nur-soal-kecurangan-pilpres-siap-dilaknat-21-turunan-ini-videonya.html>

menyatakan dia telah mengancam Bhineka Tunggal Ika, maka dia siap menerima laknat Allah swt.

"*Kalau memang saya busuk, saya jahat, saya mengancam Bhineka Tunggal Ika, hancurkan hidupku ya Allah, laknat hidupku ya Allah, tapi kalau ternyata kalian yang busuk, baik di Istana, DPR, kalian yang jahat, kalian yang munafik, tidak, saya tidak akan mendoakan hal yang jahat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu,*" papar Gus Nur dalam video tersebut.<sup>141</sup>

### 3. Sebab *Mubalah* di Indonesia

Seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya bahwa pada zaman Rasulullah Saw. hingga ulama yang melaksanakan *mubalah* seperti Imam Ibnu Hajar dan Syekh Sanaullah, semua sebabnya adalah masalah akidah atau urusan penting dalam agama. Adapun yang terjadi di Indonesia menurut penulis bukanlah berkaitan dengan masalah akidah. Akan tetapi berkaitan dengan masalah-masalah duniawi atau untuk melindungi diri dari proses hukum.

*Mubalah* di masa Rasul berkenaan dengan masalah akidah, bukan soal dugaan tindak pidana. Ini dua perkara yang harus dibedakan. Sebagai contoh, kalau ada yang dituduh mencuri, maka proses pembuktiannya bisa lewat sumpah, saksi atau alat bukti lain, bukan *mubalah*. Buktikan saja tidak berada di tempat kejadian, ajukan saksi, dokumen, dan lain-lain. Bukan menantang lewat *mubalah*.

*Nahnu nahkum bidz dzawahir.* Kita hanya menghukumi apa yang *dzahir/tampak*. *Mubalah* tidak cocok di pengadilan; akan terjadi *deadlock*, tidak ada putusan. Ini bukan masalah berani atau tidak berani ber-*mubalah*. Ini masalah menghormati proses dan sistem hukum. Cara pembuktian sudah diatur. Mau tiap hari *mubalah* sekalipun, itu tidak akan menghapus tindak pidana yang dituduhkan. *Mubalah* itu jika semua argumentasi mentok dan ujungnya salah benar soal keyakinan diserahkan pada Allah Swt. Ini bukan wilayah pengadilan tindak pidana. Ini bukan soal keyakinan atau keimanan. Yang dituduhkan ini soal asusila. Lawan dengan bukti dan saksi.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/07/ospfrp354-dianggap-bahayakan-kebinekaan-gus-nur-bermubalah>

<sup>142</sup><https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/salah-kaprah-soal-mubalah>

Saat ditanya tentang *mubahalal* pada urusan dunia, al-Albani menjawab: pertama, cerita *mubahalal* muncul dalam perkara akidah. Kedua, agama Islam telah menentukan hukum untuk urusan-urusan dunia dengan kaidah (*pendakwa memberikan bukti dan terdakwa dapat melakukan sumpah*). Maka urusan dunia berjalan sesuai kaidah ini.<sup>143</sup>

Dari pemaparan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa *mubahalal* boleh dilakukan dalam perkara yang berkaitan dengan akidah dan urusan penting dalam agama saja. Adapun perkara-perkara yang terkait dengan duniawi semata dan tidak berhubungan dengan akidah dan urusan penting dalam agama tidak boleh dilaksanakan. Sebagai umat Islam yang baik, kita mengikuti dan mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para ulama termasuk dalam hal *mubahalal*. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa *mubahalal* yang Rasulullah Saw., para sahabat dan para ulama lakukan semuanya berkaitan dengan akidah serta perkara penting dalam agama.

#### **4. Upaya Meninggalkan *Mubahalal***

*Mubahalal* merupakan perkara besar yang selayaknya seorang Muslim berhati-hati dan berpikir matang sebelum melakukannya. Satu hal yang membuat *mubahalal* begitu besar dan agung adalah karena di dalamnya tercantum laknat yang ditujukan kepada salah satu pihak yang melakukannya. Terkhusus untuk seorang Muslim, jangan sampai dan jangan mudah-mudah untuk melaknat sudaranya yang seiman. Selanjutnya penulis akan menjelaskan beberapa hal yang mudah-mudahan dapat mencegah seorang Muslim dari *mubahalal*. Terkhusus dengan sesama orang Muslim lainnya.

- **Larangan Melaknat**

Salah satu akhlak buruk yang harus kita jauhi adalah suka melaknat. Laknat adalah (berdoa) menjauhkan orang lain dari rahmat Allah Swt. Sifat suka melaknat merupakan akhlak tercela yang dapat mengurangi kesempurnaan iman.

Salah satu hak seorang Muslim atas Muslim yang lain adalah tidak boleh saling melaknat. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>143</sup> Nashiru al-Din al-Albani, *Silsilatu al-Huda wa al-Nur*, 2006.

و لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ (رواه البخاري)

“melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya dan barangsiapa yang menuduh mukmin telah kafir maka ia seperti membunuhnya.” (HR. Bukhari)<sup>144</sup>

Hadis di atas mengingatkan kita agar jangan sampai melaknat sesama Muslim. Karena melaknat sama artinya menganggap dia terkutuk dari rahmat Allah Swt. Banyaknya perbedaan bukan sesuatu yang asing terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin. Namun, semua itu tentu tidak layak jika harus berujung kepada sikap saling melaknat atau ber-*mubahalalah*.

Meskipun demikian, terkadang perbedaan yang muncul memang cukup rumit. Salah satunya karena ada sebagian kelompok yang menyimpang dari perkara *ushul* di dalam Islam. Sehingga dalam konteks seperti ini, kewajiban pertama sebagai sesama Muslim adalah mendakwahnya, menyampaikan nasihat, menyingkap tabir *syubhat* yang menghalanginya dari pintu kebenaran, serta menghadirkan hujah dengan dalil-dalil yang kuat.

Jika kemudian semua langkah tersebut tidak bermanfaat baginya, atau justru menjadikannya semakin ngotot terhadap kebatilan yang diyakininya, maka kewajiban selanjutnya adalah mendoakannya agar diberi petunjuk oleh Allah Swt. dan sadar dari kesesatan tersebut.

Cukup banyak hadis Rasulullah Saw. yang melarang untuk saling melaknat. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Dari sahabat Abu Hurairah Ra. Nabi Saw. bersabda:

لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا (رواه مسلم)

“Tidak selayaknya orang yang jujur itu suka melaknat.” (HR. Muslim)<sup>145</sup>

Dari sahabat Abu Darda’ Ra. Nabi Saw. bersabda,

لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

“Sesungguhnya para pelaknat itu tidak akan dapat menjadi syuhada’ (orang-orang yang menjadi saksi) dan tidak pula dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak.” (HR. Muslim)<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari... Bab Man Akfara Akhahu Bighiri Ta'wilin Fahuwa Kama Qala*, no. 6105, jil. 3, h. 1254.

<sup>145</sup> Al-Naisaburi, *Sahih Muslim... Bab al-Nahyu an La'ni al-Dawabbi wa Ghairiha*, no. 2597, jil. 4, h. 2005.

Dari sahabat Samurah bin Jundub Ra. Nabi Saw. bersabda:

لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِالنَّارِ (رواه الترمذي)

“Janganlah saling melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan murka-Nya, jangan pula dengan neraka.” (HR. Tirmidzi)<sup>147</sup>

Hendaknya kita berhati-hati dalam masalah laknat. Bahkan kepada orang kafir sekalipun. Orang kafir yang masih hidup tidak boleh ditujukan laknat kepadanya secara personal. Hukumnya haram melaknat orang kafir secara personal yang masih hidup. Karena boleh jadi Allah merahmati dia, sehingga dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam.

Dalilnya adalah ketika Nabi Saw. mendoakan keburukan untuk Abu Jahl, begitu juga orang-orang musyrik Quraisy lainnya, Allah Swt. menegur beliau melalui firman-Nya:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

“Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim” (QS. Ali imran:128).

Bila melaknat secara personal orang kafir saja terlarang, maka melaknat seorang Muslim tentu lebih terlarang lagi. Sungguh mengherankan bila seorang Muslim begitu mudah mengucapkan laknat kepada saudaranya. Padahal perkara laknat ini adalah perkara yang besar.

- **Larangan Mendoakan Keburukan**

Sebagai umat Muslim, kita senantiasa berdoa dan berharap kebaikan serta keberuntungan menghampiri kita. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti menjalankan segala kewajiban umat Islam agar mendapat rida-Nya dan memiliki ketenangan hati, berbuat baik kepada kedua orang tua dan sesama, serta mendoakan atau berharap yang baik untuk orang lain agar kebaikan tersebut juga menular atau berbalik kepada diri kita sendiri.

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, no. 2598, h. 2006.

<sup>147</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Bab Ma Jaa fi al-La'nati*, no. 1976, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975), jil. 4, h. 350.

Berdoa ialah sebuah komunikasi langsung dengan Allah, setiap orang tentu berharap doa mustajab agar keinginan tercapai yang senantiasa diungkapkan dalam shalatnya. Berdoa tentu harus dilakukan dengan harapan yang baik, begitu pula doa yang ditujukan kepada orang lain, sebab doa yang buruk tentu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga jelas bahwa hukum berdoa jelek untuk orang lain ialah haram dan belum tentu diijabah oleh Allah Swt.

Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia itu bersifat tergesa-gesa.

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

*Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. (QS. Al-Isra: 11)*

Firman Allah Swt. tersebut menjelaskan bahwa manusia ialah sosok hamba yang mudah lemah imannya dan mudah terpengaruh oleh emosi. Sakit hati atau kecewa sedikit saja, mudah dipengaruhi oleh setan dan timbul bahaya dendam dalam Islam yakni mendoakan keburukan untuk orang tersebut dengan tergesa gesa.

Seharusnya jika seseorang memiliki keutamaan iman dalam Islam tentu tidak akan melakukan hal tersebut, karena menyadari bahwa setiap manusia bisa saja berbuat salah karena manusia memang sosok hamba yang mudah khilaf dan mudah emosi. Iman dalam hati akan menyadarkan diri sendiri bahwa segala sesuatu telah digariskan oleh Allah Swt. dan segala sesuatu baik yang benar ataupun yang salah semuanya akan mendapat balasan langsung dari Allah Swt.

Dalam surat Yunus Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ  
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

*Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, bergelimpangan di dalam kesesatan mereka. (QS. Yunus: 11).*

Maksud dari firman Allah Swt. tersebut ialah kelemahan manusia menurut Islam yakni mudah terpancing hawa nafsu dan jika hawa nafsu tersebut dituruti maka akan menimbulkan dunia menjadi binasa karena menginginkan segalanya yang berlebihan dan harus sesuai dengan keinginan mereka. Allah Swt. memeritahu hambanya bahwasanya Dia tidak mengabulkan doa mereka apabila

mereka mendoakan sesuatu untuk diri, harta dan anak-anak mereka dalam keadaan marah.<sup>148</sup>

Hal ini juga berhubungan dengan hukum berdoa jelek untuk orang lain. Bayangkan saja jika misalnya seseorang sakit hati karena masalah yang sepele lalu ia mendoakan keburukan untuk orang yang menyakitinya, dengan doa buruk, misalnya orang itu akan binasa, dan jika Allah mengabulkan, sementara hampir semua manusia memiliki kelemahan yang sama, seperti yang dilakukan orang tersebut, tentu akan membinasakan dunia. Seluruh manusia akan hancur karena saling menyakiti dan saling mendoakan keburukan untuk orang lain.

Sebab itu Allah Swt. yang maha baik telah memberikan segalanya yang terbaik termasuk dalam hal doa yang diucapkan oleh hambaNya. Tentu Allah Swt. yang lebih berhak untuk menentukan apa yang Dia berikan kepada hambaNya, apakah ujian kebaikan atau ujian keburukan. Oleh sebab itu, manusia tidak perlu mendoakan keburukan untuk orang lain karena semuanya sudah diatur langsung oleh Allah Swt. Cukup menjadi orang yang baik dan cukup menjadi orang yang selalu mendoakan kebaikan pada orang lain sehingga kebaikan pun akan menghampiri kita.

Berkaitan dengan doa orang terzalimi Allah Swt. berfirman:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا  
عَلِيمًا

*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Swt. adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. an-Nisa: 148)

Tentunya sebagai manusia harus bisa selalu berfikir positif dan tidak menyia-nyiakan waktu dengan berdoa buruk untuk orang lain walaupun orang tersebut berbuat zalim pada kita. Sebagaimana Allah Swt. dan Rasul-Nya yang senantiasa memerintahkan untuk memaafkan orang lain. Tentu hati akan jauh lebih tenang jika menyerahkan semuanya pada Allah Swt. dan menghilangkan rasa sakit hati yakni dengan tidak mendoakan keburukan untuk orang lain.

Doa buruk untuk orang lain juga merupakan cerminan akhlak, yakni akhlak yang lemah karena mudah sekali terperdaya oleh hawa nafsu yang ditimbulkan

---

<sup>148</sup> Kasir, *Tafsiru al-Qurani...* h. 266.

dari rasa sakit hati. Tentu baik dan tidaknya iman seseorang dapat dilihat salah satunya pada hal ini. Orang yang berhati mulia pastilah mudah memaafkan orang lain dan menyerahkan segalanya kepada Allah Swt. karena ia sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ujian, dan bagaimana ia mengatasi hal tersebut merupakan cermin dari kebaikan hatinya.

- **Anjuran Saling Mencintai**

Umat Islam itu bersaudara karena satu agama yaitu agama Islam, dan satu akidah yaitu akidah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. *Ahlu Sunnah wal jama'ah* adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat bersatu dalam satu jamaah. Secara fitrah, tabiat orang bersaudara adalah saling mencintai dan mengasihi. Karena orang yang memiliki hubungan persaudaraan itu pasti menyayangi dan mencintai.

Islam mensyariatkan iman sebagai ikatan yang paling tinggi di antara kaum Muslim. Iman yaitu akidah Islam dijadikan sebagai pengikat dari ikatan-ikatan lainnya, yang sekaligus menentukan sikap, cara pandang dan kehidupan seorang Muslim. Salah satu ikatan yang terikat oleh akidah Islam yaitu *ukhuwah Islamiyah*; ikatan persaudaraan sesama Muslim. Bentuk dari perwujudan *ukhuwah islamiyah* ini tidaklah sebatas ucapan sebagai pengakuan saja, melainkan juga dalam sikap dan tindakan kehidupan.

*Ukhuwah islamiyah* hendaknya lebih diutamakan diatas persaudaraan karena ikatan yang lainnya, termasuk ikatan nasionalisme yang telah mengikat persaudaraan seiman. Kaum Muslim di seluruh dunia sudah seharusnya merasa layaknya satu tubuh sehingga kaum Muslim akan menjadi pincang bahkan cacat apabila membiarkan penderitaan ataupun menelantarkan Muslim yang lainnya.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري)

*Dari Anas ra. dari Nabi saw. yang bersabda: Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (HR. Bukhari)<sup>149</sup>*

---

<sup>149</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari... Bab min al-Imani an-Yuhibba li-Akhihi Ma Yuhibbu li-Nafsihi*, no. 13, jil. 1, h. 8.

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Abu Hurairah Ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Demi Dzat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, kalian tidak dapat masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian belum disebut beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. (HR. Muslim)<sup>150</sup>*

## 5. Alternatif Selain Mubalah

Sebelumnya penulis telah jelaskan beberapa hal yang intinya adalah untuk menjauhkan seorang dari *mubalah* dan tidak mudah untuk melangkah kesana. Selanjutnya, penulis akan memaparkan beberapa solusi yang dapat di tempuh oleh seorang beriman yang berselisih dalam hal apa saja dengan orang lain, selain menggunakan *mubalah*.

### • Musyawarah

Kata musyawarah menurut ar-Raghib Al-Ashfahani berasal dari kata شرت العسل yaitu apabila engkau mengambil madu dan mengeluarkan dari tempatnya. Sedang menurut istilah, beliau mendefinisikan musyawarah adalah mengeluarkan pendapat melalui proses saling merevisi antara satu dengan yang lain.<sup>151</sup>

Musyawarah adalah kegiatan membahas sesuatu bersama, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah adalah salah satu cara untuk mencapai demokrasi. Mengapa perlu diadakan demokrasi dan melakukan musyawarah? Demokrasi dan musyawarah perlu dilakukan dan diadakan guna untuk menghindari konflik karena adanya perbedaan pendapat, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan rumah tangga dalam Islam.

---

<sup>150</sup> Al-Naisaburi, *Sahih Muslim... Bab Annhu La Yadkhulu al-annata Illa*, no. 54, jil. 1, h. 74.

<sup>151</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibi al-Quran* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013), h. 273.

Begitu pentingnya masalah musyawarah dalam pandangan Islam sehingga satu di antara 114 surat dalam Alquran bernama “*Assyura*” artinya musyawarah. Surat *Assyura* bersifat *Makkiyah*, artinya surat ini diturunkan di Makkah ketika kaum Muslimin masih merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah kesombongan kaum musyrikin Quraisy yang mayoritas.

Rasulullah Saw. sendiri pada masa hidupnya selalu melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, padahal kita tahu bahwa Rasulullah Saw. adalah manusia utusan pilihan Allah Swt. namun beliau tetap rendah hati dan mau menerima pendapat orang lain. Ada sebuah hadis yang mengatakan tentang kebiasaan Nabi Muhammad Saw. yang suka bermusyawarah, sebagai berikut :

فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه ابن حبان)

“*Abu Hurairah Ra. berkata: Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah Saw.*” (HR. Ibnu Hibban)<sup>152</sup>

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui, bahwa Rasulullah selalu melakukan musyawarah bersama sahabat-sahabatnya untuk mencapai mufakat. Kita sebagai umatnya harus senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan baik dalam perilaku, tutur kata, maupun akhlak dalam Islam.

Islam sebagai agama yang sempurna selalu memberikan manfaat dan keutamaan dalam setiap hal, termasuk musyawarah. Ada banyak terdapat keutamaan bagi orang yang melakukan musyawarah.

### **Keutamaan Musyawarah**

Dalam Islam, kegiatan musyawarah sangatlah dianjurkan, karena hal tersebut memberikan kebaikan bagi yang melakukannya. Dan bahkan ada beberapa firman Allah yang menganjurkan agar umat Islam melakukan musyawarah, yaitu :

---

<sup>152</sup> Muhammad bin Hibban, *Sahih Ibnu Hibban, Bab Zikru La Yustahabbu Li al-Imam wa Isti'malu al-Muhadasati Bainahu*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1988), jil. 11, h. 217.

Dalam Alquran Allah Swt. berfirman :

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَهُمْ وَلَا لَكُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَانْفَضُّوا مِنْ  
حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159)

Maksud dari ayat tersebut adalah dalam menghadapi setiap masalah kita senantiasa harus berlaku lemah lembut dan tidak bersikap keras dan berhati kasar yang dapat menyakiti orang lain, karena seperti yang kita tahu hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dosa dan tidak diperbolehkan. Pada ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa sebaiknya dalam menyelesaikan setiap masalah kita harus mengutamakan untuk melakukan musyawarah.

Berikut ini adalah beberapa keutamaan bermusyawarah :

- Menyelesaikan masalah dengan keputusan yang kuat

Penyelesaian masalah yang dilakukan secara bersama-sama atau musyawarah hasil keputusannya akan lebih kuat dan matang dibandingkan dengan keputusan yang diambil sepihak, karena hasil tersebut adalah hasil bersama atau mufakat bersama.

- Tidak akan menimbulkan penyesalan

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

عن أنس بن مالك: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا  
عال من اقتصد (رواه الطبراني)

“Tidak akan kecewa orang yang shalat istikharah dan tak akan menyesal orang yang melakukan musyawarah”. (HR. Tabrani)<sup>153</sup>

Mengapa orang yang melakukan musyawarah tidak akan menyesal? Karena kesepakatan yang mereka buat adalah keputusan berdasarkan pada pendapat

---

<sup>153</sup>Abu al-Qasim al-Tabrani, *Al-Raudhu al-Dani (Al'mu'jam al-Saghir)*, Bab Man Ismuhu Muhammad, no. 980, (Beirut: al-Maktabu al-Islamiy, 1985), jil. 2, h. 175.

masing-masing kepala dan keputusan yang diambil pun berdasarkan keputusan serta kesepakatan bersama.

- Melatih menyuarakan pendapat

Dalam bermusyawarah setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan mereka. Dan ide atau gagasan itulah yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan kesepakatan.

- Menyelesaikan masalah secara adil

Bermusyawarah artinya menyelesaikan masalah secara adil. Dapat dikatakan adil karena apapun hasil keputusannya berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh setiap pihak, dan setiap orang juga berhak menyumbangkan idea tau pendapat mereka dalam penyelesaian masalah tersebut.

- Menyatukan perbedaan

Setiap orang pasti memiliki perbedaan, termasuk dalam berpendapat. Dan didalam bermusyawarah pastinya terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara orang yang melakukan musyawarah. Dan dalam menyelesaikan perbedaan tersebut biasanya pendapat-pendapat tersebut akan ditampung terlebih dahulu lalu dipertimbangkan manakah yang nantinya akan menghasilkan keputusan paling baik bagi seluruh pihak dan itulah yang akan dipilih, namun tentunya sesuai kesepakatan bersama dan berdasarkan pada kebaikan serta kepentingan bagi bersama.

- Menghindari konflik

Melakukan musyawarah sama halnya dengan menghindari konflik. Apabila kita memutuskan suatu masalah yang melibatkan orang lain selain diri sendiri maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik, karena orang lain dapat merasa dirugikan atas keputusan yang dibuat sendiri tersebut, atau orang lain yang terlibat akan merasa tidak dihargai.

- Mempererat tali sialturahmi

Seperti yang kita ketahui, hukum silaturahmi menurut Islam adalah wajib dan terdapat banyak keutamaan menyambung tali silaturahmi. dan salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi dapat melalui bermusyawarah. Ketika bermusyawarah kita bertemu dengan banyak orang dan sekaligus bersilaturahmi dengan mereka.

- Membuat keputusan yang benar

Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat bersama dan menghasilkan suatu keputusan. Dengan melakukan musyawarah, kita akan membuat keputusan yang benar, karena keputusan tersebut dihasilkan berdasarkan kepentingan semua pihak dan kesepakatan bersama.

Dari beberapa keutamaan diatas dapat kita ketahui bahwa hakikat manusia menurut Islam adalah sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri dan saling membutuhkan. Dan musyawarah merupakan bentuk atau wujud kesadaran akan hakikat kita sebagai makhluk sosial. Dan sebagai Muslim yang baik, alangkah baiknya jika kita melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Allah Swt. dan juga senantiasa berpedoman pada sumber syariat Islam dan dasar hukum Islam dalam melakukan segala sesuatu.

- **Saling Menasehati**

Secara bahasa kata nasihat berarti ikhlas. Dikatakan العسل نصحت, artinya: aku menjernihkan madu.<sup>154</sup>

Imam al-Khaththabi *rahimahullah* mengatakan bahwa kata nasihat diambil dari lafadz “*nashahar-rajulu tsaubahu*” (نَصَحَ الرَّجُلُ تَوْبَهُ), artinya, lelaki itu menjahit pakainnya. Para ulama mengibaratkan perbuatan penasihat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasihatinya, sebagaimana usaha seseorang memperbaiki pakaiannya yang robek.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Majmau al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011), h. 964.

<sup>155</sup> Hammur bin 'Abdillah Al-Mathar, *Al-Fawaaidu al-Dzahabiyyatu Min al-Arba'in al-Nawawiyyah*, h. 42.

Nasihat adalah perkara yang penting sehingga setiap Muslim wajib memperhatikan dan melakukannya kepada orang lain. Sampai-sampai Nabi Muhammad Saw. mengambil baiat atasnya dan selalu mengikat diri dengannya karena sangat memperhatikan masalah nasihat ini.

Diriwayatkan dari Jarir *radhiyallaahu 'anhu*:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،  
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ،  
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه البخاري)

“*Aku berbai’at (berjanji setia) kepada Rasulullah Saw. untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim.*” (HR. Bukhari)<sup>156</sup>

Rasulullah Saw. menjadikan nasihat yang tulus kepada seorang Muslim sebagai bagian dari hak-haknya yang harus ditunaikan oleh saudaranya sesama Muslim. Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ  
فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ  
فَاتَّبِعْهُ. (رواه مسلم)

“*Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam: kemudia ditanya; apa sajakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda: jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya; jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya; jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia; bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukallah (artinya = semoga Allah memberikan rahmat kepadamu); bila dia sakit jenguklah; dan bila dia meninggal dunia hantarkanlah (jenazahnya).*” (HR. Muslim)<sup>157</sup>

### Adab Memberikan Nasihat

<sup>156</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari... Bab Hal Yabi'u Hadirun Libadin Bighairi Ajrin?*, no. 2157, jil. 1, h. 431.

<sup>157</sup> Al-Naisaburi, *Sahih Muslim... Bab min Haqqi al-Muslimi li al-Muslimi Raddu al-Salami*, no. 2162, h. 1705.

Alangkah indahnya jika di antara kaum Muslimin mengetahui adab-adab dalam bernasihat, saling menasihati dalam kebaikan akan timbul rasa cinta dan *ukhuwah* yang tinggi. Adapun adab-adab dalam bernasihat ada banyak, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Niat yang benar

Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada orang lain meniatkannya semata-mata mengharap ridha Allah Swt. serta mencari pahala dan balasan dari-Nya. Sebab, nasihat yang diberikan kepada kaum Muslimin mengandung pahala yang sangat agung. Rasulullah Saw. sendiri menganggapnya sebagai inti dari ajaran agama, yaitu dalam sabda beliau :

عن تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. (رواه مسلم)

*Dari Tamim ad-Daary radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Saw. "Agama itu nasihat". Kami pun bertanya, "Hak siapa (nasihat itu)?" Beliau menjawab, "Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum Muslimin dan rakyatnya (kaum Muslimin)". (HR. Muslim)<sup>158</sup>*

Makna nasihat bagi Rasul-Nya adalah meneladani dan mentaati Nabi dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Semua itu wajib dikerjakan karena Allah Swt. ikhlas semata-mata mengharap ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Dengan demikian, ikhlas adalah syarat diterimanya amal shalih.<sup>159</sup>

- Memberikan nasihat kepada seorang Muslim walaupun tidak diminta

Ini merupakan kesempurnaan nasihat untuk sesama Muslim. Jika kita mendapatinya hampir terjatuh ke dalam suatu keburukan, melakukan pelanggaran syari, berbuat sesuatu yang memudharatkan dirinya, atau perbuatan yang lainnya, maka segera nasihatilah ia walaupun ia tidak memintanya. Demikian itu bukanlah termasuk sikap yang lancang, bahkan kesempurnaan nasihat dan bentuk kepedualian kepadanya. Hendaklah pula bersabar terhadap reaksi tidak baik yang

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, Bab Bayan Anna al-Dina al-Nasihata, no. 55, jil.1, h. 74.

<sup>159</sup> Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami'u al-'Ulum wa al-Hikam* (Maktabatu al-Usrati, 2011), h. 220-221.

kita terima darinya. Misalnya, ia menuduh sebagai pihak luar yang suka turut campur, menuding ikut campur dalam masalah yang bukan urusan kita, atau yang lainnya. Karena, sesungguhnya kita melakukannya hanya karena mengharapkan pahala dari Allah Swt.<sup>160</sup>

- Mencari cara terbaik dalam menyampaikan nasihat

Setiap manusia apabila diingatkan dengan maksud untuk mengupas aibnya, kejelekannya dan kekurangannya maka hal itu diharamkan. Namun apabila di dalamnya terdapat maslahat bagi kaum Muslimin secara khusus dengan maksud tanpa merendharkannya maka itu bukan perkara yang diharamkan namun dianjurkan.<sup>161</sup> Oleh karena itu kita harus mengetahui cara yang sesuai dengan orang yang dinasihati.

Pada kondisi-kondisi tertentu, kita dapat memberikan nasihat kepada seseorang secara langsung. Namun, terkadang nasihat disampaikan dengan cara memberikan contoh berupa amal perbuatan, yang tujuannya adalah memberikan nasihat. Maka dari itu, cara penyampaian nasihat berbeda-beda menurut keadaan orang yang dinasihati, seperti terhadap anak kecil, orang dewasa, atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Tidak semua cara cocok untuk semua orang.<sup>162</sup>

- Memberi nasihat secara umum dalam urusan agama dan dunia

Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesama Muslim memberikannya dalam setiap urusan, baik agama maupun dunia. Maksudnya, dalam perkara-perkara yang ia ketahui atau ia pandang bermanfaat bagi orang tersebut dalam urusan agama dan dunianya. Kapan saja mendapati kesempatan atau peluang untuk memberikan nasihat kepada saudara sesama Muslim, maka janganlah kita menahan diri untuk melakukannya. Apabila kita

---

<sup>160</sup>Abdul Ajiz bin Fathi, *Mausu'atul Adab al-Islamiyyah al-Murattabah 'Alal Huruf al-Hijaiyyah* (Daru Tayyibah), h. 379-382.

<sup>161</sup> Ibnu Rajab, *Muqaddimah Al-Farq Baina al-Nashihah wa al-Ta'yiir*, 2013, h. 9.

<sup>162</sup> Fathi, *Mausu'atu al-Adab...* h. 326.

melihatnya lalai dalam mengerjakan amalan agama yang wajib baginya, maka kita berikanlah nasihat atas perkara itu. Jika kita melihatnya jatuh dalam perkara haram, maka kita berikanlah nasihat kepadanya untuk meninggalkannya.

Apabila kita melihatnya akan melakukan sesuatu dari urusan-urusan dunia dan melihat bahwa maslahat baginya adalah menjauhi perkara tersebut dan meninggalkannya, maka kita berilah nasihat kepadanya untuk itu. Jika mendapati ia lalai dalam melaksanakan suatu urusan yang bermanfaat baginya, maka kita berilah nasihat kepadanya dan kita ingatkan ia. Demikian pulalah ilustrasi-ilustrasi lainnya. Sesungguhnya wajib atas setiap Muslim untuk mencintai saudaranya sesama Muslim dalam semua urusan yang ia sukai bagi dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat.<sup>163</sup>

- Merahasiakan Nasihat

Hendaklah seseorang memberikan nasihat secara diam-diam, tidak terang-terangan di hadapan orang lain. Sebab, manusia pada umumnya tidak mau menerima nasihat apabila diberikan di hadapan orang lain karena hal itu dapat memermalukannya atau mengesankan kerendahan dan kehinaannya. Oleh karena itu, akan bangkitlah keangkuhannya sehingga menyebabkannya menolak nasihat yang disampaikan.<sup>164</sup>

Nasihat pada kondisi tersebut sama dengan membongkar aib dan nasihat ini hampir semakna dengan merendahkan. Dan para ulama salaf pun membenci perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan bentuk merendah-rendahkan di hadapan orang banyak, dan mencintai jika memberikan nasihat secara diam-diam.<sup>165</sup>

Adapun nasihat yang diberikan dengan diam-diam tidaklah mengandung makna seperti itu. Oleh sebab itu, biasanya orang yang dinasihati menerima jika nasihat untuknya tidak disampaikan secara terang-terangan. Niscaya orang yang dinasihati tidak merasa keberatan atau tertekan untuk menerima nasihat tersebut. Sehingga apabila seseorang menerima suatu nasihat dari orang yang

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, h. 245.

<sup>164</sup> *Ibid.*, h. 323.

<sup>165</sup> Ibnu Rajab, *Muqaddimah Al-Farq Baina al-Nashihah wa Ta'yiir*, 2013, h. 10.

menginginkan kebaikan darinya supaya mencegah dari hal yang dilarang, kemudian ia menerimanya, taat, tunduk dan mengetahui baiknya nasihat tersebut maka hal itu diumpamakan seperti menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati.<sup>166</sup>

Allah Swt. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imron: 110)

Dari ayat ini penulis menyimpulkan bahwa umat Islam bisa menjadi umat terbaik jika mereka memenuhi syarat (yang disebutkan dalam ayat di atas). Siapa saja yang tidak memenuhi syarat di atas, maka dia bukanlah umat terbaik.

Jika ada orang yang ingin melaksanakan *amar ma’ruf nahi munkar*, yang lain dianjurkan untuk membantunya, hingga maksud yang Allah dan Rasulnya perintahkan tercapai. Allah Swt. berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan melampaui batas.” (QS. Al Maidah: 2)

Setiap rasul yang Allah utus dan setiap kitab yang Allah turunkan, semuanya mengajarkan *amar ma’ruf nahi munkar*. Yang dimaksud *ma’ruf* adalah segala istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dimaksud *munkar* adalah segala istilah yang mencakup segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah yang maha mengetahui.

Dia (Allah) mengetahui segala peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang.<sup>167</sup> Meninggalkan *amar ma’ruf nahi munkar* adalah sebab datangnya hukuman dunia sebelum hukuman di akhirat. Janganlah menyangka bahwa hukuman meninggalkan *amar ma’ruf nahi munkar* bukan hanya menimpa orang

---

<sup>166</sup> Muhammad al-Safarini, *Ghidzau al-Albab fi Syarh al-Manzhumah al-Adab* (Darul Kutub al-Ilmiyyah), jil. 1, h. 44.

<sup>167</sup> Husnel Anwar Matondang, *Kewajiban Tuhan? Pemikiran Kontroversial Ulama Tanjungbalai Asahan Syaikh Isma’il ‘Abd al-Wahhab* (Medan: LP2-IK, 2004), h. 170.

yang zalim dan pelaku maksiat, namun boleh jadi juga menimpa manusia secara keseluruhan.

Orang yang melakukan *amar ma'ruf* hendaklah orang yang faqih (paham) terhadap yang diperintahkan dan faqih (paham) terhadap yang dilarang. Begitu pula hendaklah dia *halim* (santun) terhadap yang diperintahkan, begitu pula terhadap yang dilarang. Hendaklah orang tersebut orang yang '*alim* terhadap apa yang ia perintahkan dan larang. Ketika dia melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, hendaklah ia bersikap lemah lembut terhadap apa yang ia perintahkan dan ia larang. Lalu ia harus *halim* dan bersabar setelah ia melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagaimana Allah berfirman dalam kisah Luqman:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ  
مِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman: 17)

Orang yang memerintahkan pada yang *ma'ruf* dan melarang dari yang *munkar* termasuk mujahid di jalan Allah Swt. Jika dirinya disakiti atau hartanya dizalimi, hendaklah ia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Swt.

Hendaklah memerintahkan pada kebaikan dengan cara yang baik dan tidak membawa dampak jelek. Serta mencegah kemungkaran dilakukan dengan baik tanpa membawa dampak jelek. Sebaliknya jika menghilangkan kemungkaran malah dengan cara yang mungkar pula (bukan dengan cara yang baik), maka itu sama saja seseorang ingin mensucikan khomr (yang najis kata sebagian ulama), dengan air kencing (yang najis pula). Siapa yang melarang kemungkaran namun malah dengan yang mungkar, maka itu hanya membawa banyak kerusakan daripada mendapatkan keuntungan.

- **Sabar**

Seorang Muslim yang baik hendaknya dapat menjaga hati dan pikirannya agar tidak terburu-buru melaksanakan *mubahalalah*. Dalam setaip perkara yang dihadapi, seorang Muslim sebaiknya memperbanyak sabar dalam hatinya dan tidak sesegera mungkin mengajak orang lain untuk *mubahalalah*.

Kata sabar berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *sobaro yasbiru*, yang artinya menahan.<sup>168</sup> Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci.

Adapun sabar secara lebih luas adalah menahan diri agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat.

Berikut ini ada beberapa ayat Alquran yang berkaitan dengan sabar, di antaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqarah: 153)

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 177)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ  
وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”. (QS. Thoha: 132)

Surat az-Zumar ayat: 10

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ  
وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QS. Az-Zumar: 10)

Adapun hadis tentang sabar di antaranya adalah sebagai berikut: dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>168</sup> Louis Ma'luf dan Bernard Tottle, *Al-Munjid fi al-Lugati wa al-A'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 2007), h. 414.

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَ مَنْ يَسْتَعِنْ يَغْنَهُ اللَّهُ، وَ لَنْ تَعْطُوا  
عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ (رواه البخاري)

“Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan (oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala) pemberian yang lebih baik dan lebih luas (keutamaannya) dari pada (sifat) sabar.” (HR. Al-Bukhari)<sup>169</sup>

Yang dimaksud dengan sabar itu lebih luas adalah bahwasanya dengan bersabar maka meluas kebaikan yang dimiliki oleh seseorang begitu pula dengan tujuan-tujuan hidupnya. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu sifat seorang Muslim adalah bersabar atas segala masalah dan musibah yang dihadapi.<sup>170</sup>

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ  
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ  
خَيْرًا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman, sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorangpun, kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik dan apabila ia tertimpa kesusahannya ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya”. (HR. Muslim)<sup>171</sup>

Salah satu tanda kehidupan manusia adalah dengan adanya ujian yang diberikan oleh Allah Swt. untuk menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita dalam menghadapi ujian tersebut. Selain itu, ujian-ujian yang kita hadapi juga akan menambah kedewasaan cara pikir dan cara bersikap kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga dari tiap-tiap tingkatan ujian yang kita hadapi tersebut akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Semua orang mengetahui hal tersebut dan semua orang juga menyadari bahwa ujian dan masalah dalam hidup harus kita hadapi dengan bijak dan penuh dengan

<sup>169</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari... Bab al-Sabri ‘an Maharimi Allahi*, no. 6470, jil. 3, h. 1322.

<sup>170</sup> Mustafa Said al-Khan Dkk, *Nuzhatu al-Muttaqin Syarh Riyadus al-solihin* (Damaskus: Daru al-Mustafa, 2006), jil. 1, h. 49.

<sup>171</sup> Al-Naisaburi, *Sahih Muslim... Bab al-Mu’mini Amruhu Kulluhu Khairun*, no. 2999, h. 2295.

kesabaran, supaya dapat merasakan dan memetik hikmah serta menjadi pribadi yang lebih dewasa juga lebih beriman. Namun tidak semua orang mampu menerapkan kesabaran dalam setiap ujian dan masalah yang dihadapinya. Banyak orang yang justru lepas kendali saat menghadapi ujian dan malah kehilangan kesabaran bahkan mengambil solusi yang tidak diridhai oleh Allah Swt.

Karena sabar bukanlah perkara yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam masalah dan ujian yang harus kita hadapi. Karena sabar adalah mengenai bagaimana kita menahan atau bertahan, yakni menahan diri dari rasa gelisah, cemas, amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari kekacauan yang mungkin terjadi dari berbagai sebab baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain.

Kemudian jika kita tidak dapat bersabar dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan, maka hal buruknya tidak akan menimpa diri kita tapi juga banyak orang di sekitar kita yang mungkin tidak tahu-menahu tentang apa yang tengah kita hadapi.

Sabar dalam agama Islam memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Karena sabar adalah termasuk perilaku mulia yang sangat perlu untuk di lakukan oleh seluruh umat. Dengan sabar masalah yang kita hadapi jadi terasa lebih ringan, dengan sabar masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan lebih efektif, dengan sabar masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan tanpa menyisakan rasa sakit hati atau menimbulkan rasa sakit hati lainnya, dengan sabar pula kita akan senantiasa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tentram tanpa merasa gelisah apalagi bermuram hati.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian tesis ini. Oleh karena itu sebagai penutup dari penelitian ini, penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penjelasan dan penelitian di atas tentang “*Mubalah dalam Tafsir al-Azhar*”, maka kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, *mubalah* menurut Hamka ialah bersumpah yang berat, yang di dalam bersumpah itu dihadirkan anak dan istri dari kedua belah pihak yang bersangkutan, lalu diadakan persumpahan di dalam mempertahankan keyakinan

masing-masing. Penulis menenumukan tiga keunikan dalam penafsiran yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar terkait *mubahalalah* dan tidak ditemukan dalam tafsir lain. Pertama, kalimat istri-istri merupakan suatu bukti tentang pentingnya kedudukan perempuan dalam Islam. Kedua, adanya penyebutan pribahasa yaitu: *sama ke tengah dan ke tepi*. Ketiga, penjelasan Buya Hamka terkait sejarah.

Kedua, *mubahalalah* sesama Muslim. Tidaklah seharusnya seorang Muslim bersegera untuk melakukan *mubahalalah* atau menerima tantangan *mubahalalah* dari sesama saudaranya yang Muslim. Namun jika perbuatan seorang Muslim tersebut membawa *mudharat* yang besar terhadap Islam maka *mubahalalah* boleh dilakukan.

Ketiga, *mubahalalah* merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji dan relevan untuk dibahas pada masa ini. Terkhusus dengan maraknya ajakan-ajakan *mubahalalah* di Indonesia terkait berbagai permasalahan yang dihadapi. Di antara fenomena *mubahalalah* di Indonesia adalah: Sumpah pocong yang muncul di Margatiga, Lampung Timur. *Mubahalalah* Habib Rizieq Syihab dan *Mubahalalah* Gus Nur terkait kecurangan Pemilu. Menurut penulis, sebaiknya *mubahalalah* seperti ini tidak seharusnya terjadi. Karena pada zaman Rasulullah Saw. hingga ulama yang melaksanakan *mubahalalah* semua sebabnya adalah masalah akidah atau urusan penting dalam agama. Adapun yang terjadi di Indonesia menurut penulis bukanlah berkaitan dengan masalah akidah atau urusan penting dalam agama. Akan tetapi berkaitan dengan masalah duniawi semata.

*Mubahalalah* tidak hanya dilaksanakan terkait masalah akidah, namun boleh juga dalam masalah-masalah penting dalam agama. Di antaranya adalah *zihar* terhadap seorang budak dan kepada siapa diturunkannya suatu ayat.

## **B. Saran**

Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran-saran untuk direspon sesuai dengan perkembangan lingkungan masyarakat sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat bisa memperhatikan kembali tentang masalah apa yang menyebabkan adanya *mubahalalah* pada masa Rasulullah Saw. dan para ulama.

2. *Mubahalalah* merupakan perkara besar yang selayaknya seorang Muslim berhati-hati dan berpikir matang sebelum melakukannya. Hal tersebut karena di dalamnya terdapat laknat yang ditujukan kepada salah satu pihak yang melakukan.
3. Hendaknya masyarakat berhati-hati dalam masalah laknat. Karena cukup banyak Hadis Rasulullah Saw. yang melarang untuk saling melaknat. Di antaranya adalah Hadis dari sahabat Abu Hurairah Ra. Nabi Saw. bersabda: “*Tidak selayaknya orang yang jujur itu suka melaknat.*” (HR. Muslim)
4. Pada hakikatnya *mubahalalah* adalah doa. Alangkah baiknya seorang Muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya daripada mendoakan keburukan dan hal-hal yang tidak baik.
5. Umat Islam itu bersaudara karena satu agama yaitu agama Islam. Kaum Muslim di seluruh dunia seharusnya merasa layaknya satu tubuh dan saling mencintai. Sehingga kaum Muslim akan menjadi pincang bahkan cacat apabila membiarkan penderitaan ataupun menelantarkan Muslim yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahal-Subaiti, *Mubahalalah Antara Fakta dan Sejarah* (Pekalongan : Al-Muammal, 2014)
- Abu al-Qasim al-Tabrani, *Al-Raudhu al-Dani (Al'mu'jam al-Sagir)* (Beirut: al-Maktabu al-Islamiy, 1985)
- Al-Syaikh Murad Salamah, *al-Mubahalalah Fil Islam* (Maktabah an-Nur)
- Akhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani; Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qolam, 2002)
- Ali Abdul Basid Mazid, *al-Jami' fi Syarhil Arbain al-Nawawiyah* (Kairo: Maktabah Iman, 2012)
- Ahmad Nurdi, *Masalah Kenabian* (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1987)

- Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibi al-Quran* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013)
- Abdul Ajiz bin Fathi, *Mausu'atul Adab al-Islamiyyah al-Murattabah 'Alal Huruf al-Hijaaiyyah* (Daru Tayyibah)
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*  
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Herry Muhammad, *Tokoh-tokoh islam yang berpengaruh pada abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1940)
- Hammur bin Abdillah Al-Mathar, *Al-fawaaidu adz-dzahabiyyatu minal Arba'in an-nawawiyyah*
- Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996)
- Husnel Anwar Matondang, *Kewajiban Tuhan? Pemikiran Kontroversial Ulama Tanjungbalai Asahan Syaikh Isma'il 'Abd al-Wahhab* (Medan: LP2-IK, 2004)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2015)
- Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya Hamka* (Penerbit Republika, 2013)
- Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab* (Darul Maarif, 2007)
- Ihsan Ilahi Zahir, *Al-qadiyaniyyah: Dirosat wa Tahlil* (Pakistan: Turjumanussunnah, 1983)
- Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah al-Nabawaiyyah* (Muassasah Qartabah, 1406)
- Ibnu Rajab, *Muqaddimah Al-Farq Bainan Nashihah wa Ta'yiir* (2013)
- Ibnu Rajab, *Jamiul ulumi wa al-hikam* (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2008)
- Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalliy, *Tafsir Jalalaini* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2019)
- Jalalud Din al-Suyuthi, *al-Jami' al-Sagir* (t.tp., 2019)
- Louis Ma'luf dan Bernard Tottle, *Al-Munjid fil Lugati wal-A'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 2007)
- Manna' Qattan, *Mabahis Fi Ulumil Quran* (Riyadh: Al- Ma'arif, 2011)

- Mohammad Damami, *Tasawuf Positif (dalam pemikiran Hamka)* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000)
- Muhammad Husen al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Kairo: Darul Hadis, 2005)
- Majmaul Lugoh, *Almu'jam al-Wasid* (Mesir: al-Syuruq, 2003)
- Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysaf* (Kairo: Maktabah Misr, 2010)
- Muhammad bin Abdur rohman al-Sakhawi, *al-Jawahir wa al-Durar* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999)
- Majmaul Malik Fahd, *Tafsir al-Muyassar* (Majmaul Malik Fahd, 2009)
- Majmaul Lugah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2011)
- Mustafa Said al-Khan Dkk, *Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyaduss solihin* (Damaskus: Darul Mustafa, 2006)
- Muhammad as-Safarini, *Ghidzaul Albab fi Syarh al-Manzhumah al-Adab* (Darul Kutub al-Ilmiyyah)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Mesir: Dar Ibnu Rajab, 2006)
- Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyait Turast)
- Muhammad bin Hibban, *Sahih Ibnu Hibban* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1988)
- Muhammad bin Isa al-Tirmiji, *Sunan al-Tirmiji* (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975)
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (1948)
- Nasir Tamara, *Hamka dimata hati umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)
- Nur hamim, *Manusia dan pendidikan elaborasi pemikiran Hamka* (Sidoarjo: Qisthos, 2009)
- Samsul Nizar, *memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran Hamka tentang pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo: Darul Fathi, 2009)
- Salman Nashif Al-Dahduh, *Mi'ah Mimman La'anahumullah wa Rasuluhu*, terj. Amir Ghozali (Solo: Dar al-Basyir, 2008)
- Taha Abdullah al-Afifi, *Min Washaya al-Rasul* (Kairo: Darul Iktisham)

### **Sumber Artikel**

<https://yakdi.or.id/opini/opini118.html>

<https://www.eraMuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-mubahalah.htm#.XpWOnvkzbIU>

<https://almanhaj.or.id/2328-siapa-mirza-ghulam-ahmad.html>

<https://kbbi.web.id/sumpah>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Rizieq\\_Shibab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Rizieq_Shibab)

<https://kumparan.com/kumparannews/isi-sumpah-mubahalah-habib-rizieq>

<https://www.goriau.com/berita/baca/merinding-mubahalah-gus-nur-soal-kecurangan-pilpres-siap-dilaknat-21-turunan-ini-videonya.html>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/07/ospfrp354-dianggap-bahayakan-kebinekaan-gus-nur-bermubahalah>

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/salah-kaprah-soal-mubahalah>

[https://www.youtube.com/watch?v=aXcJld\\_HUxk](https://www.youtube.com/watch?v=aXcJld_HUxk)

### **GLOSARIUM**

- Syiah : Kelompok aliran atau faham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Talib ra. dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad Saw.
- Ahlus Sunnah : Kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan Sunah Khulafaurrasyidun.
- Wahyu : Petunjuk dari Allah Swt. yang diturunkan hanya kepada para Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril dan sebagainya.
- Partisipasi : Perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan

Jihad :	Usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga
Emansipasi wanita :	Proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan social ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hokum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju
Feminisme :	Gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki
Peribahasa :	Ungkapan atau kalimat ringkas padat. Berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku
Etnik :	Bertalian dengan kelompok sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya
Adat :	aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala
Asimilasi :	Penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar
Budaya :	Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah
Negosiasi :	Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak yang lain

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama                  | : Usman Harahap                   |
| 2. NIM                   | : 0441183006                      |
| 3. Prodi                 | : Program Magister IAT            |
| 4. Tempat/ Tanggal Lahir | : Jambu Tonang/ 10 Agustus 1991   |
| 5. Pekerjaan             | : Mahasiswa S2 UIN-SU Medan       |
| 6. Alamat                | : PP. Mawaridussalam, Batang Kuis |
| 7. Ayah                  | : Wisal Harahap                   |
| 8. Ibu                   | : Erlina                          |
| 9. Istri                 | : Deni Astuti                     |
| 10. Anak ke-1            | : Aisyatul Ulya Harahap           |

Anak ke-2

: Hayyin Fuadi Harahap

## **II. JENJANG PENDIDIKAN**

1. SD Negeri Jambu Tonang : 1998 - 2004
2. Mts. Swasta PP Nurul Huda, Bangai : 2004 - 2007
3. MA.Swasta PP ar-Raudlatul Hasanah, Medan : 2007 - 2011
4. S.1 Fakultas Ushuluddin Univ. al-Azhar, Kairo : 2012 - 2016
5. Mahasiswa Program Magister IAT : 2018- 2020